IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

LAPORAN AKHIR
RISET UNGGULAN KEMANUSIAAN DAN KEMASYARAKATAN
(RUKK VI. 3) TAHUN 2004 / 2005 / 2006

PEMBERDAYAAN KOMUNITAS MELELUI PENGEMBANGAN MEDIA PENYIARAN KOMUNITAS

(Suatu Kajian Media Penyiaran Komunitas dengan Pendekatan Ekonomi Politik Media)

Peneliti :

Yayan Sakti Suryandaru, S.Sos
Drs. Suko Widodo, MA
Dra. Liestianingsih, M.Si

RISTEK

KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI RI
DAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS AIRLANGGA
TAHUN 2006

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

LAPORAN AKHIR
RISET UNGGULAN KEMANUSIAAN DAN KEMASYARAKATAN
(RUKK VI. 3) TAHUN 2004 / 2005 / 2006

KKB
Kk-2
Lp. 220/10
Sur
P

PEMBERDAYAAN KOMUNITAS MELELUI PENGEMBANGAN MEDIA PENYIARAN KOMUNITAS

(Suatu Kajian Media Penyiaran Komunitas dengan Pendekatan Ekonomi Politik Media)

Peneliti :

Yayan Sakti Suryandaru, S.Sos
Drs. Suko Widodo, MA
Dra. Liestianingsih, M.Si

RISTEK

KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI RI
DAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS AIRLANGGA
TAHUN 2006

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Riset : PEMBERDAYAAN KOMUNITAS MELALUI PENGEMBANGAN MEDIA PENYIARAN KOMUNITAS (Suatu Kajian Media Penyiaran Komunitas dengan Pendekatan Ekonomi Politik Media)

RUKK : V

Tahun ke : III

Bidang RUKK : A

Lembaga Penyelenggara Riset: Lembaga Penelitian Universitas Airlangga Surabaya

Peneliti Utama : Yayan Sakti Suryandaru, S.Sos, M.Si

NIP : 132 206 064

Jenis kelamin : Laki-laki

Lama Riset : 3 tahun

Tahun mulai riset : 2004

Tahun Selesai Riset : 2006

No. Surat Perjanjian Kerjasama : 12/PPK-I/SPKS/II/2006

Tgl Surat Perjanjian Kerjasama : 20 Pebruari 2006

Biaya Tahun 2006 : Rp. 50.317.000

Tahap I (40%) : Rp. 20.126.800

Tahap II (60%) : Rp. 30.190.200

Surabaya, 2 Oktober 2006
Peneliti Utama:

Penanggung Jawab/
Penanda Tangan Kontrak

Prof. Dr. H. Sarmanu, MS
NIP. 130 701 125

Yayan Sakti S., S.Sos, M.Si
NIP. 132 206 064

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

ABSTRAK

Penelitian RUKK di tahun ke-3 ini ingin lebih difokuskan pada bagaimana sistem komunikasi berbasis komunitas yang mampu menciptakan pengelolaan media komunitas dari, oleh, dan untuk komunitas setempat. Dari kajian literatur yang dilakukan peneliti, di desa Wiladeg Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta terdapat radio komunitas (rakom) Wiladeg yang "dianggap" mampu menciptakan sinergi antara aparat desa dengan anggota komunitas dalam pengelolaannya. Rakom ini juga mampu menjadi media pertanggungjawaban kinerja pemerintahan desa kepada masyarakatnya. Masyarakat juga diberikan ruang yang luas untuk mengekspresikan dirinya lewat rakom ini (bisa melalui kesenian lokal, memberikan masukan atau kritikan kepada aparat desa, dan pengetahuan yang dimilikinya). Bagaimanakah kondisi sebenarnya dari temuan awal ini, menggelitik peneliti untuk membuktikannya dalam penelitian kali ini.

Selain itu, bagaimanakah peran serta rakom dalam melakukan pemberdayaan komunitas yang dilayaninya, juga menjadi fokus penelitian ini. Apakah hanya pemberdayaan di sektor politik, budaya, ekonomi, ataukah semua sektor ini menjadi fungsi pemberdayaan bagi komunitas di rakom Wiladeg? Atau apakah upaya pemberdayaan yang dilakukan rakom baru sebatas wacana yang lebih banyak berangkat dari ide para pegiat rakom tersebut, ataukah sudah sejauh pemberdayaan yang muncul dari kesadaran kritis seluruh anggota komunitas Wiladeg? Dengan kata lain, apakah pemberdayaan yang muncul sudah merupakan kebutuhan seluruh anggota komunitas yang merasakan betul manfaat dari kehadiran rakom.

Studi ini menggunakan pendekatan ekonomi politik media. Penelitian ini menggunakan metode indepth interview, riset dokumentasi, dan observasi. Nara sumber untuk penelitian ini terdiri dari kalangan pengelola media komunitas di desa Wiladeg Kab.Gunung Kidul Yogyakarta, LSM yang concern pada ide penciptaan media komunitas, birokrat di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kota/Kabupaten, anggota DPRD yang membidangi komunikasi dan informasi, dan pakar atau akademisi yang menggeluti bidang ekonomi politik media.

Hasil penelitian ini menunjukkan, ketika kebanyakan radio komunitas masih berkutat pada proses pencarian bentuk komunitas yang dilayaninya, di desa Wiladeg radio komunitas 'hanya' merupakan salah satu ekses dari kuatnya *trust* yang telanjur terbangun diantara warga desa Wiladeg. Ada empat faktor yang mempengaruhi eksistensi radio komunitas Wiladeg. *Satu*, modal sosial warga Wiladeg yang cukup kuat. *Dua*, adanya kesamaan pandangan atas kebutuhan akan informasi alternatif yang selama ini tidak bisa didapatkan dari media massa lain. *Ketiga*, kultur pemerintahan yang transparan sehingga sangat kondusif untuk melahirkan budaya demokratis. *Keempat*, dukungan dari jaringan dengan radio komunitas lain, dan juga jaringan dengan LSM dan universitas. Baik lokal Yogyakarta, maupun nasional Indonesia.

Selain itu, pemberdayaan komunitas yang telah dilakukan setelah adanya radio Wiladeg terutama adalah pemberdayaan politik dan kultural. Pemberdayaan komunitas di ranah politik yang dijalankan rakom Wiladeg dengan menjadikan radio tersebut sebagai media kontrol komunitas terhadap kinerja pemerintahan desa. Sedangkan pemberdayaan komunitas di bidang kultural, diperlihatkan dengan tetap memberi ruang yang kondusif bagi tampilnya budaya lokal Wiladeg melalui radio Wiladeg.

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan i

Abstrak ii

Daftar Isi iii

Kata Pengantar vi

BAB 1

Pendahuluan

1.1.Latar Belakang Masalah 1

1.1.1. Demokratisasi Komunitas: Sebuah Modal Sosial 5

1.1.2. Radio Komunitas Akses Informasi dan Kebijakan Publik 10

1.1.3. Rumusan Masalah 18

1.2. Signifikansi Penelitian 18

BAB II

KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Relasi Ideologi, Media Massa dan Ekonomi Politik Media 19

2.2. Pemberdayaan Komunitas 26

2.3. Apa Itu Analisis Jaringan Sosial?..... 35

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Sifat Penelitian 41

3.2. Teknik Pengumpulan Data 42

3.3. Nara Sumber dan Lokasi Penelitian 44

3.4. Teknik Analisa Data 44

3.5. Viabilitas 45

BAB IV

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN DAN RADIO WILADEG

4.1. Kultur Demokratisasi Desa Ala Wiladeg 46

4.2. Awal Pendirian Radio Wiladeg 50

BAB V

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

5.1. Sistem Komunikasi Berbasis Komunitas yang Mampu Menciptakan Media Penyiaran Komunitas yang Sesuai dengan kebutuhan Masyarakatnya 58

5.1.1. Mekanisme interplay pengelola dan aktivis LPK sebagai Agency terhadap Struktur (budaya dan birokrasi perijinan/ aturan legal-formal) pasca disahkannya Peraturan Pemerintah (PP) tentang media penyiaran komunitas 73

5.1.2. Benang Kusut Regulasi Radio Komunitas 104

5.2. Pemberdayaan Komunitas oleh Radio Wiladeg..... 108

5.2.1 Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Politik Lokal

(Kesadaran Berdemokrasi) 108

5.2.2. Pemberdayaan Komunitas di Bidang Budaya..... 122

5.3. Masih Ada yang Belum Terpapar Siaran 125

BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1. Kesimpulan 130

6.2. Rekomendasi..... 134

Daftar Pustaka 137

Lampiran

KATA PENGANTAR

Kemunculan media komunitas seperti menjawab rambahan gelombang kapitalisme di semua ruang publik, termasuk di angkasa. Prinsip utamanya, memberdayakan masyarakat lapisan bawah dalam mengelola informasi. Mereka sadar bahwa ruang publik belum sepenuhnya milik rakyat kebanyakan. Selain semangat dan ketulusan pengelolanya, yang patut diacungi jempol adalah kreativitas mereka. Tetapi di luar eforia kemunculan media komunitas tersebut, perdebatan tentang keberadaannya kembali menghangat di jajaran wilayah opini. Asumsinya, media penyiaran komunitas merupakan media *lemon socialism* atau media yang menawarkan hal-hal yang seringkali ditelantarkan oleh *broadcaster* komersil. Kebanyakan *broadcaster commercial*, lebih menganakemaskan jenis program yang hanya sekadar menjual aspek komersialnya saja. Namun, kehadiran media penyiaran komunitas seakan (maunya) mampu menjawab keterbatasan yang dipunyai oleh broadcaster komersil.

Seperti hasil kajian dalam laporan penelitian ini menunjukkan, ketika kebanyakan radio komunitas masih berkutat pada proses pencarian bentuk komunitas yang dilayaninya, di desa Wiladeg radio komunitas 'hanya' merupakan salah satu ekses dari kuatnya *trust* yang telanjur terbangun diantara warga desa Wiladeg. Ada empat faktor yang mempengaruhi eksistensi radio komunitas Wiladeg. *Satu*, modal sosial warga Wiladeg yang cukup kuat. *Dua*, adanya kesamaan pandangan atas kebutuhan akan informasi alternatif yang selama ini tidak bisa didapatkan dari media massa lain. *Ketiga*, kultur pemerintahan yang transparan sehingga sangat kondusif untuk melahirkan budaya

demokratis. *Keempat*, dukungan dari jaringan dengan radio komunitas lain, dan juga jaringan dengan LSM dan universitas. Baik lokal Yogyakarta, maupun nasional Indonesia.

Selain itu, pemberdayaan komunitas yang telah dilakukan setelah adanya radio Wiladeg terutama adalah pemberdayaan politik dan kultural. Pemberdayaan komunitas di ranah politik yang dijalankan rakom Wiladeg dengan menjadikan radio tersebut sebagai media kontrol komunitas terhadap kinerja pemerintahan desa. Sedangkan pemberdayaan komunitas di bidang kultural, diperlihatkan dengan tetap memberi ruang yang kondusif bagi tampilnya budaya lokal Wiladeg melalui radio Wiladeg.

Peneliti menyadari sepenuhnya, masih banyak kekurangan yang terdapat dalam laporan penelitian ini. Oleh karena itu masukan, saran, dan kritik dari semua pihak diharapkan akan mampu menyempurnakan laporan ini. Akhir kata, terima kasih saya ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian laporan penelitian ini.

Surabaya, Oktober 2006

Peneliti

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Riset ini berangkat dari hasil kajian penelitian pada tahun II (2005) yang menunjukkan, kehadiran LPK secara tidak langsung merupakan resistensi komunitas setempat atas tayangan media massa komersial yang tidak mampu memenuhi kebutuhan riilnya karena lebih menampilkan persoalan-persoalan yang jauh dari realitas kehidupan sehari-harinya. Hanya saja resistensi yang muncul ini lebih didasarkan pada interpretasi para *human agency* yang merupakan pengelola LPK. Mereka inilah yang merasakan adanya kebutuhan bagi komunitas yang dilayaninya akan isi siaran yang lebih signifikan bagi kebutuhan hidup komunitas yang bersangkutan.

Selain itu, keinginan untuk menciptakan demokratisasi informasi dan penguatan *civil society* dari para pengelola LPK, juga salah satu faktor yang mendorong berdirinya beberapa LPK yang diteliti. Hanya saja keberadaan LPK masih terkendala persoalan legalitas perijinan berkaitan dengan bentuk badan hukum dan penggunaan frekuensi. Dalam kasus ini, terdapat makanisme interplay antara **Struktur** (Perda, SK pemimpin daerah, kapabilitas dan sikap *aware* pemimpin daerah) dan **Agency** (Pengelola LPK, LSM yang concern pada penguatan komunitas). Meskipun secara legal konstitusional keberadaan media penyiaran komunitas sudah diakui dan diatur di dalam UU No.32 tentang penyiaran, akan tetapi akibat belum adanya aturan teknis pelaksanaannya membuat keberadaannya masih dianggap sebagai radio/televisi illegal. Kondisi inilah yang membuat beberapa pengelola LPK, secara politis mengambil kebijakan untuk mendapatkan rekomendasi dari pimpinan daerah atau kepala wilayah setempat (kades atau Badan Perwakilan Desa/BPD). Sedangkan bagi pihak lain - Dinas Infokom dan Komisi A DPRD yang mengurusi bidang media massa - berkaitan dengan

"kekosongan hukum" dalam hal perijinan LPK ini, lebih banyak bersikap menunggu kehadiran Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan LPK.

Keberadaan dan eksistensi radio komunitas di Yogyakarta tidak lepas dari dukungan masyarakat yang melingkupinya. Dukungan yang terpenting adalah dukungan politis dari daerah tempat radio komunitas itu hidup. Masyarakat lewat Forum Warga dan aparat pemerintahan (desa/kelurahan) mengakui dan menjadikan media komunitas sebagai mediator antara warga dengan aparat dalam menentukan kebijakan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, dukungan politis atas eksistensi radio komunitas di Yogyakarta adalah pernyataan dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X yang mendukung keberadaan radio komunitas di Yogyakarta (Sri Sultan Hamengkubuwono X juga sering berkunjung dan menghadiri acara-acara yang diselenggarakan rakom di Yogya). Terdapat pula dukungan dari DPRD DI Yogyakarta dan lembaga eksekutif lainnya (termasuk KPID setempat). Selain dimaknai sebagai dukungan politis, pernyataan Sri Sultan Hamengkubuwono X menjadi semacam dukungan moral dan budaya terhadap eksistensi radio komunitas di Yogyakarta.

Mekanisme interplay lewat solidaritas dan kesatuan sikap para pegiat LPK yang berhimpun di dalam Jaringan Radio Komunitas Yogyakarta (JRKY), juga yang membuat LPK di Yogyakarta memiliki kekuatan tawar lebih ketika berhadapan dengan regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah. Selain itu, juga telah terjalin kesepakatan antara JRKY dengan Balai Monitoring (Balmon) Frekuensi Dinas Perhubungan dengan mediator KPID Yogyakarta, sepanjang media penyiaran komunitas sudah memiliki badan hukum (perkumpulan) dan frekuensi yang digunakan tidak mengganggu frekuensi media lain, maka tidak akan ada tindakan sweeping dari Balmon. Kesepakatan inilah yang menghilangkan

kekhawatiran pengelola LPK di Yogyakarta atas tuduhan media yang dikelolanya merupakan media ilegal.

Dukungan sosial terhadap radio komunitas di Yogyakarta pun tak kalah pentingnya. Sampai-sampai terdapat Jaringan Pendukung Radio Komunitas (JPRK) yang terdiri dari kalangan LSM, akademisi dan praktisi radio. Dukungan sosial macam ini menjadi sebuah kelebihan radio komunitas di Yogyakarta.

Sejauh ini, dinamika LPK masih sangat tergantung pada advokasi dan fasilitasi yang dilakukan individu-individu yang memang *concern* pada pemberdayaan komunitas dan institusi perguruan tinggi (rektorat atau fakultas yang telah menunjuk staf dosen atau tenaga profesional sebagai penanggungjawabnya). Keterlibatan komunitas sebagai *stakeholder* utama LPK umumnya masih jauh dari kata memadai. Akibatnya, hanya sedikit radio dan televisi komunitas yang mampu memproduksi acara-acara yang benar-benar menggambarkan kebutuhan berbasis komunitas. Program-program hiburan nonkomunitas masih sangat dominan di kebanyakan LPK, sehingga lebih mendekati format lembaga penyiaran komersial.

Semua mekanisme produksi isi siaran masih belum cukup ideal. Dengan kata lain, dari mulai proses perencanaan, produksi, pemasaran, hingga evaluasi produk siaran, masih dilakukan seperti halnya yang dilakukan pada media penyiaran pada umumnya (komersil atau publik). Selain itu, semua proses produksi yang dilakukan di LPK masih tergantung dan didominasi oleh pengelola LPK dalam pengerjaannya. Keinginan untuk melibatkan partispasi aktif anggota komunitas, masih menghadapi berbagai hambatan mengingat tidak semua anggota komunitas memiliki kemampuan bermedia; daya kritis dan analisis serta kepedulian untuk menangkap persoalan-persoalan yang terjadi di lingkungan sekitarnya dalam format media penyiaran komunitas (baik radio maupun televisi).

Hanya saja terdapat perbedaan yang muncul pada LPK dibandingkan dengan institusi penyiaran komersial. Semua proses produksi ini tidak dilakukan seperti halnya tenaga

professional yang digaji menurut standard pertelevisian komersial atau publik. Meskipun demikian, para pengelola media penyiaran komunitas yang tidak digaji secara bulanan, bekerja lebih didasarkan hoby dan kesukarelaan, dan juga memiliki pekerjaan lain ini (sebagai petani, buruh tani, pengurus KUD, guru, atau masih berstatus mahasiswa) ternyata juga mampu memformat program acara radio atau televisi mereka secara periodic (bulanan atau mingguan) dan bahkan tidak melalui riset khalayak terlebih dahulu (lebih didasarkan pada pengamatan langsung pada minat para *audience*nya). Akibatnya, hanya sedikit radio dan televisi komunitas yang mampu memproduksi acara-acara yang benar-benar menggambarkan kebutuhan berbasis komunitas. Program-program hiburan nonkomunitas masih sangat dominan di kebanyakan LPK, sehingga lebih mendekati format lembaga penyiaran komersial.

Lemahnya basis komunitas menimbulkan konsekuensi logis harus ada komunitas penyangga yang mampu memberikan peran aktif dan kontribusi riil. Dengan demikian, gagasan radio atau televisi komunitas secara tidak langsung mengasumsikan tumbuhnya komunitas dengan ciri-ciri : mempunyai kesadaran kolektif sebagai komunitas, mempunyai kesadaran berorganisasi, menyadari hak-haknya sebagai warga negara dan mempunyai kemampuan finansial untuk menopang sebuah lembaga penyiaran independen nonkomersial. Oleh sebab belum adanya kemampuan melek media dan kondisi sosiologis dari komunitas yang ada di wilayahnya (masih adanya sikap malu untuk mengungkapkan pendapat dan pengetahuannya pada anggota komunitas lain), menyebabkan masih minimnya anggota komunitas yang mampu dan berkeinginan mengakses pembuatan program penyiaran komunitas. Peluang untuk mengakses proses produksi program media penyiaran komunitas ini sangat terbuka, mengingat para pengelola Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) sangat memahami visi dan prinsip dasar kehadiran sebuah LPK.

Berdasarkan gambaran inilah, penelitian RUKK di tahun ke-3 ini ingin lebih difokuskan pada bagaimanakah sistem komunikasi berbasis komunitas yang mampu

menciptakan pengelolaan media komunitas dari, oleh, dan untuk komunitas setempat. Dari kajian literatur yang dilakukan peneliti, di desa Wiladeg Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta terdapat radio komunitas (rakom) Wiladeg yang "dianggap" mampu menciptakan sinergi antara aparat desa dengan anggota komunitas dalam pengelolaannya. Rakom ini juga mampu menjadi media pertanggungjawaban kinerja pemerintahan desa kepada masyarakatnya. Masyarakat juga diberikan ruang yang luas untuk mengekspresikan dirinya lewat rakom ini (bisa melalui kesenian lokal, memberikan masukan atau kritikan kepada aparat desa, dan pengetahuan yang dimilikinya). Bagaimanakah kondisi sebenarnya dari temuan awal ini, menggelitik peneliti untuk membuktikannya dalam penelitian kali ini.

Selain itu, bagaimanakah peran serta rakom dalam melakukan pemberdayaan komunitas yang dilayaninya, juga menjadi fokus penelitian ini. Apakah hanya pemberdayaan di sektor politik, budaya, ekonomi, ataukah semua sektor ini menjadi fungsi pemberdayaan bagi komunitas di rakom Wiladeg? Atau apakah upaya pemberdayaan yang dilakukan rakom baru sebatas wacana yang lebih banyak berangkat dari ide para pegiat rakom tersebut, ataukah sudah sejauh pemberdayaan yang muncul dari kesadaran kritis seluruh anggota komunitas Wiladeg? Dengan kata lain, apakah pemberdayaan yang muncul sudah merupakan kebutuhan seluruh anggota komunitas yang merasakan betul manfaat dari kehadiran rakom.

1.1.1. Demokratisasi Komunitas : Sebuah Modal Sosial

John Dewey menyatakan masyarakat demokratis adalah yang paling bermoral, paling masuk akal, dan paling cocok untuk dunia modern. Lebih terlihat sebagai seorang pragmatis ketimbang utopis, pandangan dan gagasan Dewey masih relevan dan bergema satu abad kemudian. Apa gagasan Dewey tentang komunitas, dan bagaimana penerapannya dalam kasus Indonesia? Dalam *Democracy and Education,* Dewey melihat komunitas terbangun

dari ikatan-ikatan (*commonalities)* yang secara rumit saling terkait melalui komunikasi. Dewey mengamati "masyarakat tidak terus ada *karena* penyebaran, *karena* komunikasi, tetapi cukup layak jika dikatakan bahwa masyarakat terwujud *dalam* komunikasi" (1996, hlm. 4). Ikatan-ikatan, dalam bentuk seperi 'tujuan, kepercayaan, dan pengetahuan' (hlm. 4), adalah keharusan bagi terbentuknya komunitas, dan terbangun melalui komunikasi. Dalam konsepsi Dewey, komunikasi dan cara-cara di mana komunikasi dilakukan adalah krusial bagi pembentukan komunitas, dan kita bisa menyimpulkan juga bahwa 'kualitas' komunikasi menyatu dengan kualitas komunitas tersebut.

Gagasan Dewey tentang komunitas juga menyangkut partisipasi. Tatkala individu-individu berkerja sama, memasuki "aktifitas orang lain" dan "[mengambil] peran dalam upaya bersama dan kerja sama" maka mereka sedang berpartisipasi dalam pengembangan komunitas. Dewey melihat komponen partisipatif dalam komunitas sebagai hal yang esensial, "kalau tidak, hal seperti komunitas menjadi tidak mungkin ada" (1996, hlm. 24). Dewey berpendapat bahwa peran interaksi tatap muka dalam pembentukan komunitas tidak bisa digantikan. Ia mengamati bahwa komunitas, "dalam pengertian yang paling mendalam dan kaya . . . harus selalu menyangkut hubungan tatap muka" (1996, hlm. 211), dan ia menemukan bahwa komunitas lokal adalah yang paling signifikan di antara komunitas-komunitas lain. Meski karya ini ditulis tatkala bentuk-bentuk komunikasi berperantara via media *(mediated communications)* baru mulai menampakkan pengaruhnya pada masyarakat Amerika, kita menemukan pentingnya membahas hal ini lebih jauh dewasa ini. Di tengah perkembangan teknologi dan komunikasi berperantara, Dewey membayangkan bahwa "akibat yang mereka [teknologi dan komunikasi berperantara] timbulkan terhadap hubungan tatap muka sungguh besar dan terus-menerus, sehingga tidak berlebihan untuk menyebut adanya 'zaman baru hubungan manusia.' Masyarakat Agung (*Great Society)* yang ditimbulkan oleh mesin uap dan listrik mungkin membentuk masyarakat, tetapi bukanlah

membentuk komunitas" (1996, hlm. 98). Terlihat bahwa Dwey menganggap bahwa kekuatan komunitas pada tingkat yang paling dasar terletak pada hubungan interpersonal. Karenanya, kita bisa melanjutkan pendapat ini dengan mengatakan bahwa seiring melemahnya hubungan (komunikasi) interpersonal, kemampuan sebuah komunitas untuk melanggengkan dirinya juga berkurang.

Putnam (2001), dalam kajian menyeluruhnya tentang menurunnya rasa komunitas dalam masyarakat Amerika, menemukan bahwa hilangnya hubungan interpersonal dalam dua generasi terakhir, didorong oleh pengaruh yang makin dalam dan makin impersonal dari komunikasi berperantara, menghasilkan efek bola-salju, yaitu setiap generasi berikutnya semakin "kurang" berhubungan satu sama lain ketimbang generasi sebelumnya. Kecenderungan ini mengakibatkan meningkatnya perasaan kesepian, depresi, dan ketakbermaknaan. Tatkala ikatan hubungan interpersonal menurun, maka rasa percaya satu sama lain, ketimbalbalikan, dan perasaan empati juga akan ikut melemah.

Pada titik ini, walau barangkali tidak selalu seperti itu halnya dalam kehidupan masyarakat Barat pos-industrial, ketika melihat kasus Indonesia, komunikasi tatap muka lebih memiliki "bobot" komunikatif ketimbang komunikasi berperantara. Melalui komunikasi tatap mukalah integritas orang diuji, rasa percaya dibentuk, dan kontrak sosial dibuat dan dipelihara. Meskipun pers, terutama media cetak, berkembang di seluruh Indonesia, pers telah memiliki hubungan yang kurang serasi dengan publik pembacanya.

Kita bisa menengok kembali gagasan Putnam tentang modal sosial ketika membahas peran pers di Indonesia dalam memperburuk konflik. Selama 32 tahun kekuasaan Orde Baru Suharto, pers sangat ketat dikontrol oleh negara dan apa yang disebut sebagai "berita" sudah menjadi rahasia umum bahwa itu kabar setengah-benar baik di pers nasional maupun lokal. Pers juga mencolok dalam hal kebungkamannya terhadap kejadian-kejadian yang dianggap

menimbulkan ancaman terhadap rejim yang berkuasa. Publik pembaca telah terbiasa membaca yang tersirat, dan mengandalkan sumber lain untuk memperoleh berita tentang masyarakat mereka sendiri, dan komunikasi tatap muka menjadi cara yang terpenting dalam hal ini.

Jatuhnya rejim Suhato dan tumbuhnya cita-cita demokrasi gerakan Reformasi telah membebaskan pers dari manipulasi dan penyensoran. Celakanya, kebebasan pers yang baru ini diiringi dengan kekurangan yang parah dalam integritas jurnalistik, dan telah banyak menghasilkan penerbitan tak bermutu yang tak akurat dan terang-terangan menampilkan kisah-kisah partisan bagi publik yang masih dalam euforia dan mempercayai penuh kebebasan pers. Jika Putnam (2001) dan yang lain melihat bahwa peran pers, terutama pers lokal, sebagai kunci pengembangan dan pelestarian modal sosial, harus dilihat juga bahwa pers bisa berperan sebaliknya (Nurbaiti, 2000).

Putnam (2001) melihat bahwa kemunculan komunitas yang kuat hampir-hampir merupakan gejala yang bersifat berkala. Partisipasi sukarela individual dalam komunikasi dengan individu lain sebagai esensial untuk mengidentifikasi kesamaan dan pembentukan serta penguatan ikatan komunal, membuat komunitas lebih dari sekadar kumpulan individu-individu belaka.

Penghancuran tradisi dan putusnya ikatan komunikasi penting selama kekuasaan Presiden Suharto, dan berlanjutnya perang komunal yang terjadi setelah kejatuhannya mungkin telah membuat Indonesia mundur. Tetapi, bagaimanapun, bibit-bibit pemulihan terletak pada warga itu sendiri. Kemauan untuk mengambil peran dalam penciptaan dan penciptaan kembali komunitas mereka lewat komunikasi membuat mereka bisa mengambil inisiatif untuk membangun kembali ikatan komunal dan modal sosial.

Pembahasan Komunitas juga tidak akan jauh berkaitan dengan civil society. Pembicaraan mengenai civil society seringkali dikaitkan dengan karya Antonio Gramsci.

Menurut Gramsci (2002), *civil society* adalah kelompok-kelompok non-negara yang berkepentingan untuk membentuk *historical bloc* (benteng sejarah) untuk menghadapi hegemoni negara yang diwarnai oleh kontrol negara terhadap hampir seluruh bidang kehidupan masyarakat. Karena karya Gramsci itu ditulis pada masa bercokolnya Fasisme di Italia, maka kebangkitan civil society dikaitkan dengan upaya masyarakat untuk melepaskan diri dari kontrol dan manipulasi negara agar dapat mengukir sejarahnya sendiri. Sekarang, transformasi sosial-politik yang terjadi di Eropa Timur sangat mewarnai diskusi mengenai civil society. Maka, tidak mengherankan jika sosiolog Ernest Gellner lalu mendefinisikan civil society sebagai aktor-aktor di luar pemerintah yang punya cukup kekuatan untuk mengimbangi negara. Mereka ini, sekalipun tidak mempersoalkan peran negara sebagai penjamin ketertiban dan kesejahteraan, berkepentingan untuk mencegah agar negara tidak melakukan dominasi dan manipulasi terhadap masyarakat (John Hall, ed., Civil Society: Theory, History, Comparison, 1995).

Salah satu contoh otonomi komunitas adalah kemampuannya melakukan kontrol publik. Dalam hasil pemantauan swadaya masyarakat terhadap program-program pembangunan, terlihat bagaimana transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program tidak datang begitu saja, tapi harus direbut dari tangan para pelaksana program. Otonomi juga bisa dinilai dari kemampuan komunitas mengambil keputusan. Fasilitasi untuk pengambilan keputusan melalui database komunitas harus didasarkan pada prinsip pemecahan masalah di tingkat lokal. Karena itu, proses pembentukan database juga tidak hanya sekedar memfasilitasi pengumpulan data strategis, baik dalam bentuk kuantitatif maupun kualitatif, seperti yang selama ini dilakukan oleh lembaga pemerintah seperti Badan Pusat Statistik (BPS), tapi harus berpangkal pada upaya pemecahan masalah dan pemenuhan kebutuhan komunitas.

Apabila database tidak berorientasi pada pemecahan masalah dan pemenuhan kebutuhan lokal, tidak akan ada insentif bagi komunitas untuk melakukan pengumpulan dan updating data dan informasi. Untuk bisa menjadi otonom, komunitas memerlukan dukungan dalam bentuk sistem kelembagaan dan sistem informasi. Pilar kelembagaan menjadi sumber legitimasi politis komunitas di dalam proses pengambilan keputusan, kontrol publik, dan penyelesaian konflik di tingkat lokal. Kemampuan komunitas dalam proses-proses tersebut sangat dipengaruhi kinerja sistem pendukungnya (*decision and control support system*), yaitu pilar informasi yang berupa jaringan informasi dan komunikasi yang berbasis komunitas.

1.1.2. Radio Komunitas Akses Informasi dan Kebijakan Publik

Oleh sebab itu, diharapkan masyarakat yang selama ini hanya menjadi "penonton pasif" atas sebaran informasi – yang acapkali bukan merupakan kebutuhan riilnya – dari TV komersial, dengan kehadiran media komunitas misalnya yang menayangkan informasi yang memenuhi kebutuhan riilnya, maka dapat menjadi partisipan aktif. Hal ini mengingat, sudah sekian lama media massa menjadi sebuah mesin raksasa yang mendefinisikan penonton hanya sebagai objek pasif yang menerima apa yang disampaikannya. Penonton, sebagai "yang tak punya kuasa" dalam relasi kapital media, dideskripsikan sebagai komoditi oleh agensi iklan dan pembuat program. Penonton hanyalah deretan angka yang menjanjikan pertambahan nilai bagi produser atau pemilik media.

Untuk membantu menganalisis perubahan-perubahan yang mungkin terjadi pada sebuah media massa dan lingkungannya, maka digunakan pendekatan ekonomi-politik media. Studi ekonomi-politik media ini menganalisis perubahan-perubahan yang terjadi karena adanya *historical situatedness* yang memungkinkan hal tersebut menjadi seperti itu. *Historical situatedness* merupakan hasil interaksi dari berbagai faktor yang terjadi pada suatu

waktu tertentu. Ia mungkin saja merupakan sesuatu yang sederhana namun dapat pula merupakan sesuatu yang kompleks, dan *historical situatedness* itu lahir akibat *interkontekstualitas* dari hal-hal yang terdapat pada tiga level. Level pertama adalah level makro yakni analisis tentang praktek-praktek sosiokultural yang mempengaruhi proses-proses produksi dan konsumsi dari teks media massa. Level kedua adalah level messo yakni praktik-praktik diskursus atau deskripsi dari proses-proses produksi dan konsumsi teks. Sedang level ketiga adalah level mikro yakni teks yang dihasilkan oleh media.

Studi ini menggunakan pendekatan ekonomi politik media. Sebagai sebuah studi kualitatif yang berupaya memahami bagaimana para narasumber (pelaku berbagai konteks historical situatedness) membangun proses-proses berpikirnya dan merekonstruksi perspektif-perspektif mereka, maka peneliti berusaha untuk mencoba "menempatkan diri" pada posisi narasumber, untuk mendapatkan sebuah penjelasan yang memiliki otentifikasi dari para nara sumber. Penelitian ini menggunakan metode indepth interview dan pengamatan. Nara sumber untuk penelitian ini terdiri dari kalangan pengelola media komunitas, pemerintah daerah setempat, LSM yang concern pada ide penciptaan media komunitas, birokrat di lingkungan Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Pusat atau daerah, anggota DPR/DPRD yang membidangi komunikasi dan informasi, dan pakar atau akademisi yang menggeluti bidang ekonomi politik media. Sedangkan lokasi penelitian di Yogyakarta (khususnya pada komunitas radio komunitas Wiladeg di Kabupaten Gunung Kidul yang dianggap sebagai representasi media komunitas yang ideal dan mampu memberdayakan komunitasnya serta terjalin sinergi antara pemerintahan local dengan pengelola media tersebut) karena lebih beragam jika dilihat dari basis komunitasnya, baik berdasarkan wilayah geografis (urban atau rural), segmentasi anggota komunitas berdasarkan karakteristik pekerjaannya (petani, pedagang di pasar tradisional), minat/hoby tertentu, kepentingan pada satu isu tertentu (gender, kesehatan reproduksi, HAM, demokratisasi, pelayanan publik dsb).

Kebebasan informasi sudah tidak bisa ditawar lagi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di bumi Indonesia ini. Lepas dari asumsi dasar karena kurangnya transparansi pada sistem administrasi kita dan prasangka tertentu terhadap penyelenggara negara, sedikit demi sedikit kita harus membangun pranata kemasyarakatan yang memadai di mana masyarakat mendapatkan informasi dengan baik dan benar merupakan syarat baku kemajuan masyarakat itu sendiri. Dalam pendekatan akuntabilitas publik, kebebasan informasi merupakan kewajiban lembaga atau badan publik untuk menyebarluaskan produk kebijakan, aturan, rencana, dan hasil itu sebagai pengetahuan untuk mengikuti penyelenggaraan negara yang transparan dan berpola umpan balik. Sebaliknya, dalam pendekatan masyarakat yang bertanggung jawab sosial, kebebasan informasi merupakan kewajiban masyarakat luas untuk memberikan data dan informasi mengenai dirinya atau lembaganya secara benar dan lengkap, dan hak lembaga atau badan publik untuk memperolehnya sebagai bahan pembangunan secara menyeluruh. Jadi lembaga atau badan publik dan masyarakat luas sama-sama.

Sejak kemunculan teknologi radio, radio komunitas sebenarnya sudah ada. Hanya karena pemahaman konsep tentang komunitas yang belum di ketahui masyarakat maka seolah-olah radio komunitas di Indonesia adalah sesuatu yang baru. Berawal dari hobby dan kebutuhan media untuk melakukan proses sosialisasi, baik yang diawali oleh perorangan ataupun lembaga masyarakat, munculah radio sebagai media yang mempertemukan dan mempersatukan keinginan-keinginan yang tumbuh di masyarakat. Bagi yang akhirnya memilih radio sebagai sarana untuk mendapatkan finansial, mereka selanjutnya mengemas pelaksanaan siaran dengan konsep ekonomi yang diharapkan akan memperoleh kemanfaatan finansial setelah melakukan kegiatan penyiaran. Sampai sekarang mereka kita kenal sebagai

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

radio swasta, baik yang tergabung dalam wadah PRSSNI (Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia) maupun ARSI (Asosiasi Radio Swasta Indonesia).

Namun demikian, karena konsep ekonomis yang dilaksanakan sehingga orientasi penyelenggara radio swasta tentunya lebih memfokuskan pada keuntungan, sehingga sesuatu yang wajar kalau mereka tentunya akan menentukan kebijakan pola, strategi, bahkan tempat dalam melaksanakan siaran berpedoman faktor-faktor yang menguntungkan.

Konsekuensi logis dari hal tersebut berimplikasi pada tidak terlayaninya kebutuhan masyarakat akan informasi yang mereka butuhkan dan inginkan oleh media yang sudah ada tersebut. Banyak Sekali masyarakat di wilayah nusantara ini yang belum terlayani siaran radio (*blank spot*), terutama di daerah pedalaman dan pedesaan. Sementara itu keberadaan RRI (Radio Republik Indonesia) sebagai lembaga penyiaran publik karena keterbatasan dan keterikatan dengan birokrasi serta tatanan pemerintah, sampai saat ini juga belum mampu secara maksimal memberikan dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal siaran radio, baik dari sisi jangkauan maupun isi siarannya. Radio Komunitas sebetulnya muncul untuk mengisi keterbatasan dari lembaga penyiaran lain yang belum mampu memberikan dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi yang mereka butuhkan.

Secara nyata Radio Komunitas di Indonesia mulai menampakkan keberadaannya kurang lebih tahun 1993 atau 11 tahun sebelum disyahkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyaiaran yang secara eksplisit menyebutkan Lembaga Penyiaran Komunitas sebagai bagian dari system Penyiaran Indonesia. Adapun keberadaan radio komunitas semakin marak dewasa ini di Indonesia setelah di deklarasikannya Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI), pada tahun 2002 atau 3 bulan sebelum UU Penyiaran di sahkan. Sejak itu bermunculan radio komunitas di beberapa daerah. Selanjutnya mereka membentuk jaringan-jaringan wilayah seperti, Jawa Barat, Yogyakarta, Lombok – Nusa

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA

Tenggara Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jabotabek, Banten, Lampung, Bali, Padang, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara dan Irian Jaya (Sorong).

Adapun radio komunitas yang belum tergabung dalam Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI), bahkan belum tergabung juga pada jaringan lainnya seperti Jaringan Radio Suara Petani, Jaringan Radio Suara Nelayan, Jaringan Radio Suara Buruh dan Jaringan Radio Miskin Kota diperkirakan masih banyak. Database sementara tentang jumlah radio komunitas yang Jaringan wilayahnya tergabung di JRKI berjumlah 276 radio komunitas (16 Provinsi) itu belum yang tergabung di Jaringan lain kemungkinan akan sangat banyak. Kalau melihat dari proses diseminasi RPP beberapa waktu lalu, sampai bulan Juni 2004 total partisipan yang terlibat aktif sebanyak 500 radio komunitas tersebar di seluruh Indonesia. Sementara itu yang belum terlibat aktif bahkan belum teridentifikasi sebagai radio komunitas dalam jaringan yang sudah ada seakrang ini kurang lebih 350 radio, sehingga diperkirakan di seluruh Indonesia terdapat kurang lebih 1000 radio komunitas, dengan hampir 60 % atau sebanyak 600 radio komunitas berada di pulau Jawa. Jumlah ini masih sedikit di banding jumlah kecamatan yang ada di Indonesia kalau asumsinya perkecamatan 1 radio komunitas.

Radio komunitas sebagai salah satu bagian dari system Penyiaran Indonesia secara praktek ikut berpartisipasi dalam penyampaian informasi yang dibutuhkan komunitasnya, baik menyangkut aspirasi warga masyarakat maupun program-program yang dilakukan pemerintah untuk bersama-sama menggali masalah dan mengembangkan potensi yang ada di lingkungannya. Malahan di beberapa radio komunitas yang ada, para pengelolanya dengan tegas menyebutkan tujuan keberadaan radio komunitasnya. Misal, Radio Suara Cibangkong Bandung di dinding studio rakom tertulis Radio Komunitas untuk membangun partisipasi warga Cibangkong. Hal serupa juga tergambar dalam AD/ART JRKI di mana keberadaan

radio komunitas salah satunya untuk terciptanya *good governance* dengan memandang asas-asas sebagai berikut :

Hak Asasi Manusia

Bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui penyiaran sebagai perwujudan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dilaksanakan secara bertanggungjawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak antar elemen di Republik Indonesia.

Keadilan

Bahwa untuk menjaga integrasi nasional, kemajemukan masyarakat dan terlaksananya otonomi daerah maka perlu dibentuk system penyiaran nasional yang menjamin terciptanya tatanan system penyiaran yang adil, merata dan seimbang guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pengelolaan, pengalokasian dan penggunaan spektrum frekuensi radio harus tetap berlandaskan pada asas keadilan bagi semua lembaga penyiaran dan pemanfaatannya dipergunakan untuk kemakmuran masyarakat seluas-luasnya, sehingga terwujud *diversity of ownership* dan *diversity of content* dalam dunia penyiaran.

Infprmasi

Bahwa lembaga penyiaran (radio) merupakan media informasi dan komunikasi yang mempunyai peran penting dalam penyebaran informasi yang seimbang dan setimpal di masyarakat, memiliki kebebasan dan tanggungjawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol serta perekat sosial.

Pada perkembangannya, radio komunitas menempati peran dan posisi yang cukup strategis dalam mendorong penguatan masyarakat melalui informasi. Beberapa praktek yang telah dilakukan oleh radio komunitas dibeberapa tempat telah memberikan bukti bahwa radio komunitas dapat berperan aktif dalam memberikan pembelajaran-pembelajaran terhadap rakyat untuk dapat terlibat dalam setiap proses penyelenggaraan kebijakan publik, baik itu dengan melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi kebijakan, menjadi *clearing house* bagi pengelola program pembangunan serta melakukan monitoring terhadap praktek-praktek penyelenggaraan kebijakan publik seperti yang dicontohkan oleh Radio MASE di Kecamatan Majalaya dan Radio KOMBAS di Banjaran yang berhasil mendorong masyarakat sekitarnya untuk mengawasi dan terlibat aktif dalam kegiatan penyusunan RDTRK (Rencana Detail Tata Ruang Kota) di dua kecamatan tersebut. Adapun Radio Suara Cibangkong, Bandung dengan Pengelolaan Sampah-nya.

Contoh lain memperlihatkan bahwa radio komunitas juga dapat berperan strategis dalam proses-proses politik yang terjadi di tingkat lokal. Salah satu contohnya seperti yang dipraktekkan oleh radio ABILAWA di Subang dan Radio KEMALA FM di Kecamatan Ciwidey ketika terjadi proses pemilihan kepala desa. Radio ABILAWA Subang dan KEMALA FM berperan aktif dalam mensosialisasikan calon kepala desa kepada masyarakat hingga melakukan liputan langsung terhadap proses pemungutan suara. Melihat dinamika yang selama ini terjadi, radio komunitas yang ada sekarang ini memiliki potensi yang cukup besar dalam melakukan proses-proses penyediaan informasi bagi warga, terutama yang terkait dengan upaya-upaya monitoring kebijakan publik ditingkat lokal serta upaya-upaya pendidikan politik bagi masyarakat. Radio komunitas semestinya mendapatkan posisi yang cukup sentral dalam menjembatani informasi tentang praktek-praktek penyelenggaraan kebijakan publik.

Mungkin banyak orang menduga, "orang kampung" yang tinggal di daerah terpencil tidak membutuhkan media untuk berkomunikasi dan menyebarluaskan informasi. Dugaan itu tak selamanya benar. Siapa yang menduga, kini siaran radio komunitas di pedesaan sudah bisa mengambil alih peran pengeras suara di masjid. Misalnya, untuk mengumumkan kematian seorang warga.

Berdasarkan penelitian dosen Fikom Unisba, Dr. Atie Rachmiatie, orang yang tinggal di daerah pinggiran (disertasi Atie Rachmiatie mengambil lokasi Komunitas Pedesaan di Kecamatan Cisewu dan Wanayasa Jawa Barat) ternyata memiliki inisiatif untuk menggunakan media, sebagai alat menyebarluaskan informasi dan mendorong iklim demokrasi. Selama ini orang yang tinggal di daerah terisolasi berkeinginan kuat untuk memiliki media komunikasi mereka sendiri. Hasil penelitian ini juga menunjukkan, ketika rezim Orba usai, ternyata muncul gairah di tengah masyarakat pedesaan untuk menyampaikan aspirasi dan menunjukkan ekspresinya. Masyarakat memilih mendirikan radio komunitas sebagai medianya. Alasannya, teknologinya sederhana, biayanya relatif murah dan siarannya dapat dijangkau secara gratis. Selain itu, oleh karena masyarakat pedesaan juga ingin mendapatkan informasi, mengeluarkan pendapatnya dan ingin didengarkan oleh masyarakatnya.

Dengan semakin banyaknya radio pemancar komunitas, akan lebih banyak lagi bangsa Indonesia terpenuhi hak asasinya untuk dapat berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, seperti tertuang pada Bab VI Hak Atas Kebebaskan Informasi, Pasal 20 dari Ketetapan MPR XVII/MPR/1998.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, mendorong peneliti untuk mengkaji beberapa hal antara lain:

1. Bagaimanakah system komunikasi berbasis komunitas yang mampu menciptakan media penyiaran komunitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya?
2. Bagaimanakah pemberdayaan komunitas yang dilakukan oleh radio komunitas di wilayah penelitian?

1.2. SIGNIFIKANSI PENELITIAN

Signifikansi Akademis

Masa transisi pertumbuhan media komunitas baru saja dimulai, semenjak negara mengakui keberadaannya dan mengatur penyelenggaraan media komunitas melalui UU No,.32 tahun 2002, karena itu signifikansi akademis penelitian ini akan sangat besar mengingat barangkali belum terdapat atau tidak banyak penelitian yang mengambil masa transisi ini sebagai obyek; secara lebih khusus ketika masa transisi ini dianalisis dengan menggunakan pendekatan ekonomi-politik media yang melakukan analisis secara komprehensif di berbagai level. Selain itu, oleh karena metode dan pendekatan dalam penelitian ini yang bersifat kritikal (tidak lagi positivis/tradisional), maka diharapkan riset ini dapat mendorong perkembangan ilmu kemasyarakatan.

Signifikansi Praktis

Ketika Peneliti mulai menekuni penyiaran komunitas sejalan dengan keluarnya UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, besar sekali harapan disampaikan oleh pihak pengelola media komunitas untuk mendapatkan kajian-kajian dan penelitian ilmiah yang akan mereka gunakan sebagai acuan kebijakan dan pedoman melangkah dalam masa transisi yang baru saja dimulai ini. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memiliki signifikansi praktis yang berarti bagi perkembangan media komunitas secara khusus, dan media massa secara umum.

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

BAB II

KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Relasi Ideologi, Media Massa dan Ekonomi Politik Media

Usaha untuk memahami proses relasional antara ideologi, media massa dan ekonomi politik media termasuk dalam kategori perspektif ekonomi politik. Dalam kajian media, perspektif ekonomi politik media merupakan bagian dari perspektif kritis selain cultural studies, teori kritis, feminisme, teori resepsi pesan, dan semiotika (Mohammadi & Mohammadi, 1990, hal. 15).

Pendekatan ekonomi politik merupakan sebuah kajian yang diidentifikasi sebagai kelompok pendekatan kritis (McQuail, 2000:82). Pendekatan ekonomi politik memfokuskan pada kajian utama tentang hubungan antara struktur ekonomi-politik, dinamika media, dan ideologi media itu sendiri.

Perhatian penelitian ekonomi politik diarahkan pada kepemilikan, kontrol serta kekuatan operasional pasar media. Dari titik pandang ini, institusi media massa dianggap sebagai sistem ekonomi yang berhubungan erat dengan sistem politik. Karakter utama pendekatan ekonomi politik adalah produksi media yang ditentukan oleh: pertukaran nilai isi media yang berbagai macam di bawah kondisi tekanan ekspansi pasar dan juga ditentukan kepentingan ekonomi-politik pemilik modal dan pembuat kebijakan media (Garnham dalam Mcquail, 2000:82). Berbagai kepentingan tersebut berkaitan dengan kebutuhan untuk memperoleh keuntungan, sebagai akibat dari adanya kecenderungan monopolistis dan proses integrasi, baik secara vertikal maupun horisontal.

Menurut Mosco (1996), pengertian ekonomi politik bisa dibedakan dalam pengertian sempit dan luas. Dalam pengertian sempit berarti kajian relasi sosial, khususnya relasi

kekuasaan, yang bersama-sama membentuk produksi, distribusi dan konsumsi sumber daya termasuk sumber daya komunikasi. Dalam pengertian luas kajian mengenai kontrol dan pertahanan kehidupan sosial. Dewasa ini ini setidaknya terdapat tiga konsep penting yang ditawarkan Mosco untuk mengaplikasian pendekatan ekonomi politik pada kajian komunikasi : komodifikasi (*commodification*); spasialisasi (*spatialization*); dan strukturasi (*structuration*).

Komodifikasi berkaitan dengan proses transformasi barang dan jasa dari nilai gunanya menjadi komoditas yang berorientasi pada nilai tukarnya di pasar. Proses transformasi dari nilai guna menjadi nilai tukar, dalam media massa selalu melibatkan para awak media, khalayak pembaca, pasar, dan negara apabila masing-masing di antaranya mempunyai kepentingan (Mosco, 1996). Nilai tambah produksi berita akan sangat ditentukan oleh kemampuan berita tersebut memenuhi kebutuhan sosial dan individual.

Spasialisasi berhubungan dengan proses pengatasan atau paling tepat dikatakan sebagai transformasi batasan ruang dan waktu dalam kehidupan sosial. Dapat dikatakan juga bahwa spasialisasi merupakan proses perpanjangan institusional media melalui bentuk korporasi dan besarnya badan usaha media (Mosco, 1996). Ukuran badan usaha media dapat bersifat horizontal maupun vertikal. Horizontal artinya bahwa bentuk badan usaha media tersebut adalah bentuk-bentuk konglomerasi, monopoli. Proses spasialisasi yang bersifat vertikal adalah proses integrasi antara induk perusahaan dan anak perusahaannya yang dilakukan dalam satu garis bisnis untuk memperoleh sinergi, terutama untuk memperoleh kontrol dalam produksi media.

Strukturasi berkaitan dengan hubungan antara gagasan agensi, proses sosial dan praktek sosial dalam analisa struktur. Strukturasi merupakan interaksi interdependensi antara agen dengan struktur sosial yang melingkupinya (Mosco, 1996).

Secara makro, Peter Golding dan Graham Murdock (dalam Curran dan Gurevitch, 1991:15 – 32) menunjukkan bahwa perspektif ekonomi politik komunikasi massa bisa dibedakan menjadi dua macam paradigma yaitu perspektif ekonomi politik dalam paradigma liberal; dan perspektif ekonomi politik dalam paradigma kritis.

Perspektif ekonomi politik liberal berpusat pada isu proses pertukaran pasar di mana individu sebagai konsumen mempunyai kebebasan untuk memilih komoditas-komoditas yang sedang berkompetisi berdasarkan manfaat dan kepuasan yang ditawarkannya. Semakin besar kekuatan pasar memainkan perannya, semakin besar kebebasan konsumen untuk menentukan pilihannya.

Mekanisme pasar itu, diatur oleh apa yang disebut Adam Smith sebagai "tangan tersembunyi" (*the invisible hand theory*). Media massa menurut pandangan liberal ini benar-benar dilihat sebagai sebuah produk kebudayaan yang harus diberikan kesempatan secara bebas dan luas untuk dimiliki oleh siapapun juga dan untuk berkompetisi secara bebas dalam pasar tersebut.

Varian ekonomi politik liberal merupakan aliran pemikiran yang memberikan penekanan pada peran media massa di dalam mempromosikan kebebasan untuk berbicara (*freedom of speech*). Pemikiran ini memiliki beberapa kriteria. Kriteria yang pertama adalah masyarakat dipahami sebagai kelompok-kelompok yang saling bersaing. Ini berarti kelompok yang berkuasa atau kelompok yang dominan tidak terdapat. Kriteria kedua adalah media dilihat sebagai sistem organisasi yang memiliki batas, mendapatkan otonomi dari negara, partai-partai politik serta kelompok penekan. Kriteria ketiga adalah kontrol media dimiliki oleh elit manajerial yang otonom, sehingga dapat menciptakan fleksibilitas terhadap profesional media. Kriteria keempat adalah hubungan antara institusi media dan khalayak bersifat simetris.

Dalam perspektif ekonomi politik kritis, perspektif ekonomi politik mengikuti Marx untuk memberikan perhatian pada pengorganisasin properti dan produksi pada industri budaya ataupun industri lainnya, bukannya pada proses pertukaran sebagaimana dilakukan liberalisme. Perspektif ini tidak mengabaikan pilihan-pilihan yang dibuat oleh produsen maupun konsumen industri budaya, akan tetapi apa yang dilakukan oleh produsen dan konsumen itu dilihat dalam struktur yang lebih luas lagi.

Golding dan Murdock menempatkan perspektif ekonomi politik media pada paradigma kritis. Golding dan Murdock berpendapat bahwa perspektif ekonomi politik kritis berbeda dengan arus utama dalam ilmu ekonomi dalam hal holisisme, keseimbangan antara usaha kapitalis dengan intervensi publik; dan keterkaitan dengan persoalan-persoalan moralitas seperti masalah keadilan, kesamaan, dan kebaikan publik (*public goods*).

Sifat holistik dalam perspektif ini (terutama dalam konteks analisa ekonomi politik kritis) merupakan satu dari beberapa pertimbangan yang dibuat dalam konteks perspektif ekonomi politik kritis. Holistik di sini berarti menunjukan adanya keterkaitan saling mempengaruhi antara organisasi ekonomi dan kehidupan politik, sosial, dan kultural. Analisisnya bersifat historis dan secara moral menunjukkan keterkaitannya dengan persoalan *public good.* Aspek historis dalam sifat holisme perspektif ekonomi politik kritis berpusat pada analisa pertumbuhan media, perluasan jaringan dan jangkauan perusahaan media, komodifikasi dan peran negara.

Analisa ekonomi politik kritis memperhatikan perluasan "dominasi" perusahaan media, baik melalui peningkatan kuantitas dan kualitas produksi budaya yang langsung dilindungi oleh pemilik modal. Tentu saja, ekstensifikasi dominasi media dikontrol melalui dominasi produksi isi media yang sejalan dengan preferensi pemilik modal. Proses komodifikasi media massa memperlihatkan dominasi peran kekuatan pasar (dalam penelitian

ini terlihat faktor militer yang menentukan makna dan isi pasar). Proses komodifikasi justru menunjukkan menyempitnya ruang kebebasan bagi para konsumen media untuk memilih dan menyaring informasi.

Dalam konstatasi di atas, maka tidak mengherankan apabila peran media di sini justru menjadi alat legitimasi kepentingan kelas yang memiliki dan mengontrol media melalui produksi kesadaran dan laporan palsu tentang realitas objektif yang sudah bias karena dibutnuk oleh kelompok kepentingan baik secara politik maupun ekonomis. Perjuangan kelas biasanya didasarkan pada antagonisme ekonomi-politik. Posisi dan peran media adalah menutupi dan merepresentasi secara bias dan manipulatif antagonisme tersebut. Ideologi dimanfaatkan untuk menghapus dan mengeliminasi perjuangan kelas. Kontrol atas kelas dibuktikan dengan mencocokkan ideologi yang tersirat dalam pesan media dengan kepentingan kelas yang dominan.

Perspektif ekonomi politik kritis juga menganalisa secara penuh pada campur tangan publik sebagai proses legitimasi melalui ketidaksepakatan publik atas bentuk-bentuk yang harus diambil karena adanya usaha kaum kapitalis mempersempit ruang diskursus publik dan representasi. Dalam konteks ini dapat juga disebut adanya distorsi dan ketidakseimbangan antara masyarakat, pasar dan sistem yang ada.

Sedangkan kriteria-kriteria yang dimiliki oleh analisa ekonomi politik kritis terdiri dari tiga kriteria. Kriteria pertama adalah masyarakat kapitalis menjadi kelompok (kelas) yang mendominasi. Kedua, media dilihat sebagai bagian dari ideologis di mana di dalamnya kelas-kelas dalam masyarakat melakukan pertarungan, walaupun dalam konteks dominasi kelas-kelas tertentu. Kriteria terakhir, profesional media menikmati ilusi otonomi yang disosialisasikan ke dalam norma-norma budaya dominan.

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

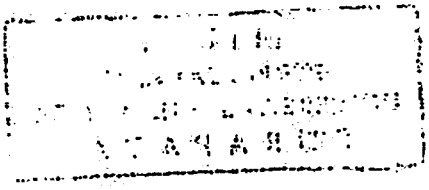

Perspektif ekonomi-politik kritis memiliki tiga varian utama. Ketiga varian tersebut adalah instrumentalisme, kulturalisme, dan strukturalisme. Dalam penelitian ini, varian yang digunakan adalah perspektif instrumentalisme. Perspektif ini memberikan penekanan pada determinisme ekonomi, di mana segala sesuatu pada akhirnya akan dikaitkan secara langsung dengan kekuatan-kekuatan ekonomi. Perspektif ini melihat media sebagai instrumen dari kelas yang mendominasi. Dalam hal ini kapitalis dilihat sebagai pihak yang menggunakan kekuatan ekonominya - untuk kepentingan apapun - dalam sistem pasar komersial untuk memastikan bahwa arus informasi publik sesuai dengan kepentingannya.

Apabila *mainstream* ilmu ekonomi melihat persoalan ekonomi sebagai satu hal dominan yang terpisah dan khusus, maka perspektif ekonomi politik kritis melihat persoalan ekonomi itu berada dalam hubungan dengan kehidupan politik, sosial, dan budaya. Liberalisme menekankan pada kedaulatan dan kebebasan individual dalam kapitalisme, maka paradigma kritis memberikan penekanan pada relasi sosial (*social relations*) dan kekuasaan (*power*).

Produksi makna dalam sebuah teks merupakan konsekuensi kekuasaan yang berdampak pada lingkup konsumsi budaya. Golding dan Murdock menyatakan bahwa ekonomi merupakan faktor penentu penting untuk praktek produksi teks media. Alasannya adalah bahwa ekonomi merupakan organisasi pembuat keuntungan dan institusi industri budaya yang sangat terbuka pada tekanan proses komodifikasi dan strukturasi, dan institusi yang punya pola kepemilikan yang khas. Luas dan besarnya kepemilikan media di tangan konglomerat atau pemegang kekuasaan secara tidak langsung telah membuat media menjadi lebih terintegrasi pada kepentingan pemilik serta memperdalam ikatan mereka dengan kepentingan kelas kapitalis.

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

Dalam perspektif ekonomi politik produksi tetap dibuka kemungkinan faktor instrumentalisme dan strukturalisme dalam analisa penelitian. Instrumentasime berpusat pada cara dan sarana kaum kapitalisme atau pemilik modal menggunakan kekuasaan ekonomi dengan sistem pasar komersial untuk menjamin arus informasi publik yang harmonis dengan kepentingan mereka. Akibatnya, kontradiksi di dalam sistem tersebut bisa dilupakan.

Posisi kaum instrumentalis menyatakan bahwa kepemilikan media secara privat merupakan instrumen dominasi kelas (Currant & Guravitch, ed,. 1991). Media berfungsi menggerakkan dukungan untuk kepentingan kelas yang berkuasa (Chomsky, 1988). Dengan demikian, terdapat lima saringan yang dilalui oleh pesan media. Pesan media melayani kekuasaan yang mapan, diproduksi oleh suatu industri atau institusi yang terkonsentrasi pada sejumlah besar korporasi, tergantung pada sumber ekonomi utama, tergantung pada pejaba pemerintah sebagai sumber, selalu ditekan oleh kelompok penekan dan diwarnai oleh ideologi tertentu (Herman & Chomsky, 1988; Downing, Mohammadi, 1990). Ketika sebuah media massa menawarkan pandangan yang kontra dan mempublikasikan skandal maka sebetulnya mereka menginginkan legitimasi mereka atau melegitimasi sistem kapitalisme secara keseluruhan dan melegitimasi sistem yang dianggap lawan.

Dengan menggunakan kekuasaan ekonomi dan sistem sosial yang mau ditawarkan, kelas dominan akan menangani lingkup wacana dan representasi. Penanganan lingkup wacana dan representasi ini bisa terwujud dalam bentuk perbaikan premis wacana, keputusan mana yang boleh dilihat dan dianggap penting oleh masyarakat umum dan menangani opini publik melalui propaganda.

Sebetulnya dalam konteks ekonomi politik media massa, terdapat pola kepemilikan media. Model pertama adalah model pola resmi, di mana media dikontrol negara. Model kedua adalah pola komersial, di mna media merefleksikan ideologi para pemegang modal.

Model ketiga adalah pola kepentingan di mana media merefleksikan kepentingan partai politik dan kelompok keagamaan. Model keempat adalah pola informal di mana isi meida merefleksikan ide dan konsep kontributor media tersebut.

2.2. Pemberdayaan Komunitas

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (empowerment), berasal dari kata 'power' (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Ilmu sosial tradisional menekankan bahwa kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan kontrol. Pengertian ini mengasumsikan bahwa kekuasaan sebagai sesuatu yang tidak berubah atau tidak dapat dirubah.

Kekuasaan sesungguhnya tidak terbatas pada pengertian di atas. Kekuasaan tidak vakum dan terisolasi. Kekuasaan senantiasa hadir dalam konteks relasi sosial antar manusia. Kekuasaan tercipta dalam relasi sosial. Karena itu, kekuasaan dan hubungan kekuasaan dapat berubah. Dengan pemahaman kekuasaan seperti ini, pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna. Dengan kata lain, kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal: (1) Bahwa kekuasaan dapat berubah. Jika kekuasaan tidak dapat berubah, pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun. (2) Bahwa kekuasaan dapat diperluas. Konsep ini menekankan pada pengertian kekuasaan yang tidak statis, melainkan dinamis.

Sedangkan pengertian dan indikator Pemberdayaan antara lain adalah :

1. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung (Ife, 1995:56).
2. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui pengubahan struktur sosial (Swift dan Levin (1987:xiii).
3. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya (Rappaport, 1984:3).
4. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya...Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Parsons, et al., 1994:106).
5. Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah, untuk (a) memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-baran dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (b) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Berdasarkan definisi-definisi pemberdayaan di atas, dapat dinyatakan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagi tujuan; maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah

perubahan sosial; yaitu masyarakat miskin yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses.

Schuler, Hashemi dan Riley mengembangkan beberapa indikator pemberdayaan, yang mereka sebut sebagai *empowerment index* atau indeks pemberdayaan (Girvan, 2004):

- Kebebasan mobilitas: kemampuan individu untuk pergi ke luar rumah atau wilayah tempat tinggalnya, seperti ke pasar, fasilitas medis, bioskop, rumah ibadah, ke rumah tetangga. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendirian
- Kemampuan membeli komoditas 'kecil': kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari (beras, minyak tanah, minyak goreng, bumbu); kebutuhan dirinya (minyak rambut, sabun mandi, rokok, bedak, sampo). Individu dianggap mampu melakukan kegiatan ini terutama jika ia dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin pasangannya; terlebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.
- Kemampuan membeli komoditas 'besar': kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder atau tersier, seperti lemari pakaian, TV, radio, koran, majalah, pakaian keluarga. Seperti halnya indikator di atas, poin tinggi diberikan terhadap individu yang dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin pasangannya; terlebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.

- Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputuan rumah tangga: mampu membuat keputusan secara sendiri mapun bersama suami/istri mengenai keputusan-keputusan keluarga, misalnya mengenai renovasi rumah, pembelian kambing untuk diternak, memperoleh kredit usaha.
- Kebebasan relatif dari dominasi keluarga: responden ditanya mengenai apakah dalam satu tahun terakhir ada seseorang (suami, istri, anak-anak, mertua) yang mengambil uang, tanah, perhiasan dari dia tanpa ijinnya; yang melarang mempunyai anak; atau melarang bekerja di luar rumah.
- Kesadaran hukum dan politik: mengetahui nama salah seorang pegawai pemerintah desa/kelurahan; seorang anggota DPRD setempat; nama presiden; mengetahui pentingnya memiliki surat nikah dan hukum-hukum waris.
- Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes: seseorang dianggap 'berdaya' jika ia pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang lain melakukan protes, misalnya, terhadap suami yang memukul istri; istri yang mengabaikan suami dan keluarganya; gaji yang tidak adil; penyalahgunaan bantuan sosial; atau penyalahgunaan kekuasaan polisi dan pegawai pemerintah.
- Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga: memiliki rumah, tanah, asset produktif, tabungan. Seseorang dianggap memiliki poin tinggi jika ia memiliki aspek-aspek tersebut secara sendiri atau terpisah dari pasangannya

Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat miskin dan kelompok lemah lainnya. Mereka adalah kelompok yang pada umumnya kurang memiliki keberdayaan. Oleh karena itu, untuk melengkapi pemahaman mengenai pemberdayaan perlu diketahui konsep mengenai kelompok lemah dan ketidakberdayaan yang dialaminya. Beberapa kelompok yang dapat dikategorikan sebagai kelompok lemah atau tidak berdaya meliputi:

- Kelompok lemah secara struktural, baik lemah secara kelas, gender, maupun etnis.
- Kelompok lemah khusus, seperti manula, anak-anak dan remaja, penyandang cacat, gay dan lesbian, masyarakat terasing.
- Kelompok lemah secara personal, yakni mereka yang mengalami masalah pribadi dan/atau keluarga.

Kelompok-kelompok tertentu yang mengalami diskriminasi dalam suatu masyarakat, seperti masyarakat kelas sosial ekonomi rendah, kelompok minoritas etnis, wanita, populasi lanjut usia, serta para penyandang cacat, adalah orang-orang yang mengalami ketidakberdayaan. Keadaan dan perilaku mereka yang berbeda dari 'keumuman' kerapkali dipandang sebagai 'deviant' (penyimpang). Mereka seringkali kurang dihargai dan bahkan dicap sebagai orang yang malas, lemah, yang disebabkan oleh dirinya sendiri. Padahal ketidakberdayaan mereka seringkali merupakan akibat dari adanya kekurangadilan dan diskriminasi dalam aspek-aspek kehidupan tertentu.

Menurut Berger dan Nenhaus dan Nisbet (Suharto, 1997), 'struktur-struktur penghubung' (mediating structures) yang memungkinkan kelompok-kelompok lemah mengekspresikan aspirasi dan menunjukkan kemampuannya terhadap lingkungan sosial yang lebih luas, kini cenderung melemah. Munculnya industrialisasi yang melahirkan spesialisasi kerja dan pekerjaan mobile telah melemahkan lembaga-lembaga yang dapat berperan sebagai struktur penghubung antara kelompok masyarakat lemah dengan masyarakat luas. Organisasi-organisasi sosial, lembaga-lembaga keagamaan (mesjid, gereja), dan lembaga keluarga yang secara tradisional merupakan lembaga alamiah yang dapat memberi dukungan dan bantuan informal, pemecahan masalah dan pemenuhan kebutuhan para anggotanya, cenderung semakin melemah peranannya. Oleh karena itu, seringkali sistem ekonomi yang diwujudkan dalam berbagai bentuk pembangunan proyek-proyek fisik, selain di satu pihak

mampu meningkatkan kualitas hidup sekelompok orang, juga tidak jarang malah semakin meminggirkan kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat.

Sennet dan Cabb (1972) dan Conway (1979) menyatakan bahwa ketidakberdayaan ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti: ketiadaan jaminan ekonomi, ketiadaan pengalaman dalam arena politik, ketiadaan akses terhadap informasi, ketiadaan dukungan finansial, ketiadaan pelatihan-pelatihan, dan adanya ketegangan fisik maupun emosional (Suharto, 1997). Para teoritisi, seperti Seeman (1985), Seligman (1972), dan Learner (1986) meyakini bahwa ketidakberdayaan yang dialami oleh sekelompok masyarakat merupakan akibat dari proses internalisasi yang dihasilkan dari interaksi mereka dengan masyarakat. Mereka menganggap diri mereka sebagai lemah, dan tidak berdaya, karena masyarakat memang menganggapnya demikian. Seeman menyebut keadaan ini dengan istilah 'alienasi'. Sementara Seligman menyebutnya sebagai 'ketidakberdayaan yang dipelajari' (learned helplessness), dan Learner menamakannya dengan istilah 'ketidakberdayaan surplus' (surplus powerlessness)(Suharto, 1997:212-213).

Learner lebih jauh menjelaskan konsep 'pentidakberdayaan' ini sebagai proses dengan mana orang merasa tidak berdaya melalui pembentukan seperangkat pikiran emosional, intelektual dan spiritual yang mencegahnya dari pengaktualisasian kemungkinan-kemungkinan yang sebenarnya ada. Sebagai contoh, para penerima Bantuan Sosial Keluarga (AFDC/Aid for Families with Dependent Children) merasa tidak berdaya untuk merubah program dan bentuk-bentuk pelayanan AFDC. Mereka memiliki persepsi bahwa dirinya tidak mampu, tidak berdaya, atau bahkan tidak berhak untuk merubah program-program tersebut. Menurut Kieffer (1984: 9), ketidakberdayaan yang dipersepsi ini merupakan hasil dari pembentukan interaksi terus-menerus antara individu dan lingkungannya yang meliputi

kombinasi antara sikap penyalahan-diri sendiri, perasaan tidak dipercaya, keterasingan dari sumber-sumber sosial dengan perasaan tidak mampu dalam perjuangan politik.

Solomon (1979) melihat bahwa ketidakberdayaan dapat bersumber dari faktor internal maupun eksternal. Menurutnya, ketidakberdayaan dapat berasal dari penilaian diri yang negatif; interaksi negatif dengan lingkungan, atau berasal dari blokade dan hambatan yang berasal dari lingkungan yang lebih besar (Suharto, 1997:213-214):

1. Penilaian diri yang negatif. Ketidakberdayaan dapat berasal dari adanya sikap penilaian negatif yang ada pada diri seseorang yang terbentuk akibat adanya penilaian negatif dari orang lain. Misalnya wanita atau kelompok minoritas merasa tidak berdaya karena mereka telah disosialisasikan untuk melihat diri mereka sendiri sebagai orang yang tidak memiliki kekuasaan setara dalam masyarakat.
2. Interaksi negatif dengan orang lain. Ketidakberdayaan dapat bersumber dari pengalaman negatif dalam interaksi antara korban yang tertindas dengan sistem di luar mereka yang menindasnya. Sebagai contoh, wanita atau kelompok minoritas seringkali mengalami pengalaman negatif dengan masyarakat di sekitarnya. Pengalaman pahit ini kemudian menimbulkan perasaan tidak berdaya, misalnya rendah diri, merasa tidak mampu, merasa tidak patut bergabung dengan organisasi sosial dimana mereka berada.
3. Lingkungan yang lebih luas. Lingkungan luas dapat menghambat peran dan tindakan kelompok tertentu. Situasi ini dapat mengakibatkan tidak berdayanya kelompok yang tertindas tersebut dalam mengekpresikan atau menjangkau kesempatan-kesempatan yang ada di masyarakat.

Misalnya kebijakan yang diskriminatif terhadap kelompok gay atau lesbian dalam memperoleh pekerjaan dan pendidikan.

Kieffer (1981) mengemukakan tiga dimensi pemberdayaan:

- Kompetensi kerakyatan
- Kemampuan sosiopolitik
- Kompetensi partisipatif (Suharto, 1997:215)

Menurut Parsons et al (1994:106), pemberdayaan sedikitnya mencakup tiga dimensi:

- Sebuah proses pembangunan yang bermula dari pertumbuhan individual yang kemudian berkembang menjadi sebuah perubahan sosial yang lebih besar
- Sebuah keadaan psikologis yang ditandai oleh rasa percaya-diri, berguna dan mampu mengendalikan diri dan orang lain.
- Pembebasan yang dihasilkan dari sebuah gerakan sosial, yang dimulai dari pendidikan dan politisasi orang-orang lemah dan kemudian melibatkan upaya-upaya kolektif dari orang-orang lemah tersebut untuk memperoleh kekuasaan dan mengubah struktur-struktur yang masih menekan (Parsons et al., 1994:106).

Menurut Ife (1995: 61-64), pemberdayaan memuat dua pengertian kunci, yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan di sini diartikan bukan hanya menyangkut kekuasaan politik dalam arti sempit, melainkan kekuasaan atau penguasaan klien atas:

- Pilihan-pilihan personal dan kesempatan-kesempatan hidup: kemampuan dalam membuat keputusan-keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal, pekerjaan.
- Pendefinisian kebutuhan: kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya.

- Ide atau gagasan: kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan.
- Lembaga-lembaga: kemampuan menjangkau, menggunakan dan mempengaruhi pranata-pranata masyarakat, seperti lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan.
- Sumber-sumber: kemampuan memobilisasi sumber-sumber formal, informal dan kemasyarakatan.
- Aktivitas ekonomi: kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi, dan pertukaran barang serta jasa.
- Reproduksi: kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran, perawatan anak, pendidikan dan sosialisasi.

Pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan di atas dicapai melaui penerapan pendekatan pemberdayaan. Parsons, et al., (1994: 112-113) menyatakan, bahwa proses pemberdayaan umumnya dilakukan secara kolektif. Menurutnya, tidak ada literatur yang menyatakan bahwa proses pemberdayaan terjadi dalam relasi satu-lawan-satu antara pekerja sosial dan klien dalam setting pertolongan perseorangan. Meskipun pemberdayaan seperti ini dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan diri klien, hal ini bukanlah strategi utama pemberdayaan.

Namun demikian, tidak semua intervensi pekerjaan sosial dapat dilakukan melalui kolektivitas. Dalam beberapa situasi, strategi pemberdayaan dapat saja dilakukan secara individual; meskipun pada gilirannya strategi ini pun tetap berkaitan dengan kolektivitas, dalam arti mengkaitkan klien dengan sumber atau sistem lain di luar dirinya. Karenanya, dalam konteks pekerjaan sosial, pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan: mikro, mezzo, dan makro.

Pertama, pendekatan Mikro. Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, stress management, crisis intervention. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai Pendekatan yang Berpusat pada Tugas (task centered approach).

Kedua, pendekatan Mezzo. Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.

Ketiga, pendekatan Makro. Pendekatan ini disebut juga sebagai Strategi Sistem Besar (large-system strategy), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, lobbying, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Pendekatan ini memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.

2.3. Apa itu Analisis Jaringan Sosial?

Analisis Jaringan Sosial (Anjasos) atau Social Network Analysis (SNA) dalam konteks penelitian ini didefinisikan sebagai pemetaan dan pengukuran hubungan dan interaksi dalam sebuah kesatuan lembaga lokal yang melibatkan orang, kelompok masyarakat, informasi dan beragam pelayanan sosial didalamnya. Misalnya, lembaga-lembaga tingkat lokal dapat digambarkan dengan lingkaran-lingkaran, sedangkan garis-garis

yang menghubungkan lingkaran tersebut menunjukkan keterkaitan antara lembaga-lembaga yang bersangkutan.

Segenap jalinan interaksi beserta dinamika dan keberfungsian diantara elemen-elemen tersebut dalam Protokol Kaji Tindak ini dinamakan jaringan (network). Pendekatan untuk menggambarkan dan mengidentifikasi kualitas dari jaringan tersebut akan menggunakan metode analisis yang disebut Metode Asesmen Cepat dan Partisipatif (MACPA) atau Participatory Rapid Assessment (PARA).

Di Indonesia, khususnya di Gunung Kidul, berbagai lembaga sosial pada tingkat lokal telah diakui memainkan peran penting dalam proses pembangunan di masyarakat. Lembaga ini pada hakekatnya menunjuk pada organisasi informal yang tumbuh di lingkungan yang secara geografis dan kultural merepresentasikan komunitas setempat yang kecil dan terbatas. Organisasi ini biasanya dibentuk secara swadaya untuk menyelenggarakan pelayanan sosial atau merespon permasalahan sosial berbasiskan pada sumber-sumber setempat. Kepengurusan dan fungsi dari lembaga ini umumnya tidak kaku seperti pada organisasi-organisasi formal. Beberapa contoh lembaga sosial lokal dapat berupa organisasi semi-pemerintah, seperti Karang Taruna, Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Posyandu, atau murni mewakili kepentingan masyarakat madani, semisal Mitra Cai, Kelompok Pengajian, dan Kelompok Arisan.

Mengacu pada World Bank (1998: 3) mengenai yayasan dan lembaga kemasyarakatan, maka sedikitnya ada enam kriteria yang dapat dijadikan patokan mendefinisikan lembaga sosial lokal:

- Grantmaking
- Fund-raising (both local and external to community

- Broadly defined vision
- Local board of trustees reflective of community
- Serving geographically defined community
- Building endowment

Protokol Kaji Tindak ini tidak memasukan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai lembaga sosial lokal. Organisasi-organisasi ini memiliki struktur dan jaringan pelayanan yang seringkali tidak bersifat lokal dan bahkan tidak sedikit yang justru bermatra global. Sangat luas diketahui bahwa meskipun LSM berdiri pada sebuah wilayah geografis, sumberdaya manusia dan dana berasal dari 'pihak luar' (SDM dari wilayah lain, donor nasional dan internasional). Disamping itu, jangkauan pelayanan LSM bersifat 'tanpa batas' atau borderless karena menjangkau populasi sasaran di luar batas geografis dimana LSM tersebut berlokasi.

Pengembangan Masyarakat (PM) secara luas dapat didefinisikan sebagai pendekatan dalam meningkatkan kualitas kehidupam masyarakat melalui pemberian kekuasaan (keberdayaan) pada kelompok-kelompok masyarakat agar mereka mampu membuat, menggunakan dan mengontrol sumber-sumber yang ada diseputar mereka. Kerangka kerja dan strategi PM mengkaitkan partisipasi, manajemen sumber, good governance dan desentralisasi pembangunan. Tujuan utama PM adalah untuk mendukung keterjaminan (security), kesempatan (opportunity) dan keberdayaan (empowerment) melalui:

- Pengembangan kuantitas dan kualitas pelayanan sosial pada berbagai lembaga sosial lokal, termasuk penguatan kapasitas para pelaksana perubahan dalam lembaga tersebut.
- Penguatan akuntabilitas dan inklusivitas kelompok-kelompok masyarakat sehingga lebih demokratis dan merepresentasikan sebanyak mungkin warga masyarakat,

termasuk kelompok-kelompok rentan seperti orang dengan kecacatan, manusia lanjut usia, anak-anak, dan keluarga miskin.

- Peningkatan partisipasi berbasis luas (borad-based participation) yang melibatkan warga masyarakat lokal dalam pembuatan keputusan-keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.
- Perluasan akses masyarakat terhadap informasi dan jaringan sosial, termasuk didalamnya akses terhadap pasar, kredit, dan sistem perlindungan sosial lokal.
- Penyempurnaan pemerintahan, lembaga dan kebijakan-kebijakan pada skala nasional dan lokal sehingga lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat.

Jaringan Sosial atau social network merupakan elemen penting dalam pengembangan masyarakat, termasuk dalam perancangan strategi penanggulangan kemiskinan di tingkat lokal. PM sebagai sebuah metode seringkali menekankan pentingnya warga masyarakat dan lembaga-lembaga tingkat lokal sebagai inisiator, kolaborator dan sumber yang dapat dijadikan sarana pencapaian tujuan program. Jaringan diantara lembaga-lembaga masyarakat dapat menggambarkan kondisi dan dinamika kehidupan sosial masyarakat, termasuk tingkat standar hidup, partisipasi sosial, dan pola-pola relasi sosial diantara mereka. Lembaga-lembaga sosial lokal baik yang bersifat tradisional maupun modern yang berada pada sebuah komunitas lokal merupakan kendaraan dengan mana perubahan sosial dan aksi sosial berlangsung (Robert, 1995; Dershem dan Gzirishvili, 1998; Reingold, 1999).

Merujuk pada World Bank (1998: 1), jaringan diantara lembaga sosial lokal adalah laksana 'the building blocks of development', yakni rangkaian yang berkaitan satu sama lain sehingga membentuk proses sekaligus wujud sebuah aktivitas pembangunan. Mengacu pada studi Puttnam di Italia, maka jaringan sosial berkaitan erat dengan konsep modal sosial (*social capital*). Meskipun konsep modal sosial bersifat multidimensi, secara operasional

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

modal sosial menunjuk pada norma-norma dan jaringan-jaringan yang memungkinkan terjadinya aksi kolektif. Sebagimana dijelaskan oleh World Bank (1998) 1): Social capital…is the network of horizontal connections which leads to mutual commitment and trust and enables people and their institutions to function effectively. To be successful, development needs to both strengthen institutions and enhance the social capital on which they depend.

Perhatian terhadap pentingnya melakukan analisis jaringan sosial didorong oleh mencuatnya empat isyu pembangunan yang kini merasuk kedalam arus utama pengembangan masyarakat.

Pertama, Desentralisasi. Desentralisasi pembuatan keputusan dan distribusi sumber secara luas sangat dianjurkan dalam proses pembangunan dengan asumsi bahwa desentralisasi membantu meningkatkan efektifitas dan akuntabilitas penggunaan sumber. Namun demikian, perhatian penelaahan terhadap beragam lembaga-lembaga pada tingkat lokal masih sangat sedikit. Padahal lembaga-lembaga tersebut sangat berperan dalam pemobilisasian sumber dan pemberian pelayanan sosial. Pemahaman mengenai jenis-jenis lembaga sosial lokal dan jaringan diantara lembaga tersebut dapat merefleksikan sejauhmana proses desentralisasi berjalan dengan baik atau sebaliknya.

Kedua, Pembangunan Berbasis Masyarakat. Untuk menunjang penanganan kemiskinan dan memperbaiki manajemen sumber, berbagai program PM sangat mendukung tindakan kolektif pada aras lokal. Pemahaman mengenai konteks aksi kolektif yang dapat memfasilitasi bekerjanya jaringan lembaga-lembaga lokal yang ada merupakan elemen kunci dalam melaksanakan pembangunan berbasis masyarakat.

Ketiga, Masyarakat Madani. Lembaga-lembaga non-pemerintah pada tingkat lokal kerapkali menyediakan pelayanan barang dan jasa serta berperan aktif dalam menunjang akuntabilitas pemerintahan. Gambaran mengenai jenis dan manfaat pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kredit yang diberikan oleh lembaga-lembaga sosial lokal tersebut sangat penting untuk mewujudkan masyarakat madani.

Keempat, Modal Sosial. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa modal sosial merupakan fasilitator penting bagi pembangunan ekonomi. Modal sosial yang dibentuk berdasarkan kegiatan-kegiatan ekonomi dan sosial dimasa lalu dipandang sebagai faktor yang dapat meningkatkan dan jika digunakan secara tepat mampu memperkuat efektifitas pembangunan. Yang masih perlu dikaji lebih jauh adalah bagaimana konsep ini dapat diekspresikan dalam istilah-istilah operasional dan diwujudkan dalam sebuah konteks pengembangan masyarakat lokal.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Sifat Penelitian

Analisis ekonomi politik terhadap negoisasi bentuk dan fungsi lembaga penyiaran komunitas, merupakan suatu penelitian yang pada dasarnya berkaitan tidak langsung dengan Teori Ekonomi Politik beraliran kritis, namun dengan beberapa penyesuaian mengingat kondisi khusus Indonesia dan konteks kelembagaan penyiaran komunitas yang telah diuraikan sebelumnya.

Analisis ekonomi politik yang beraliran kritis, jika diterapkan dalam konteks lembaga penyiaran komunitas, terutama akan mencoba membongkar kesadaran palsu yang ditimbulkan oleh "damaging arrangement" (Littlejohn, 2002) pada sedikitnya 2 kondisi khusus. Pertama, kecenderungan peralihan dari sistem media massa yang dikuasai pemerintah menjadi sistem media massa yang dikendalikan sepenuhnya oleh mekanisme atau kediktatoran pasar. Kecenderungan ini bukan hanya karena terdapatnya penolakan populis oleh masyarakat mengingat sifat dan dampak buruk dari sistem media yang dikembangkan selama rezim Orde Baru, namun juga karena terdapatnya dorongan dari pemilik modal untuk mencari keuntungan maksimal dan mencapai akumulasi modalnya seperti diisyaratkan dalam analisis-analisis ekonomi politik media.

Kondisi khusus kedua, adalah terdapatnya sifat-sifat dan persoalan internal di dalam institusi penyiaran sendiri yang masih merasa paling tahu dan mengerti kebutuhan serta keinginan khalayak, sehinngga proses perencanaan, produksi, dan evaluasi program hanya dilakukan atau melibatkan sekelompok kecil eksekutif di dalam institusi penyiaran tersebut, yang disebut sebagai kecenderungan paternalistik. Melalui kecenderungan paternalistik ini sebetulnya terjadi juga upaya membangun kesadaran palsu atau "damaging arrangement"

oleh sekelompok kecil elit yang menguasai formulasi kebijakan dan sumber-sumber produksi program dalam institusi penyiaran tersebut.

Menurut Jalaluddin Rakhmat (1989), penelitian deskriptif pada dasarnya, atau semula hanyalah memaparkan situasi dan peristiwa. Seltiz, Wrightman dan Cook melukiskan bahwa peneliti dalam studi desktriptif bebas mengamati obyeknya, menjelajah dan menemukan wawasan-wawasan baru sepanjang jalan. Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari pelaku yang diamati. Lincoln dan Guba menyebutkan ciri-ciri penelitian kualitatif – antara lain- sebagai penelitian yang menempatkan manusia sebagai instrumen, lebih mementingkan proses daripada hasil, juga membatasi dengan kriteria tertentu untuk keabsahan data serta menyusun desain secara kualitatif yang terus menerus disesuaikan dengan kondisi lapangan.

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini, telah dilakukan beberapa teknik pengumpulan data antara lain :

1. Document Analysis : digunakan dengan menelaah dan menganalisis data-data yang telah ada baik berupa UU Penyiaran, Peraturan Pemerintah (PP tentang Penyelenggaraan Media Penyiaran Komunitas baik versi pemerintah maupun hasil Munas Media Penyiaran Komunitas), UU Telekomunikasi, Keputusan Menteri Perhubungan No.15 tahun 2003 tentang alokasi frekuensi, Jurnal, dan kebijakan undang-undang lain yang relevan. Beberapa dokumen ini dianalisis untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran pemerintah dan DPR selaku struktur di dalam menetapkan kebijakan negara yang mengatur penyelenggaraan media penyiaran khususnya yang

berkaitan dengan LPK.

2. Indepth interview : wawancara mendalam dilakukan dengan *key person* yang dijadikan nara sumber yang memahami substansi persoalan yang dibahas dalam tesis penelitian ini. Terutama deskripsi mengenai mekanisme resistensi yang dimunculkan oleh komunitas maupun pengelola LPK atas dominasi media penyiaran komersial di lokasi penelitian. Narasumber penelitian yang telah diwawancarai antara lain pengelola radio Wiladeg FM, aktivis JRKI dan pengelola radio komunitas Balai Budaya Minomartani, tokoh masyarakat desa Wiladeg Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta, perwakilan masyarakat anggota komunitas di lokasi penelitian, pejabat di Dinas Komunikasi dan Informasi (Infokom) kota Yogyakarta.
3. Observasi : Observasi telah dilakukan dengan mengamati proses produksi dan distribusi materi siaran media penyiaran komunitas dan berbagai perkembangan yang terjadi dan yang menyangkut penyelenggaraan lembaga penyiaran komunitas di masing-masing LPK yang dijadikan subyek penelitian ini.

Tujuan dari wawancara mendalam serta observasi ini adalah untuk mengenal nara sumber, mengeksplorasi realitas yang ia miliki, dan mengetahui makna-makna apa yang ia berikan pada kehidupan sehari-harinya serta kelompoknya. Untuk dapat melakukan hal tersebut, peneliti harus bisa menempatkan dirinya dalam posisi nara sumber yang diwawancarai, untuk mendapatkan pemahaman terhadap proses-proses berpikir dari nara sumber. Hanya dengan cara ini peneliti dapat mengetahui rekonstruksi dari perspektif nara sumber (Glaser & Strauss, 1967; Strauss dan Corbin, 1990).

Pada tahap awal dari penelitian ini, sebuah daftar dari konsep-konsep telah dibuat untuk digunakan sebagai pedoman selama wawancara dan pengamatan. Urutan dari konsep-

konsep yang dikemukakan dalam wawancara dan pengamatan bukanlah merupakan persyaratan utama, karena akan lebih tergantung pada apa yang disampaikan nara sumber, orientasi dan isi dari masing-masing jawaban. Menggarisbawahi hubungan antara konsep-konsep menjadi penting untuk kemudian mendapatkan sebuah visi yang jelas tentang hubungan-hubungan interkontekstualitas (d'Haenens et al, 1999).

3.3. Nara Sumber dan Lokasi Penelitian

Nara sumber untuk penelitian ini terdiri dari kalangan pengelola media komunitas, tokoh masyarakat di lokasi penelitian, pemerintah daerah setempat, LSM yang concern pada ide penciptaan media komunitas, dan pakar atau akademisi yang menggeluti bidang ekonomi politik media.

Lokasi penelitian di Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta yang telah memiliki media komunitas (radio Wiladeg). Alasan penetapan wilayah ini sebagai lokasi penelitian, karena peneliti mengenal daerah tersebut dengan cukup baik, dan hal tersebut dipersyaratkan untuk dapat sedekat mungkin memahami konstruksi pemikiran para nara sumber serta memahami seluas mungkin aspek-aspek yang terkait dengan proses penyusunan realitasnya.

3.4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh baik berupa analisa dokumen atau hasil wawancara mendalam akan dianalisa dengan perspektif *Critical Political Economy* dari varian konstruktivisme. Secara epistimologi, *Critical Political Economy* melihat secara holistic bahwa terdapat hubungan yang saling terkait antara organisasi ekonomi dengan politik, social, dan aspek budaya. Dari sudut kesejarahan, perspektif ini secara khusus tertarik dalam menganalisis perkembangan dari *late capitalism.*

3.5. Viabilitas

Viabilitas atau justifikasi penelitian dengan menggunakan analisis ekonomi-politik media adalah pada Otentifikasi dan Refleksitas. Menurut dedy N.Hidayat, dalam penelitian seperti ini, Otensitas dan Refleksitas adalah "the extent to which the observations could be judged as authentic reflections of subjects being observed" (Hidayat, 2002). Atau menurut mereka yang telah bersedia menjadi nara sumber seberapa otentikkah proses penyusunan realitas mereka atau konstruksi perspektif mereka telah digambarkan dalam menganalisis interkontektualitas dari perubahan-perubahan di sekitar media yang dijadikan obyek penelitian.

Otensitas dan Refleksitas dalam penelitian ini peneliti lakukan dengan jalan mengungkapkan apa yang menjadi pendapat, kritikan, masukan, dan "perlawanan" komunitas atas dominasi media penyiaran komersial. Wawancara mendalam tidak dilakukan hanya sekali, tetapi dilakukan sekitar 2-3 kali untuk memastikan dan mendapatkan konsistensi dari jawaban narasumber. Peneliti juga melakukan teknik triangulasi untuk tujuan chek dan richek atas jawaban satu narasumber ditanyakan lebih lanjut pada narasumber lain.

Dengan demikian, maka studi ini tidak akan dapat dipakai untuk menunjukkan sebuah studi yang nomotetik. Studi ini tidak dimaksudkan untuk membangun sebuah "kebenaran" dalam konteks konklusi yang merupakan "general law" yang dapat berlaku untuk setiap masa dan tempat. Walaupun pada beberapa bagian studi ini disusun atas pertanyaan-pertanyaan yang relatif terstruktur dengan beberapa konsep yang ditawarkan untuk disampaikan pada nara sumber, namun secara garis besar ia tetap bersifat "exploratory" dan analisis yang disusun kemudian bersifat "ideographic" yang akhirnya bertujuan mengungkapkan hanya "sebuah kebenaran" yang membatasi keberlakukan atau kesimpulannya pada konteks, kerangka waktu, dan tempat sosial ekonomi yang spesifik.

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

BAB IV

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN DAN RADIO WILADEG

4.1. Kultur Demokratisasi Desa Ala Wiladeg

Desa Wiladeg, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan sebuah desa daerah perbukitan kapur, berjarak lebih kurang 40 km dari ibu kota Provinsi dan 6 km dari ibu kota kabupaten. Jalan menuju desa mulai dari ibu kota provinsi sampai di balai desa merupakan jalan antar kabupaten (Gunung Kidul – Wonogiri) relatif mulus dan sarana transportasi pun tidak mengalami kesulitan. Kedatangan peneliti diterima dengan ramah oleh Bp. Sukoco, kepala desa yang telah memimpin desa Wiladeg 8 tahun lebih.

Wiladeg dibagi menjadi 10 dusun dengan jumlah penduduk 6181 jiwa. Ketika peneliti berkunjung, kebetulan sedang gencar-gencarnya warga melakukan kegiatan gotong royong mengaspal jalan dusun. Generasi tua muda, laki-laki perempuan termasuk anak-anak bersuka cita melakukan pembangunan dusunnya. Jalan-jalan penghubung antar dusun sebagian besar masih berupa jalan tanah yang diperkeras dengan batu kapur. Alasan warga untuk melakukan pembangunan jalan-jalan dusun karena sejak desa Wiladeg ada sampai dengan saat ini jalan-jalan tersebut selalu menjadi penghambat transportasi warga terutama transportasi menggunakan kendaraan. Jalan yang diperkeras dengan batu kapur selain kerataannya tidak bisa maksimal juga mudah rusak dan berlobang-lobang. Kondisi demikian menyulitkan warga untuk mengangkut hasil pertanian ataupun aktivitas transportasi lainnya. Kondisi demikian bertahun-tahun nyaris tidak ada perubahan. Pernah ada program P3DT berupa pengerasan jalan dengan batu kapur dan hasilnyapun cukup dapat dinikmati oleh masyarakat. Tetapi jalan itu hanya mengatasi pengerasannya (menjadi tidak becek) sementara tingkat

kehalusannya masih jauh dari harapan. Keluhan-demi keluhan, keinginan-keinginan, harapan-harapan, pengandai-andaian, angan-angan warga dan segala bentuk letupan berkaitan dengan jalan, didengarkan dan diinventarisir oleh kepala desa kemudian dijadikan bahan diskusi warga.

Pertama kali kepala desa memaparkan temuan tentang keluh kesah warga desa berkaitan dengan jalan, hampir seluruh warga yang ikut diskusi berkomentar dengan emosional bahkan sampai terdengar kata-kata tidak enak, mengungkapkan kejengkelannya terhadap kondisi jalan yang tak kunjung baik. Dari sinilah Bp. Sukoco sebagai kepala desa menanggapi kembali keluh kesah warga, "ya meskipun kita tangisi, meskipun kita sumpah-serapahi jalan itu tidak akan berubah, jalan itu bisa berubah kalau kita dandani (perbaiki)", kata kepala desa. Baik perangkat desa maupun warga masyarakat sudah sadar benar bahwa menunggu bantuan dari Pemkab ibarat menanti hujan di musim kemarau, kecil kemungkinannya. Momentum inilah yang kemudian dijadikan even untuk merancang pembangunan jalan dusun secara bergotong-royong. Pertemuan-pertemuan, diskusi-diskusi terus digulirkan dan akhirnya disepakati warga siap mengaspal jalan secara gotong-royong.

Membangun jalan aspal lebar 3 m panjang 3 km kualitas kelas 3 memerlukan biaya tidak sedikit. Partisipasi warga berbentuk uang kas sebesar Rp. 75 juta, tenaga kerja dilakukan secara bergotong-royong seluruh warga laki-perempuan, tua-muda bahkan anak-anak turut serta kejalan melakukan apa yang mereka mampu lakukan. Untuk keperluan konsumsi pun, warga secara suka rela menyediakan makan-minum-snack secara gratis tidak perlu ada penjadwalan dan pembagian, pokoknya yang penting siapa saja yang bekerja tidak boleh sampai kehausan dan kelaparan. Diantara serentetan pekerjaan teknis pembuatan jalan ada beberapa jenis yang tidak dapat dilakukan oleh warga sendiri. Oleh karena itu Mandor dan operator mesin gilas harus mendatangkan tenaga ahli dari luar desa. Semangat masyarakat yang tinggi dapat menggugah Pemkab untuk ikut berpartisipasi berupa bantuan

aspal. Sementara pemerintah desa berpartisipasi berupa tambahan dana sebesar Rp. 1 juta.

Kepedulian warga terhadap kondisi desanya tidak timbul begitu saja. Menurut penuturan pak Lurah proses pembangunan kesadaran warga ini selain butuh waktu lama juga perlu kecerdikan kepala desa dalam menggunakan metotodologi partisipasi. Sebetulnya masyarakat desa Wiladeg tidak ada bedanya dengan masyarakat Gunung Kidul lainnya, bahkan mungkin juga dengan masyarakat desa pada umumnya. Ramah-tamah, senang bergotong-royong atau membantu bagi yang susah, hal-hal positif itu masih ada dan terus dikembangkan. Kalau akhir-akhir ini mulai luntur atau berkurang tentu ada faktor penyebabnya. Terlalu banyak faktor yang mengakibatkan warga desa menjadi egois, individualistis, acuh tak acuh atau masa bodoh dengan kondisi lingkungannya. Program-program yang bersifat top down merupakan penyebab utama masyarakat menjadi masa bodoh bahkan dampak lebih jauhnya membuat masyarakat tidak mandiri atau menimbulkan ketergantungan. Kebiasaan atau tradisi masyarakat desa yang peduli terhadap lingkungannya dan terbukti memiliki tingkat keswadayaan tinggi harus dipelihara dan dikembangkan.

Beberapa contoh mengemas partisipasi masyarakat ala desa Wiladeg, a.l:

Mengoptimalkan Peran Tokoh Masyarakat.

Setiap komunitas sudah dapat dipastikan memiliki tokoh yang dipercaya oleh warganya. Tokoh dimaksud bisa tokoh formal atau non formal. Tokoh formal karena memang harus melakukan kepemimpinannya di komunitas tersebut, tokoh non formal diakui karena prestasi-prestasinya. Belajar dari pengalaman desa Wiladeg tokoh masyarakat harus pandai mendengar, pandai melihat dan pandai merasa. Mendengarkan isu-isu, pelemik, keluh-kesah, pendapat-pendapat warga masyarakat merupakan modal awal bagi tokoh masyarakat untuk mengumpulkan informasi yang sedang berkembang di masyarakat. Melihat, sebagai bagian dari penajaman informasi dan recek terhadap informasi yang didapat melalui mendengar.

Dengan melihat, ekspresi dan dinamika warga dapat dilihat dan dibuktikan dengan perilaku keseharian. Sementara yang dimaksud merasa adalah tahapan untuk melakukan analisis-analisis sebelum melakukan tindakan. Jadi tokoh masyarakat yang baik bukan memaksakan kehendaknya kepada masyarakat malainkan mengakomodasi pendapat dan keinginan masyarakat untuk dijadikan acuan dalam proses merencanakan aksi secara bersama. Tokoh masyarakat yang memiliki kecakapan seperti tersebut di atas diberi peran untuk menjadi fasilitator atau agent of change di desa Wiladeg.

CBO Sebagai Basis Pembaharuan Desa

CBO (community base organization) dimaksud adalah; bentuk-bentuk kelompok masyarakat tingkat bawah yang tumbuh dan berkembang di desa Wiladeg. CBO tersebut dioptimalkan perannya oleh kepala desa dan tokoh masyarakat sebagai saluran dan proses belajar bagi warga. Desa Wiladeg memiliki beberapa bentuk CBO yang keberadaannya dilatarbelakangi oleh berbagai macam. Ada yang dilatarbelakangi sosial budaya, seperti; (Sambatan, Rasulan, Jagongan, kendurian), dilatarbelakangi agama, meliputi; (yasinan, pengajian, shalat berjamaah, sembayangan, koor, sekolah minggu), dilatarbelakangi oleh program pemerintah, seperti; (ronda, PKK, arisan Dasa Wisma, Arisan, Karang Taruna, Dharma Wanita), dilatarbelakangi oleh kepentingan ekonomi; (Koperasi, Simpan Pinjam, Kelompok Usaha, Kelompok Tani) dan masih banyak lainnya.

CBO ini dapat berfungsi dan berperan dalam pengembangan masyarakat secara efektif dan berdaya guna. Sebagai kelompok basis CBO merupakan garda paling depan dalam memerankan fungsinya sebagai media komunikasi dan proses partisipasi dibangun. Disela-sela kegiatan pokok sesuai dengan latar belakang dan keberadaannya masing-masing, CBO tersebut juga efektif untuk memproses isu-isu strategis yang sedang berkembang dalam masyarakat. Kepala desa atau tokoh masyarakat berperan aktif dalam pertemuan-pertemuan

dengan tujuan mengemas isu atau sekedar mendengarkan apa yang sedang terjadi didalam komunitas tersebut.

4.2. Awal Pendirian Radio Wiladeg

Dengan mulai terjalinnya kontak dan kerja sama antara desa Wiladeg dengan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat, kurang lebih mulai tahun 1996, suasana dan tatanan dalam kehidupan pemerintahan desa dan kehidupan masyarakat lebih menampakkan situasi yang lebih kondusif. Potensi dan kekayaan desa sedikit demi sedikit mulai dapat terangkat, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, terlebih pada tatanan dan budaya tradisi yang lebih dominan dibanding dengan beberapa desa lainnya.

Pola dan iklim demokratisasi pada semua elemen dan tingkatan masyarakat yang dipunyai oleh masyarakat desa Wiladeg dari dahulu sampai sekarang masih sangat dipertahankan merupakan satu objek yang cukup menarik bagi beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat untuk mempelajari, dan menggali serta berpartisipasi untuk lebih mengembangkan.

USC Satunama – merupakan salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat yang turut serta berpartisipasi dalam hal ini, bahkan untuk aspek kehidupan masyarakat lainnyapun tidak ketinggalan, dari pemberdayaan potensi, sikap dan karakter dari elemen pemerintahan dan masyarakat, USC Satunama banyak sekali berperan serta.

Salah satu aspek kehidupan masyarakat yang menjadi sorotan waktu itu adalah iklim demokratisasi di desa Wiladeg, dan oleh USC Satunama dijadikan issu yang diangkat melalui layanan informasi umum dan waktu itu bekerja sama dengan Radio BIKIMA (sekarang SONORA), diadakan acara talk show di stasiun radio tersebut.

Adalah Kusumo Prabowo salah personil dari Radio BIKIMA, yang punya konsens kuat dalam hal pemberdayaan masyarakat, lebih mengintensifkan komunikasi dengan tokoh

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA

masyarakat dan pemerintah desa Wiladeg, bahkan pada tahun 2000 bersama-sama dengan beberapa tokoh masyarakat diantaranya Tri Widjanarko dan Sukoco yang juga Lurah Desa, menangkap peluang tersebut. Bergandeng bersama melangkah untuk mencoba mengenalkan potensi lokal.

Ketiga orang inilah yang kemudian menggelindingkan ide untuk membuat dokumentasi event budaya tradisional Rasulan, dan ternyata hal itu dilakukan dengan hasil yang sangat memuaskan semua pihak, baik masyarakat khususnya masyarakat Wiladeg, perantau dan lainnya, ternyata hasil dan tanggapan masyarakat sangat kuat dan menggembirakan.

Berikutnya mulai memperkenalkan media informasi yang efektif dan murah kepada masyarakat, sementara issu Lembaga Penyiaran Komunitas waktu itu mulai diangkat oleh Lembaga dan elemen masyarakat secara terbuka.

Sebagaimana kebiasaan kegiatan yang sudah dilakukan oleh masyarakat Wiladeg secara berkala adalah wungon malam Jum"at Kliwon, sebagai upaya untuk mengangkat dan menangkap perkembangan terbaru di masyarakat dan oleh pemerintah desa Wiladeg dijadikan sebagai event untuk mendapat masukan dan umpan balik terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah desa melalui kebijakan-kebijakan yang ditetapkan. Event inilah yang kemudian dijadikan moment untuk lebih mengenalkan secara nyata bahwa masyarakat dapat memiliki dan mengelola informasi melalui lembaga penyiaran Komunitas khususnya radio.

Tepatnya pada tanggal 14 maret 2002 bertepatan dengan malam 1 Suro (Muharam), acara wungon sekaligus jaring pendapat diliput dan disiarkan secara langsung dengan radio (pemancar sederhana) itupun masih menyewa. Di dukung proses sosialisasi sebelumnya event tersebut dapat dilaksanakan secara effectif akhirnya kegiatan tersebut, hampir seluruh warga

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

khususnya desa Wiladeg dan sekitarnya mengikutinya acara tersebut, baik langsung datang ke Balai Desa, maupun mendengarkan melalui radio dari rumah masing-masing.

Tanpa diduga, ternyata warga masyarakat sangat tertarik dengan pola tersebut, bahkan banyak diantaranya menginginkan kalau ada evevnt kegiatan yang serupa dapat diliput dan disiarkan melalui pemancar radio. Banyak yang menyarankan bagaimana kalau Wiladeg mengupayakan dapat memiliki pemancar radio tersebut walaupun hanya bersifat insidental untuk event-event tertentu.

Bersamaan dengan itu, isu adanya lembaga penyiaran komunitas semakin sering muncul dan semakin dapat dirasakan oloh beberapa penyelenggara penyiaran serupa, bahkan khususnya di Daerah Istimewa Jogjakarta mulai terbentuk semacam jaringan yang mewadahi penyiaran komunitas tersebut, kendati baru tekad dan sama sekali belum memiliki perangkat salah satu warga masyarakat Wiladeg secara proaktif selalu ikut dan terlibat dalam setiap kegiatan untuk proses pembentukan semacam wadah untuk penyiaran komunitas di Daerah Istimewa Jogjakarta. Dan akhirnya tanggal 26 Maret 2002 wadah tersebut dapat di deklarasikan di Jogjakarta.

Dengan modal kondisi demikian, dan bertepatan dengan pelaksanaan kegiatan tahunan budaya tradisional Rasulan, kondisi yang ada tersebut ditawarkan kepada masyarakat, terlebih pada saat pertemuan rencana pelaksanaan Rasulan 2002 dengan beberapa tokoh masyarakat Wiladeg perantauan di Jakarta, disepakati bahwa Wiladeg perlu memiliki semacam Stasiun Radio untuk menyiarkan dan dinamika masyarakat yang ada serta memberikan sarana hiburan kepada masyarakat Wiladeg yang murah, serta diharapkan Kegiatan Rasulan tahun 2002 dapat diliput dan disiarkan secara langsung. Sementara pembiayaan untuk pendirian disepakati dijadikan satu dengan pembiayaan Rasulan tersebut dan ditanggung secara bersama-sama oleh seluruh masyarakat, baik yang ada di Wiladeg maupun di perantauan.

Dengan kerjasama yang solid dari seluruh komponen masyarakat yang ada serta dukungan penuh dari pemerintah setempat dan beberapa LSM serta pihak-pihak yang konsen terhadap lembaga penyiaran komunitas serta solidaritas moral dari seluruh anggota Jaringan Radio Komunitas Jogjakarta (JRKY), akhirnya Stasiun Radio Komunitas Wiladeg dapat direalisasikan pada tanggal 28 Juni 2002, secara resmi Radio Komutas Wiladeg mengadakan penyiaran pertama kali, dan untuk peresmiannya dilakukan oleh GPBH. Prabukusumo mewakili Ngarso Dalem Sri Sultan Hamengku Buwono X yang berkenan hadir untuk merestui Rasulan Wiladeg 2002 dan juga dihadiri oleh Bupati Gunungkidul, Ketua DPRD Gunngkidul, serta Lembaga Pemerintahan Kabupaten Gunungkidul.

Kepala Divisi Pendidikan Masyarakat USC Satunama Drs Fajar Sudarwo M Si melihat radio komunitas sebagai peluang memberdayakan masyarakat. "Masyarakat kita sekarang terlalu didominasi oleh pasar yang sifatnya kapitalistik. Misalnya, masalah kesehatan, sakit batuk otomatis kita harus beli obat buatan pabrik, padahal masyarakat sebenarnya kaya akan pengetahuan pengobatan tetapi tak pernah terkomunikasikan. Lewat radio ini, anggota masyarakat bisa saling berbagai pengetahuan mereka sendiri, bisa menyelesaikan masalah sehari-hari dengan lebih ringan karena dipikir bersama," katanya.

Yang menjadi masalah bagi radio komunitas adalah kesinambungan karena berhubungan dengan biaya operasional. Radio komunitas *Wiladeg* bertahan hidup dengan menarik iklan komunitas. "Misalnya iklan Bu Karto jual gudeg di pojok di rumah, buka tiap pagi, menu spesial hari Senin atau kursi atau televisi dijual, satu kali beriklan Rp 4.000," kata Sudarwo.

STATUS KEPEMILIKAN :

Radio Komunitas Wiladeg dimiliki oleh seluruh elemen masyarakat desa Wiladeg yang di dalamnya terdapat lembaga-lembaga masyarakat, lembaga desa dan pemerintah desa

Wiladeg secara bersama tanpa ada pihak-pihak yang lebih dominan ataupun sebaliknya. Dan hal ini telah dikuatkan dengan telah diputuskan melalui Sidang BPD dan dituangkan dalam Peraturan Desa Nomor ... / Perdes/Wiladeg/2003, tentang Radio Komunitas Wiladeg. Semuanya dikemas dalam sebuah badan hukum perkumpulan dengan nama : Perkumpulan Penyiaran Komunitas Wiladeg atau Radio Wiladeg

VISI RADIO KOMUNITAS WILADEG :

Memberdayakan Masyarakat melalui pengelolaan informasi dan hiburan yang murah, sehingga Tatanan, Pola dan Dinamika Kehidupan lebih mapan dengan lebih mengedepankan potensi setempat, yanpa menutup diri dari perkembangan yang terjadi secara keseluruhan.

MISI RADIO KOMUNITAS WILADEG :

1. Sebagai sarana mendapatkan informasi murah.
2. Sebagai sarana komunikasi antar warga, bail yang ada di desa maupun di perantauan.
3. Sebagai sarana hiburan.
4. Sebagai media untuk pemberdayaan potensi lokal.
5. Sebagai Media pembelajaran masyarakat tentang keseimbangan antara hak dan kewajiban.

MODAL AWAL PENDIRIAN DAN PENDAPATAN:

Modal awal pendirian Radio Wiladeg antara lain dari warga masyarakat wiladeg, warga *perantau,* Sukarelawan,dan dari desa yang keseluruhan berjumlah Rp 17.000.000,00 dialokasikan ke pembelian dan pembuatan tower, antena, pemancar, mixer, VCD player, tape

recorder dan alat-alat penunjang lainnya yang keseluruhannya sangat sederhana. Dengan seiring berjalannya waktu, peralatan-peralatan itu sudah sebagian besar diganti dengan yang baru yang kualitasnya semakin baik. Sumber pendapatan keuangan saat ini adalah dari ILM, sponsor program acara wayang kulit dari masryarakat yang mempunyai hajat, anggaran APBDes, sukarelawan pendengar dan terutama warga *perantau* yang peduli kemajuan desa kelahirannya. Dana yang terkumpul itu dapat untuk dipakai biaya operasional, perawatan dan Honor karyawan tetap.

BENTUK SIARAN :

1. Siaran Langsung
   - Live (liputan)
   - Interaktif (studio)
   - Relay
2. Produksi (rekaman).

FORMAT & PROGRAM SIARAN :

Dalam penyusunan dan penentuan program dan format siaran, secara prinsip tetap mengacu kepada lebih mengutamakan potensi budaya lokal. Dalam hal ini, materi dan alokasi waktu pihak penanggung jawab operasional bekerjasama dengan pemerintah bersama serta masyarakat pendengar bersama-sama merumuskan materi siaran tersebut.

Pada saat ini format siaran yang ada dan merupakan kesepakatan terakhir dari masyarakat dan pendengar adalah sebagai berikut :

Berita		10	%
Informasi		10	%
Hiburan a. Lokal b. Indonesia		40	%

c. Manca			
Pemberdayaan Masyarakat a. Formal b. Non Formal		10	%
Keluarga dan Kesehatan		10	%
Acara Penunjang Layanan Masyarakat		10	%

JAM SIARAN

1. Rutin :
   Pagi hari : 09.00-14.00 WIB
   Sore/malam hari : 16.00-24.00 WIB

2. Periodik
   Rabu malam : 16.00-06.00 WIB
   (Program wayang kulit)
   Kamis Wage : 16.00- selesai
   (Program wungon selapanan)

3. Insidental.

Sesuai dengan jadwal program yang akan disiarkan, bersifat siaran langsung baik di studio maupun relay dari luar studio.

DATA TEKNIS

Pemancar Utama : Rakitan (PLL) dengan Encoder Stereo

Power Output	: 50 watt
Antena	: Cycloid 4 bay
Tinggi Tower	: 32 meter permukaan tanah
Tinggi Antena	: 25 meter dari permukaan tanah
Frekuensi	: 107,7 MHz
Audio	
Mixer	: Rakitan
Microphone	: 2 buah merk TOA, 2 Buah MIC Conference merk MIZHA
Telephone	: 1 Telephone Hibridge, 2 Headseet
Studio Player	: - Tape Kenwood - Komputer Intel Pentium III 1150MHz, RAM 256M, HardDisk 40 GB - Converter Intersat Merk Panasat
Produksi	: Dua Buah Intel Pentium IV, 2.4 GHz, RAM 512, HD 80 GB
Audio prosecor	: BBE ex rakitan
Audio Limiter	: Ex Behringer

Pesawat Relay : Rakitan dengan PLL
Power Output : 20 watt.
Perangkat Siaran Langsung : Mixer 10 Chanel Rakitan, Power Amplifier 400 watt Rakitan, Speaker 4X12";2 X 15"
Perangkat Siaran Relay : Tuner FM EX AIWA, Parabola 12 SP,
Cakupan Siaran : Kecamatan Karangmojo, Sebagian Ponjong, Sebagian Semanu, Ngipar, Wonosari.

Program baik siaran maupun "off air" yang telah berhasil dilaksanakan Radio Wiladeg antara lain:

- Festival Kerawitan se- kabupaten Gunungkidul
- Monitoring pelaksanaan Progam Pengembangan Kecamatan
- Sosialisasi dan monitoring pelaksanaan PEMILU dan PILKADA.
- Siaran langsung Sholawatan dari mulai berdiri sampai sekarang.
- Sosialisasi Sekolah Luar Biasa, yaitu dengan siaran langsung organ tunggal oleh siswa SLB dan kesenian Reog.
- Program acara Kesehatan dari Dinas Kesehatan Kecamatan Karangmojo.
- Progam acara Pertanian dari Dinas Pertanian Kecamatan Karangmojo.
- Program acara Penyuluhan dari Dinas Perikanan.
- Siaran langsung setiap Hari Kemerdekaan, Pendidikan, perayaan Hari Besar Agama yang ada di sekitar desa Wiladeg. Untuk Hari Besar Nasional dilakukan di tingkat Kecamatan.
- Sebagai media informasi program pemerintahan desa Wiladeg, baik pelaksanaan rapat maupun pengumuman.

BAB V
PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

5.1. System komunikasi berbasis komunitas yang mampu menciptakan media penyiaran komunitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

Salah satu tantangan dalam pembangunan sistem informasi berbasis komunitas adalah menyakinkan komunitas bahwa pertama, proses identifikasi kebutuhan, masalah dan potensi harus dilakukan secara partisipatif. Dan kedua, hanya informasi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan, penyelesaian masalah dan pengembangan potensi komunitaslah yang dikumpulkan. Ketika kedua prinsip itu diabaikan, komunitas akan bertanya-tanya kembali untuk apa data dan informasi, dan bagaimana data dan informasi tersebut bisa menyelesaikan persoalan mereka. Ketika penyelesaian persoalan digunakan sebagai titik masuk untuk mulai membangun sistem informasi lokal, orang dapat dengan mudah menghubungkan usaha yang dilakukan dengan manfaat yang didapat mereka sebagai anggota komunitas.

Pada saat media penyiaran komunitas menjalankan fungsinya memenuhi kebutuhan informasi yang secara riil dibutuhkan anggota komunitas, maka diharapkan muncul *feedback* dari komunitas tersebut. Umpan balik dari anggota komunitas ini idealnya tidak bersifat pasif atau hanya menempatkan mereka sebagai khalayak yang hanya mengkonsumsi program acara yang disiarkan oleh radio/televisi komunitas di wilayahnya. Anggota komunitas merupakan pihak yang juga memiliki hak dan kesempatan luas untuk dapat mengakses, mengontrol, mendapatkan manfaat dari kehadiran media penyiaran komunitas, dan berpartisipasi di dalam penciptaan program acara media penyiaran komunitas.

Tidak sulit bagi komunitas untuk menyetujui gagasan bahwa pengelolaan dan kontrol informasi mengenai komunitas oleh lembaga komunitas adalah sebuah prasyarat bagi partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan. Sekali dijelaskan tentang keuntungan dan

dampak yang ditimbulkan oleh kontrol informasi, kebanyakan kelompok-kelompok komunitas bersemangat untuk memulai aktivitasnya segera. Walau demikian, tanpa proses penilaian yang layak mengenai jenis-jenis informasi yang dapat membantu warga dalam menyelesaikan permasalahannya, keberlanjutan pilar informasi komunitas menghadapi tantangan-tantangan besar.

> *Tidak ada keterlibatan LSM. Ini karena kultur warga disini, dan mungkin pola pemerintahan desa yang bersih dan terbuka yang memancing partisipasi yang besar. Jadi kalau saya adanya apa dan baiknya bagaimana, ini ada dana mau diapakan mesti saya share-kan kepada warga. Termasuk sekarang gunung kidul ada Dana Alokasi Desa saya, itu saya isukan di radio, saya adakan forum wicara-wicara termasuk bagaimana baiknya. Itu warga saling debat, termasuk warga Wiladeg yang merantau. Dan uniknya di Wiladeg ini, warga perantau bisa mempengaruhi sebuah kebijakan pemerintahan.*
> *Contohnya: Mereka punya alokasi dana sebesar sekian rupiah mau diadakan acara apa! Sehingga pola pemikiran kita sewaktu ditawari mau ada acara ini dan warga perantau yang membiayai kita terima. Sehingga seolah-olah ada kebijakan mendadak dengan mereka yang membiayai sepenuhnya.(Sukoco, kades Wiladeg)*

Atmosfer keterbukaan komunikasi masyarakat Wiladeg terhadap ide-ide inovatif yang dibawa oleh "orang luar" baik dari kalangan LSM atau akademisi ke wilayah tersebut juga menjadi modal sosial bagi penguatan basis komunitas.

> *Ada akademisi dan LSM yang peduli. Baik itu dari Universitas Atmadjaya, LSM Satunama, atau personal-personal yang punya komitmen untuk itu. Dan banyak orang yang bilang Pemerintahan di Wiladeg ini aneh karena NGO yang banyak sharing. Baik itu dengan advokasinya atau dengan berbagi pengalaman (Sukoco)*

Tidak tergantungnya warga masyarakat pada pendampingan "orang luar" ini dibenarkan pula oleh tokoh masyarakat setempat. Seperti dituturkan M.Mubari berikut ini :

> *Kebetulan warga punya ketertarikan terhadap radio komunitas. Berdasarkan informasi dan pengalaman di tempat lain, dicoba untuk dirintis di sini. Bersamaan dengan itu pemerintah meluncurkan perangkat aturan. Kebetulan salah satu yang*

merintis punya akses dengan teman-teman pengelola radio komunitas baik itu di LSM atau yang mengatur tentang regulasinya. Bahkan tidak jarang dimintai pendapatnya tentang radio komunitas. Salah satu perintisnya yaitu mas Tri Wijanarko telah mendahului kita (meninggal dunia). Kebetulan masyarakat di Wiladeg termasuk perangkat desanya sangat respek terhadap masalah ini. Dengan dimulainya rintisan itu yang awal mulanya kita bermitra dengan LSM SATUNAMA, kemudian pelan-pelan dari kebersamaan ini kita bisa mandiri. Terlepas dari pihak-pihak yang tadinya ikut didalamnya.
Jadi setelah adanya rintisan dan bisa mengudara. Kemudian kita coba angkat dalam forum rembug masyarakat. Kebetulan di tingkat desa ada forum yang rutin kita laksanakan jauh sebelum radio ini ada. Dari forum yang ada itu kemudian coba dilontarkan oleh pemerintah desa. Dari sementara yang sudah mengudara itu ternyata masyarakat menilai positif. Maksudnya masyarakat bisa menangkap apa yang diberikan. Meskipun isinya saat itu belum variatif. Dari forum itu kemudian kita angkat bagaimana agar bisa jalan. Dari teman-teman yang punya ide, gagasan, kemauan dan pengorbanan kemudian kita back-up.

Para pengelola rakom Wiladeg mengakui keberadaan radio jenis ini, sedikit demi sedikit mengurangi ketergantungan konsumsi masyarakat terhadap siaran televisi komersial. Bahkan, mereka menilai nilai positip akan lebih didapatkan masyarakat jika mereka lebih mengkonsumsi radio miliknya sendiri, dibandingkan harus mengkonsumsi isi siaran yang sangat jauh dari kebutuhan riilnya.

Acara yang kita sajikan yang menurut asumsi kita itu yang mereka senangi. Disamping itu saya setuju dengan pendapat bahwa radio mempunyai sisi positif lebih menonjol dibanding sisi negatifnya. Berbanding terbalik dengan televisi yang lebih menonjol sisi negatifnya dibanding sisi positifnya. Positif disini maksudnya dari sisi pendidikannya.

Dengan semakin banyaknya yang mengikuti siaran radio ini. Saya punya asumsi, paling tidak mereka yang mendengarkan radio bisa meninggalkan televisi. Disamping acara campursari, kita punya acara ngudharasa. Dalam acara ini Pak Kades bersama kami melontarkan sebuah permasalahan. Kemudian masyarakat ikut aktif menanggapi. Dan disini kita tidak mengambil kesimpulan karena hanya mengajak masyarakat bagaimana menghadapi sebuah permasalahan. Contoh permasalahannya: sumbangan langsung tunai (SLT), dan masalah gempa bumi. (Mubari, pengutus DPK)

Terdapat upaya menarik yang dilakukan oleh Kades Wiladeg untuk lebih membudayakan masyarakat mendengar radio komunitasnya. Strategi komunikasi pemasaran agar masyarakat bisa mengakses siaran radio Wiladeg ini, dilakukan dengan "menumpang" program pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

> *Bagaimana caranya membudayakan masyarakat bisa memiliki pesawat radio. Sebagai contoh pada program panutan membayar PBB, kita menyediakan doorprize mulai dari sabun, mi instan hingga hadiah utama dalam bentuk pesawat radio. Doorprizenya kami kumpulkan dari warga yang berkecukupan. Dari program itu dalam sehari kita berhasil mengumpulkan pajak sebesar Rp 20 juta. Padahal dari total pajak jumlahnya Rp 29 juta. Jadi sisanya hanya Rp 9 juta. Itupun menurut asumsi saya orang di luar Wiladeg yang punya tanah di Desa Wiladeg yang belum membayar pajak. Sehingga pemberitahuan melalui Radio Wiladeg tidak sampai pada mereka. Waktu itu pemikiran saya adalah program pembayaran PBB berjalan disamping ada subsidi silang. Barangkali yang mendapatkan doorprize itu warga miskin. Dan doorprize ini diundi di tiap pedukuhan. Sehingga hampir seluruh warga desa Wiladeg mendapatkan hadiah*
> *Ide spontan itu dalam pemikiran saya bagaimana masyarakat bisa punya radio. Kemudian warga berpikiran positif dalam kewajibannya membayar pajak. Dan acara semacam ini kami anggap menarik.*

Seiring berjalannya waktu, keinginan untuk melakukan evaluasi atas fungsi yang telah dijalankannya memunculkan *expected role* (peran yang diharapkan) dari lembaga penyiaran komunitas yang telah didirikannya. Hampir semua pengelola LPK yang diwawancarai berharap, mereka mampu memerankan dirinya sebagai media pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan riil komunitas yang dilayaninya. Seperti yang diungkapkan Tanto, pengelola Wiladeg FM berikut ini :

> *Menurut saya yang ideal itu yang berguna bagi masyarakat yang disesuaikan dengan kondisi masyarkat. Seperti di desa ini*

yang disukai oleh masyarakat adalah kesenian Jawa, ya kami harus merespon keinginan pendengar kami. Tetapi yang lebih terpenting dari itu adalah bagaimana menjadikan radio ini sebagai media komunikasi dan informasi antara pamong desa dengan warganya.

Untuk lebih mendemokratisasikan isi siaran rakom agar tidak hanya melayani golongan komunitas tertentu saja, di radio Wiladeg pengemasan acaranya selalu ditinjau ulang dan disesuaiakan dengan kebutuhan masyarakat.

Yang jelas Rakom dengan keterbatasannya. Kemudian kita mendorong adik-adik yang selama ini bergerak di situ. Jangan sampai berhenti tidak mengudara. Disamping dorongan moril, kitapun juga kadang-kadang ikut berbicara dengan pemerintah desa. Kalau menurut saya dari dewan penyiaran, kita anggap sudah cukup eksis sebagai sebuah radio komunitas. Salah satunya ditandai dengan adanya jalinan komunikasi dengan pendengarnya yang terwujud dalam sebuah komunitas.

Materi siarannya mengalami pasang surut. Kita desain acaranya bersama-sama. Disamping acara yang selama ini sudah in di masyarakat (campursari), kemudian kita sajikan acara khusus ruang kesehatan, tentang informasi pembangunan. Yang termasuk di dalamnya beberapa sektor dari puskesmas, dinas pertanian, kependudukan dan lain-lain. Kemudian juga dari agama kita berikan ruang-ruang khusus. Untuk acara yang lain, anak-anak muda juga sudah banyak yang tertarik dengan model mereka sendiri memanfaatkan radio ini. Selama ini memang kita biarkan mereka berkreasi supaya anak-anak muda juga punya rasa ketertarikan, keterikatan dan memiliki. Kemudian baru kita atur kelanjutannya. Itupun tidak lepas dari masalah karena kita tidak bisa memberi sesuatu berupa materi kepada mereka yang selama ini aktif di situ. Jadi inilah penyebab kenapa ada acara yang tidak bisa rutin.

Jauh sebelum adanya radio ini sarasehan sudah sering dilakukan. Tetapi tidak se-intent setelah adanya radio ini. (Mubari)

Menurut Sukoco, Lurah Wiladeg, ide pendirian radio komunitas Wiladeg murni lahir dari masyarakat.

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

> *Ide pendirian tersebut sebenarnya dari masyarakat yang dilontarkan kepada kami bertiga kemudian dikembalikan kepada masyarakat kembali. Jadi dari masyarakat untuk masyarakat.*

Kerinduan warga Wiladeg akan hiburan tradisional menjadi salah satu pendorong berdirinya sebuah media komunikasi alternatif. Alternatif dalam hal ini berarti suatu yang berbeda dari media kebanyakan, yang telah ditunggangi oleh kepentingan ekonomi (kapitalis). Kebetulan waktu itu, ada tiga orang yang boleh dikatakan menjadi tokoh kunci mengapa akhirnya media radio yang dipilih sebagai 'alternatif' itu.

Adalah Kusumo Prabowo (USC Satu Nama), Tri Wijanarko (tokoh desa Wiladeg), dan Sukoco (Kepala Desa Wiladeg) mencoba melakukan terobosan dengan melakukan siaran pada malam Satu Sura tahun 2002. Waktu itu, peralatan siaran masih dipinjami Radio Bikima (kini Sonora). Peminjaman peralatan itu bisa dimungkinkan karena kala itu Kusumo masih bekerja di Bikima. Dan ide untuk menggunakan media radio memang diinisiasi oleh Kusumo karena kebetulan sudah bergelut di radio lebih lama.

> *Berdirinya Radio Wiladeg muncul berdasarkan pemikiran dari Mas Kusumo (aktivis di LSM USC Satu Nama, red). Mas Kusumo yang bekerja di radio Bikima (sekarang Sonora) mengutarakan gagasan tersebut kepada saya dan (alm.) Mas Triwijarnako. Awalnya ide itu kami luncurkan kepada masyarakat melalui tokoh-tokoh dengan memberikan penjelasan mengenai gelombang.*
> *Kami bertiga mengadakan siaran selama tiga malam. Pada saat itu, malam Satu Suro, kami meminjam alat-alat untuk siaran. Alat-alat yang digunakan untuk siaran pinjam dari Radio SONORA. Dulu namanya BIKIMA. Kebetulan saat itu Mas Kusumo masih kerja di BIKIMA. Siaran masih dalam kemasan uyon-uyon. Kami himbau masyarakat untuk cari di gelombang ini. (Sukoco, Lurah Wiladeg)*

Respon warga Wiladeg terhadap siaran perdana itu cukup besar. Mereka pun termotovasi untuk mendirikan radionya sendiri, tanpa harus meminjam alat dari orang lain.

> *Jadi setelah adanya rintisan dan bisa mengudara. Kemudian kita coba angkat dalam forum rembug masyarakat. Kebetulan di tingkat desa ada forum yang rutin kita laksanakan jauh sebelum radio ini ada. Dari forum yang ada itu kemudian coba dilontarkan oleh pemerintah desa. Dari sementara yang sudah mengudara itu ternyata masyarakat menilai positif. Maksudnya masyarakat bisa*

> *menangkap apa yang diberikan. Meskipun isinya saat itu belum variatif. Dari forum itu kemudian kita angkat bagaimana agar bisa jalan. Dari teman-teman yang punya ide, gagasan, kemauan dan pengorbanan kemudian kita back-up. (H. Mubari, anggota DPK Wiladeg)*

Radio Wiladeg pun berdiri mandiri, tanpa lagi meminjam dari Radio Bikima. Peralatan pun seadanya, belum memakai komputer masih pakai kaset *pre-Amp.* Modal uang yang terkumpul waktu itu 'hanya' sebesar Rp 300.000,00. Namun modal sosial warga Wiladeg-lah yang sebenarnya membiayai berdirinya Radio Wiladeg. Sumbangan dari warga tidak diwujudkan dalam berupa uang, namun berupa hal lain yang tidak mudah jika harus dirupiahkan. Seperti, sumbangan barang-barang, tenaga dan keahlian. Pembangunan radio pun dilakukan secara gotong-royong. Ada yang menyumbang besi. Tukang las menyumbangkan keahliannya menyambung besi untuk antena. Para remaja yang suka mengutak-atik barang elektronik menyumbangkan kreatifitasnya untuk merangkai pemancar radio. Sumbangan-sumbangan macam inilah yang tidak bisa dirupiahkan.

> *Dulu modalnya cuma 300.000 rupiah, tapi bisa menghasilkan 17 juta rupiah. Dengan pengertian, semua kegiatan dilakukan swadaya. Teman-teman yang punya kegiatan las besi tidak bayar. Ya anak-anak yang bisa merangkai alat-alat untuk siaran ya tinggal buat saja. Itu awal tahun 2002. (Sukoco, Lurah Wiladeg)*

Frekuensi FM pun dipilih karena alasan teknis. *Receiver* FM lebih mudah ditemui dan dimiliki oleh warga daripada *receiver* AM/MW. Perangkat *receiver* FM pun sekarang mulai beragam dan mudah ditemui. Misalnya, dalam telepon seluler (HP) ataupun televisi. Bahkan untuk memudahkan pendengarnya, pengelola radio Wiladeg tak jarang memberi hadiah pesawat radio.

Menurut penuturan Tanto, teknisi rakom Wiladeg, band radio siaran sebetulnya masih banyak, AM atau MW pada frekuensi 535-1705KHz biasanya kosong karena tidak ada yang berminat memancar pada band ini. AM cukup baik untuk penggunaan radio siaran terutama

di tepi laut, yang akan menempuh jarak sangat jauh. Pada gelombang pendek (SW), juga terdapat alokasi band radio siaran pada frekuensi 2.300-2.495MHz, 3.2-3.4MHz, 3.9-4.0MHz, 4.75-5.06MHz, 5.95-6.20MHz, 7.1-7.3MHz, 9.5-9.9MHz, 11.65-12.05MHz, 13.6-13.8MHz, 15.1-15.6MHz, 17.55-17.9MHz, 21.45-21.85MHz, dan tertinggi pada 25.6-26.1MHz. Tentunya masih ditambah lagi siaran radio melalui satelit maupun Internet. FM praktis penuh di beberapa kota besar, tapi banyak kosong di kota-kota kecil maupun di kota kabupaten / kecamatan. Band AM & SW praktis tidak digunakan, sialnya, peralatan pemancar AM & SW sebetulnya jauh lebih sederhana dan jauh lebih murah daripada pemancar FM. Tapi memang tidak sebaik FM untuk menyiarkan lagu-lagu & entertainment.

> *Konsep radio siaran komunitas, atau radio rakyat ini, sebetulnya sangat sederhana. Pada hari ini radio siaran swasta niaga lebih banyak difokuskan untuk usaha, bisnis & mencari fulus yang halal. Konsekuensinya, kebutuhan komunitas yang terbatas seperti komunitas sekolah, warga masyarakat, komunitas nelayan, komunitas petani, komunitas pengrajin yang lingkupnya terbatas dan terkadang tidak terakomodasi oleh radio siaran swasta niaga. Berdasarkan kebutuhan tersebut, muncul kebutuhan untuk membangun radio siaran komunitas, tentunya dengan kebutuhan yang ada jarak pancarnya maupun pembebanan frekuensi dapat menjadi sangat terbatasi.(Tanto, teknisi rakom Wiladeg)*

Pertanyaan mendasar yang perlu dipikirkan bersama, benarkah keberadaan pemancar komunitas ini merupakan pemborosan frekuensi? Bagaimana desain alokasi frekuensi, penataan frekuensi agar kebutuhan komunitas ini menjadi terpenuhi? Menurut pendapat Tanto, jawaban sederhananya sebetulnya tidak sukar, jika sebuah frekuensi diduduki oleh sebuah pemancar yang sangat kuat (misalnya 10-30 KiloWatt) dengan jangkauan puluhan mungkin ratusan km, maka kepentingan banyak orang menjadi terkangkangi oleh satu pemancar tersebut.

> *Tapi bayangkan jika atas kesepakatan bersama, kekuatan maksimum pemancar yang digunakan dibatasi misalnya 10 Watt. Artinya apa? Dalam setiap jarak 10-20 km, frekuensi tersebut*

> *dapat dipakai ulang oleh pemancar yang berlainan. Tanpa saling mengganggu antar pemancar walaupun ke duanya memancar pada saat yang bersamaan, pada frekuensi yang bersamaan. Konsep ini di sebut frekuensi re-use. Konsep frekuensi re-use ini merupakan jawaban yang telak mementahkan argumentasi bahwa terjadi pemborosan frekuensi oleh radio pemancar komunitas. Tentunya masing-masing pemancar harus mentaati batasan daya yang disepakati, dan daya tersebut harus rendah supaya frekuensi re-use dapat dilakukan sebanyak mungkin (Tanto)*

Sikap gotong royong (dan terbuka) rupanya telah menjadi suatu kebiasaan di Desa Wiladeg. Termasuk dalam hal memutuskan pendirian Radio Wiladeg. Setelah diadakan siaran pada malam Satu Suro tahun 2002, besoknya warga Wiladeg pun mengadakan rapat desa yang memutuskan untuk mendirikan radio komunitas Wiladeg. Prosesnya pun relatif cepat, namun cukup demokratis. Mencerminkan kebutuhan warga Wiladeg, bukan semata keinginan satu-dua orang.

Pengalaman untuk bersiaran pun diperoleh secara otodidak. Maklum tidak ada satu warga Wiladeg yang mempunyai *basic* pendidikan dan keterampilan di bidang penyiaran radio. Menurut penuturan Sukoco, pada tahun pertama Radio Wiladeg, kemasan acara radio dikemas ala kadarnya dengan tetap memperhatikan permintaan dari pendengar. Di sinilah dampingan dari beberapa LSM dalam menggarap isi radio Wiladeg menjadi semakin matang sebagai radio komunitas. Salah satu LSM yang dikatakan cukup berperan dalam perkembangan radio komunitas Wiladeg adalah USC Satu Nama, tempat Kusumo kini bekerja.

> *Kebetulan masyarakat di Wiladeg termasuk perangkat desanya sangat respek terhadap masalah ini. Dengan dimulainya rintisan itu yang awal mulanya kita bermitra dengan LSM Satu Nama, kemudian pelan-pelan dari kebersamaan ini kita bisa mandiri. Terlepas dari pihak-pihak yang tadinya ikut didalamnya. (H. Mubari, anggota DPK)*

Bentuk kerjasama dengan Satu Nama lebih bersifat pada pendidikan sumber daya manusia, ketimbang bantuan fisik. Kadang pengelola radio Komunitas yang datang ke USC

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Satu Nama untuk belajar tentang bagaimana cara memproduksi suatu acara. Kadang juga pihak USC Satu Nama yang bertandang ke desa Wiladeg untuk memberikan pelatihan bagi warga Wiladeg.

Jadi keterlibatan LSM dalam pertumbuhan radio Wiladeg hanya sebatas pendampingan isi (*software*), bukan pendampingan fisik. Selain LSM, juga ada dampingan dari pihak universitas di Yogyakarta yang peduli pada eksistensi radio Wiladeg. Secara sadar memang warga Wiladeg tidak membatasi diri dengan keterlibatan LSM dalam manajemen radio mereka. Namun, rupanya, kebutuhan pendengar yang menjadi prioritas utama pengambilan keputusan. Sehingga ketika tawaran suatu LSM tidak sesuai dengan kebutuhan warga Wiladeg, maka pihak pengelola radio Wiladeg akan memutuskan hubungan dengan LSM itu.

Pernah ada kerjasama dengan Radio 68H Jakarta untuk pemberitaan. Namun tidak bertahan lama karena berita yang disiarkan adalah berita nasional (baca: berita Jakarta) yang tidak menjawab kebutuhan informasi warga Wiladeg. Atas dasar itulah, pengelola radio Wiladeg agak membatasi diri dengan bantuan dari LSM yang berbentuk materi.

> *Kalau di sini NGO tidak ada yang menyumbang dalam bentuk materi. Sehingga kalau NGO ada advokasi ke kita, dan kita anggap tidak layak akan kita tolak. Pada Desembar 2004 kita pernah berjalan dengan CRI. Tetapi pada Pebruari 2005 kerjasama itu kita putus sepihak.*
> *Ada pembiayaan yang tidak masuk akal bagi pihak kita. Waktu akan ada sarasehan dan rembug pembangunan. Kita tidak mungkin hanya mengundang 50 orang. Jumlah RT ada 45, lembaga 30, anggota BPD 13. Sehingga yang saya undang sekitar 150 orang. Sedangkan dana dari mereka hanya Rp 150 ribu. Kalau ada sarasehan kita biasanya menyiapkan dana Rp 1 juta. Dengan dana hanya Rp 150 ribu, tanpa mereka pun kita masih bisa berjalan. Jadi akhirnya kita tolak. (Sukoco, Lurah Wiladeg)*

Pesan yang tersirat dari ucapan Sukoco itu adalah warga Wiladeg ingin mandiri. Tidak mau hidup tergantung dari pihak luar. Radio harus bisa *survive* tanpa harus mendapat

bantuan finansial 'dari luar'. Maka dibuatlah suatu mekanisme agar radio komunitas Wiladeg juga didanai oleh APBDes.

> *Jadi begini, kalau kita sepakat radio ini dikehendaki ada. Pemerintah desa pun harus memback-up. Bukan hanya sarana dan prasarananya saja. Karena tidak ada sumberdana yang pasti, maka bagaimana hal ini bisa masuk dalam APBDes. Dengan satu pengertian sekalipun tidak memiliki tetapi pemerintah desa juga punya kepentingan dengan adanya radio ini. Keputusannya melalui sidang BPD atau rembug desa. Kita tidak menentukan besarannya. Tetapi kita serahkan pada pemerintah desa. Karena kita tahu kondisi keuangannya. Paling tidak ada porsi yang disediakan untuk itu. (Sukoco, kades Wiladeg)*

Keputusan untuk memutus kerjasama dengan Radio 68H didasari oleh suatu alasan yang dikemukakan oleh warga desa Wiladeg, yaitu informasi yang disajikan oleh Radio 68H tidak sesuai dengan kebutuhan warga desa Wiladeg. Kebutuhan informasi warga desa lah yang kemudian dijadikan dasar pengambilan keputusan program acara radio komunitas Wiladeg.

> *Dulu pada awalnya memang kami baru cari format. Ternyata tidak diminati, karena acaranya bukan acara komunitas. Kita pun mengemas dan komit dengan budaya-budaya tradisi dan kita agendakan.*
> *Mulai 2005 kita agendakan acara wayang tiap setahun sekali pada bulan Suro. Semua bentuknya sumbangan. Siapa mau siaran kami sediakan alat, mulai dari wayang hingga gamelannya. Dalang dan sinden tinggal datang dan tampil. Setiap sebulan sekali kami juga agendakan acara sholawatan (hadrah) dan karawitan.*
> *Acara ini tidak hanya mengakomodasi orang-orang Wiladeg saja, tetapi juga warga dari luar Wiladeg. Semua peralatannya kami siapkan, tetapi kami tidak menyediakan akomodasi dan transportasinya.*

Kerinduan warga Wiladeg akan kegiatan-kegiatan budaya/seni tradisional itu pun yang dijadikan landasan keputusan pengelola yang menggunakan radio untuk menyiarkan kegiatan-kegiatan itu. Peluang ini pun dilihat secara jeli oleh pengelola radio komunitas Wiladeg. Kemasan budaya tradisi itu pun digabungkan dengan memasukkan informasi-informasi yang menjawab kebutuhan warga desa Wiladeg.

Kalau ada isu-isu hal-hal yang baru kami angkat dalam bentuk sarasehan dengan hiburan karawitan. Seperti waktu sosialisasi pilkada bupati. Bagaimana masyarakat bisa mengerti pemilihan bupati secara langsung. Kita hadirkan 200 orang dan narasumber dari KPU. Selanjutnya kita adakan sarasehan. Dananya dari pihak desa berpatungan dengan KPU. Acara semacam itu, menurut komunitas Wiladeg, merupakan hal yang menarik. Karena mereka diingatkan kembali pada budaya-budaya lama yang selama ini dimimpikan tetapi tidak pernah disiarkan oleh siapa saja.

Ke depan kami mungkin akan menjadi radio budaya. Acara-acara rasulan dan sedekah bumi, selama masih terjangkau dan mau disiarkan akan kami siarkan. Biayanya hanya 400.000 rupiah untuk siaran sehari semalam. Mulai dari upacara siangnya hingga wayangan malam harinya. Kita mengacu bahwa mereka adalah komunitas kita. Komunitas di sini bisa berarti penduduk Wiladeg ataupun pendengar Radio komunitas Wiladeg. Sampai akhirnya ada paguyuban pendengar Wiladeg dan acara arisan pendengar. (Tanto)

Pemutusan kerjasama dengan Radio 68H merupakan salah satu contoh. Berita-berita yang disampaikan radio 68H dianggap sebagai informasi yang 'biasanya', yang sudah didapatkan dengan melihat televisi ataupun membaca suratkabar. Kritik dari warga pun muncul.

Sistemnya talkshow semua. Dulunya request tapi sekarang nggak laku lagi. Yang lebih mengagetkan, mereka talkshow menggunakan ponsel. Mulai minta lagu, gending, sampai kirim salam semuanya lewat ponsel. Kami kan ada acara ngudharasa setiap seminggu sekali. Yang mengangkat isu-isu yang sedang tren di masyarakat. Sewaktu saya mengangkat isu tentang dana alokasi desa ternyata ada juga yang keberatan. Alasannya dana desa kok diomongkan kepada rakyat. Tapi saya diam saja.

Pada acara sarasehan justru sebenarnya kesempatan warga masyarakat untuk menilai pemerintahan desa. Sehingga kalau ada program desa yang tidak diingini oleh masyarakat di situ langsung dibahas. Jadi radio bukan menjadi alat pemerintah desa untuk menekan warganya. Tetapi justru mengajak warganya untuk urun rembug dalam pemerintahan desa. (Mubari, anggota DPK)

Sikap keterbukaan ini pula yang menyebabkan radio Wiladeg kadang kala dimusuhi oleh (pemerintahan) desa lain. Transparansi pemerintahan desa itu pula yang menyebabkan penempatan radio di kompleks balai desa bukanlah suatu masalah yang berarti. Secara kultur

di Wiladeg, balai desa diposisikan sebagai sebuah ruang publik yang bisa diakses oleh setiap warga desa. Bukan seperti 'siti hinggil' yang dianggap keramat untuk orang awam.

Selain radio yang berdiri di balai desa, juga terdapat fasilitas-fasilitas lain di kompleks balai desa. Ini yang membuat balai desa Wiladeg bukan semata berfungsi sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga pusat kegiatan warga desa Wiladeg.

> *Kami mengemas kantor balai desa ini sebagai arena berm.... Maksudnya semua warga yang ingin memanfaatkan balai desa sebagai arena kreatifitas apapun ya silakan. Mau memanfaatkan peralatan kesenian yang ada di balai desa juga kami persilakan. Contohnya setiap hari Selasa dan Sabtu ada siswa-siswa SD yang latihan gamelan di balai desa ini. Dan karena mereka warga Wiladeg. itu semua tanpa harus membayar. Bahkan untuk ke depannya kita akan sediakan alat bermain untuk anak-anak dengan sistem knockdown. Sehingga kalau ada acara tertentu peralatan tersebut bisa dilepas. (Sukoco, Lurah)*

Salah satu elemen pendukung eksistensi radio komunitas Wiladeg adalah jaringan yang kuat antara radio komunitas. Di Yogyakarta, radio komunitas terjaring dalam Jaringan Radio Komunitas Yogyakarta (JRKY). Selain JRKY, juga terdapat sekumpulan lembaga yang peduli pada radio komunitas kemudian bergabung dalam jaringan pendukung radio komunitas (JPRK). Jaringan macam ini adalah hal unik yang tidak ditemukan di daerah lain, dan hanya terjadi di Yogyakarta.

Kuatnya jaringan ini yang menyebabkan setiap radio komunitas tidak ketinggalan informasi akan segala perkembangan terbaru (khususnya) tentang regulasi penyiaran komunitas. Mereka menyebutnya dengan 'bocoran'. Mulai perdebatan tentang rancangan sampai disahkannya UU Penyiaran, boleh dikatakan pengelola radio Wiladeg tidak ketinggalan informasi. Bahkan sampai kini tentang isu keluarnya PP (peraturan pemerintah) tentang Radio Komunitas pun mereka masih bisa mengakses informasi tentang itu.

Katup keterbukaan sudah melekat di Desa Wiladeg yang memiliki wilayah 645 Ha dan berpenduduk 4600 jiwa. Keberadaan Rakom Wiladeg sangat membantu dalam proses

keterbukaan di sana. Dalam mobilisasi masyarakat, perangkat desa bertindak cukup taktis. Dengan mengajak pelopor-pelopor desa, mereka mengumpulkan warga membahas pendirian radio komunitas. Gayung pun bersambut, warga antusias menerima usulan itu. Dengan bermodalnya Rp 300 ribu ditambah swadaya warga maka berdirilah Rakom Wiladeg. Penempatan studio, warga memilih berada di dalai desa. Di sana mereka berkumpul dan berkratifitas ibarat 'arena bermain'. Mereka tidak pakewuh, karena merasa memiliki. Dengan didirikan di balai desa maka otomatis listrik dan air ditanggung desa.

Awal berjalan, format acara dikemas mirip radio komersial. Tetapi, warga tidak suka. Kemudian digantilah dengan acara-acara budaya, seperti wayang, karawitan, acara rasulan, dan sedekah bumi yang semuanya ditayangkan *live*. "Kami mungkin akan menjadikannya sebagai radio budaya," ujar Sukoco. Banyak cara yang dilakukan untuk penggalangan warga. Intinya, semua acara dikemas sebagai kebutuhan warga. Suatu kali pernah perangkat desa mengadakan Pekan Panutan. Mereka mengudang wajib PBB dalam satu hari membayar dengan iming-iming *door prize* ditambah hiburan musik campursari. Hasilnya menakjubkan, dalam sehari bisa memungut Rp 20 juta. Dengan membayar pajak Rp 2000, bisa mendapatkan hadiah senilai Rp 50 ribu, itu pun berbentuk radio. "Itu salah satu trik kami menggerakkan warga agar proaktif dalam tata pemerintahan," ungkap Sukoco.

Seperti diungkapkan oleh H. Mubari, kunci utama menggerakkan warga terletak pada kemauan perangkatnya untuk membuka diri. Terlebih lagi, warga Desa Wiladeg adalah orang yang terbuka. Jadi berjalanlah proses demokratisasi di desa tersebut. Ketika proses keterbukaan telah berjalan. Aparat desa tidak tinggal diam, mereka berupaya bagaimana mencerdaskan warga melalui media radio. Berangkat dari prinsip dari rakyat untuk rakyat. Dikemaslah Rakom Wiladeg menjadi sarana semua pihak menyalurkan aspirasi.

Acara dikemas yang terlahir dari *rembugan* dengan warga. Acara-acara budaya secara langsung, dialog interaktif, dan info-info harga sembako menjadi daya tarik tersendiri.

Hal itu juga yang menarik minat pendengar radio komersial beralih ke radio yang terletak sekitar 40 menit perjalanan dari pusat kota Jogyakarta. Walhasil, setelah melalui proses panjang—dengan tidak menutup mata oleh tembok tebal regulasi—Rakom Wiladeg menunjukkan hasil positif, terutama dari peningkatan jumlah pendengar, ketrampilan dalam mengelola radio dan siaran, serta tingkat kekritisan dalam memandang permasalahan.

Bahkan lebih jauh, pengelola radio mengasumsikan bahwa sedikit banyak warga akan lebih sering mendengar radio daripada televisi. Banyaknya pendengar terlihat ketika suatu waktu Rakom Wiladeg berhenti siaran sebulan lantaran terkena kendala teknis. Yang mengejutkan, hampir tiap hari para pendengar datang ke balai desa. Tidak hanya dari warga setempat, tapi juga dari desa-desa lain di sekitar Wiladeg. Menariknya, pemberdayaan warga sekaligus pemobilasasiannya. Perangkat Desa Wiladeg tidak terlalu erat bergandengan dengan LSM. Mereka beralasan bahwa bagaimana pun LSM memiliki kepentingan tertentu di samping pengembangan masyarakat. "Kalau kita terikat pada mereka, kita jadi tidak bisa ke yang lain. Dan kita akan jadi terjebak sendiri," kata H. Mubari yang juga anggota DPK Wiladeg.

Di JRKY cukup banyak radio komunitas yang dekat dengan pemerintahan terbawah yaitu tingkat desa. Contohnya di Radio Menara Siar Pesedaan di desa Terong, delimo – Bantul. Penggiatnya juga kepala desa setempat. Dalam arti lain, Rakom bisa menjadi sarana pengembangan informasi dan komunikasi pembangunan desa. Contoh lain, Radio Komunitas Murakabi di Wates daerah Sermong. Stationnya berada di Balai Desa Argowilis. Harapannya juga bisa menjembatani informasi pemerintah setempat dengan warganya. "Boleh saja sepanjang radio itu bisa menjaga independensinya. Karena sebagai media, Rakom tidak bisa dipakai sebagai alat politis pemerintah desa setempat," tandas Ketua JRKI, Surowo.

Apa yang dilakukan oleh Desa Wiladeg yakni memasukkan sumber pendanaan pada APBDes. JRKY tidak memuat ketentuan tentang APBDes. Tetapi, jika pemerintah setempat

menyadari betapa pentingnya komunikasi di wilayahnya, lalu didukung oleh anggaran lewat ABPDes, itu sah-sah saja. Namun demikian, tetap waspada sebab Rakom terikat pada kententuan media, ada P3SPS. Jadi tetaplah menjaga independensi.

Surowo memandang ada tiga aspek penting dalam radio komunitas yaitu: akses, partisipasi dan *self management*. Maksudnya, Rakom harus bisa diakses oleh siapa pun. Harus mengacu pada aspek partisipasi anggota komunitasnya. Kemudian dikelola dengan cara, karakter, dan metode-metode manajemen milik komunitas itu sendiri. Bila perlu bikin regulasi untuk anggota komunitasnya.

5.1.1. Mekanisme interplay pengelola dan aktivis LPK sebagai Agency terhadap Struktur (budaya dan birokrasi perijinan/ aturan legal-formal) pasca disahkannya Peraturan Pemerintah (PP) tentang media penyiaran komunitas.

Pada 6 Mei 2002 di Yogyakarta dideklarasikan Jaringan Radio Komunitas Yogyakarta (JRKY) yang diikuti 30 radio komunitas, yang tersebar mulai dari ujung selatan Kabupaten Gunungkidul hingga ujung utara Kabupaten Sleman, dan 23 LSM di Yogyakarta. Kelahiran JRKY tentu tidak semata-mata realitas simbolis pengukuhan identitas komunitas. Dengan mengusung motto "Radio Komunitas Bikin Rakyat Jadi Cerdas", jelas ada harapan yang jauh lebih besar yang ingin digapai, yakni membangun paradigma baru kehidupan bermedia ketika dihadapkan pada realitas dominasi media penyiaran niaga.

Paradigma ini analog dengan pemikiran Francis Lucas, seorang praktisi radio komunitas di Filipina, yang dia sebut sebagai community communication. Dalam pengandaian ini keberadaan radio komunitas menjadi implementasi dari realitas bermedia yang menekankan genuine participation aktif masyarakat sebagai roh yang menggerakkan kehidupan bermedia masyarakat. Bagi kebanyakan orang yang terbiasa dengan suguhan

informasi yang dikemas menarik oleh media massa mapan, keberadaan radio komunitas boleh jadi merupakan media remeh-temeh yang tidak menarik karena memang pengelolaan program beserta isinya terkesan sederhana. Namun, seandainya kita cermati narasi yang pernah dituturkan Lukas tentang pengalamannya mendampingi Bayanihan Broadcasting di Infanta Quezon, Filipina, ada satu hal menarik yang secara determinatif diperankan radio komunitas dibandingkan dengan media massa mainstream, khususnya radio niaga.

Keberadaan radio komunitas secara jelas berperan sebagai katalisator terciptanya atmosfer media literate society. Keberadaan radio komunitas yang sepenuhnya dikelola masyarakat secara tegas mencairkan kebekuan batas eksklusivitas antara komunikator dan komunikan, seperti yang lazim ditemui dalam mainstream pengelolaan media besar karena memang orientasinya lebih difokuskan pada *primacy of social goal*.

Masyarakat tidak lagi didudukkan hanya sebagai resipien pesan, melainkan sekaligus sebagai pengelola radio mulai dari ranah pengelolaan program hingga pengelolaan sumber daya. Peluang masyarakat untuk membangun kompetensinya pada wilayah praktikal, analisis kebutuhan serta etis sebagai kompetensi yang sesungguhnya dari sebuah masyarakat melek media menjadi semakin terbuka lebar. Proyeksi ini dapat kita baca dari berbagai narasi yang sempat menyembul dalam dinamika pengelolaan radio komunitas yang tergabung dalam JRKY, baik yang dikelola berdasarkan basis teritorial maupun sektoral seperti kaum petani dan mahasiswa.

Jangan heran seandainya suatu saat Anda mengikuti dinamika pengelolaan radio komunitas dari dekat lalu menemukan seorang penjual sega kucing yang dalam sebuah kesempatan menjalankan fungsinya sebagai seorang pembawa acara atau pemrogram, dan di saat lain berdiri sebagai narasumber sebuah talk show yang disiarkan radio komunitas. Di saat lain lagi, bak seorang owner dia merelakan sebagian wedang jahe-nya sebagai dukungan

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

material bagi aktivitas rekannya yang sedang siaran. Ada mobilitas peran masyarakat yang begitu cair dan boleh jadi tidak akan di temui di semua radio niaga yang mapan. Tentu tidak dapat dikatakan dinamika pengelolaan radio komunitas tanpa persoalan sama sekali. Ada bentangan persoalan yang tentu saja harus dihadapi.

Persoalan aktual akhir-akhir ini yang sangat mungkin akan menjadi preseden buruk bagi keberadaan radio komunitas adalah belum dimilikinya kerangka interpretasi yang sama di antara pihak yang berkepentingan dengan pemanfaatan frekuensi gelombang radio sebagai ranah publik. Meskipun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran secara jelas mengisyaratkan pengakuan formal terhadap radio komunitas, ternyata operasionalisasinya berbicara lain.

Tidak adanya frekuensi permanen yang disediakan sebagai akomodasi terhadap keberlangsungan siaran radio komunitas pada dasarnya membuat sebagian besar pengelolanya terengah-engah bergerilya mencari frekuensi "kosong" agar tidak terlindas siaran radio niaga yang berdaya pancar jauh lebih besar atau terkena risiko sweeping yang dilaksanakan Dinas Perhubungan.

Beberapa langkah untuk menggagas kesatuan sikap dan pandangan diantara pegiat radio komunitas di Yogyakarta telah dilakukan misalnya lewat serangkaian diskusi, lokakarya, maupun advokasi. Jaringan Radio Komunitas Yogyakarta (JRKY) bekerjasama dengan Forum Pengembangan Media Komunitas (FPMK) mengadakan dialog tanggal 29 Januari 2003 bertempat di radio Balai Budaya Minomartani yang dihadiri oleh Sri Sultan HB X, Nur Achmad Affandi (pimpinan DPRD DIY), LOKA 4 DIY, tokoh masyarakat dan masyarakat sekitar.

Dialog ini lebih banyak membahas keberadaan lembaga penyiaran komunitas di UU Penyiaran no.32 tahun 2002, manfaat dan keuntungan positif adanya potensi penyiaran komunitas. Dimulai dengan pernyataan, pertanyaan dan permintaan dari beberapa pengelola radio komunitas yang ditujukan baik kepada Sultan, DPRD dan LOKA. Disusul kemudian beberapa jawaban, pernyataan dan harapan yang dilontarkan Sultan, Nur Ahcmad Affandi, LOKA, anggota FPMK, anggota masyarakat, dan seterusnya. Acara diselingi dengan pertunjukan seni karawitan.

Menurut Sultan HB X proses interaksi komunikasi masyarakat sekarang jarang terjadi disebabkan tingginya aktivitas pribadi2 (individu), hal itu berakibat pada berkurangnya "guyub" atau kerukunan di masyarakat, dengan adanya Radio komunitas yang tidak hanya sekedar memberikan informasi namun bisa menjadi jembatan komunikasi antar warga tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar. Disamping itu radio komunitas diharapkan bisa sinergis dengan pemerintah dalam penyebarluasan informasi, dengan adanya radio komunitas masyarakat memperoleh kemudahan akan informasi. Secara tegas Sultan HB X memberi pernyataan dukungan terhadap eksistensi Radio Komunitas karena media ini memang dibutuhkan oleh masyarakat, apalagi inisiatif pembentukannya berasal dari masyarakat sendiri.

Nur Ahmad Affandi menambahkan bahwa otonomi daerah berarti oto aktivitas atau penambahan aktivitas pada pemerintah tingkat I maupun dibawahnya. Berkaitan dengan status badan hukum dan kepemilikan radio komunitas sebaiknya masyarakat juga yang menentukan, namun perlu lebih dulu didiskusikan dengan instansi-instansi terkait. Dengan adanya dukungan langsung dari Sultan HB X, diharapkan JRKY lebih mampu menjawab semua tantangan yang akan dihadapi dalam memperjuangkan cita-citanya, lebih

meningkatkan konsolidasi internal dan memperluas sinergi dengan lembaga penyiaran lain serta instansi-instansi terkait.

Diakhir pembicaraan Sultan HB X menawarkan upaya perlindungan dan pemanfaatan frekuensi bagi radio komunitas,hal ini dilakukan agar masyarakat tetap merasa aman bersiaran dalam menyampaikan pendapatnya. Permasalahannya adalah belum dikeluarkannya peraturan dari pemerintahan pusat (KPI) sehingga kebijakan yang dikeluarkan belum bisa melalui Perda. Untuk itu Sultan akan mengeluarkan **INSTRUKSI GUBERNUR**, yang penyusunan materinya dilakukan bersama-sama antara JRKY-Dinas perhubungan DIY-Dirjen Postel UPT DIY. Acara ditutup dengan penyerahan usulan Draft Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) tentang Lembaga Penyiaran Komunitas yang disusun secara bersama-sama oleh JRKY-FPMK kepada Sultan HB X dan Nur Achmad Affandi

Gayung bersambut, walikota Yogyakarta juga menyambut positip kehadiran media penyiaran komunitas di wilayahnya. Menurutnya semakin maraknya radio komunitas dan televisi lokal di Kota Yogyakarta akan membuat masyarakat mudah memperoleh akses informasi. Pilihan untuk mendapatkan informasi makin beragam corak dan warnanya sehingga akan menciptakan situasi yang kondusif bagi partisipasi masyarakat secara lebih luas dan merata. Dampak yang lain, pengawasan media terhadap jalannya pemerintahan semakin intensif dan ini akan memacu penciptaan pemerintahan yang baik dan bersih.

Wali Kota Yogyakarta Herry Zudianto mengatakan itu ketika berbicara dalam seminar nasional "Membangun Pemberdayaan Potensi Lokal di Bidang Komunikasi Pascapemberlakuan Undang-Undang Penyiaran" yang diadakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atmajaya Yogyakarta, Sabtu (3/5) di Yogyakarta (Kompas, 5/5/2004).

Dinamika proses interplay ini sala satunya dipicu oleh kegigihan para aktivis Jaringan Radio Komunitas Yogyakarta (JRKY) yang beranggotakan 30 stasiun radio komunitas dan 23 LSM. Menurut Adam Agus Sudibiyakto dari JRKY, beberapa waktu lalu pihaknya bersama dengan Forum Pengembangan Media Komunitas (FPMK) mengajukan proposal Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Lembaga Penyiaran Komunitas kepada Gubernur DIY dan DPRD DIY. "Alasannya, saat ini populasi radio broadcasting di Yogyakarta tergolong besar akibat dinamika radio komunitas yang berkembang pesat. Selain itu, juga untuk menghindari kesan radio komunikasi boleh menggunakan frekuensi siaran dengan sesuka hati," papar Agus.

Dari pengamatan Herry, sumbangan yang didapat dari radio komunitas dalam bentuk dana yang masuk ke kas daerah lewat pendapatan asli daerah (PAD) memang tidak besar. Berdasarkan aturan yang ada, iklan yang diselenggarakan melalui radio, televisi dan koran, bukan obyek pajak yang bisa ditarik atau dipungut Pemerintah Daerah. Radio komunitas ini memang tak memberi banyak ke PAD. "Meski dari sisi PAD tak begitu berarti, tetapi potensi yang besar oleh banyak stasiun radio di daerah serta tumbuhnya stasiun lokal yang dimiliki warga, yaitu menggerakkan ekonomi rakyat," ujar Herry. Banyaknya media lokal, baik radio maupun televisi, maka roda ekonomi masyarakat akan didorong terus bergerak maju melalui proses promosi, pengiklanan, pemasaran, dan transaksi perdagangan. Efek berantai berjalannya roda ekonomi masyarakat itu jauh bermanfaat daripada hanya PAD

Bagaimana sikap DPRD Yogyakarta dan Dinas Perhubungan (dalam hal ini Balai Monitoring Frekuensi) terhadap alokasi frekuensi yang selama ini dianggap "membatasi" ruang gerak LPK? Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi DIY, Rabu, 27 Mei 2004 misalnya, mengadakan rapat kerja dengan Dinas Perhubungan dan KPID Propinsi DIY untuk membicarakan penertiban frekuensi. Hadir dalam rapat kerja komisi ini Kepala Dinas

Perhubungan berserta staf dan Ketua KPID, didampingi dua anggota lainnya menjelaskan permasalahan frekuensi secara bergantian. Kepala Dinas Perhubungan menjelaskan bahwa Undang-undang mengenai frekuensi sering dipahami bertentangan dengan Undang-undang Pemerintahan Daerah (otonomi) dan sampai saat ini masih menjadi tarik ulur tentang kewenangan pengelolaannya.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa menurut PP No. 25 tahun 2000 pengelolaan frekuensi radio penyiaran dan televisi lokal di daerah menjadi kewenangan daerah, namun dalam prakteknya masih ditangani pemerintah pusat (Departemen Perhubungan). Sedangkan izin radio komunikasi (orari dan rapi) saat ini dilakukan oleh daerah. Penggunaan frekuensi ini masih belum semuanya tertata, karena perkembangan jaman sekarang itu muncul radio komunitas yang belum bisa dikategorikan radio penyiaran swasta komersial, karena jangkauan siarannya tidak jauh dan bukan untuk tujuan komersial, sehingga belum tertangani secara sempurna.

Keberadaan radio komunitas terus berkembang baik jumlah maupun kualitas, sehingga perlu segera ditata. Hal ini disadari oleh pengelola radio komunitas dengan menanyakan pengurusan izin siaran yang hanya berdaya pancar maksimal 50 watt dalam radius 2,5 km dan bukan komersial dan partisan. Sifat pelanggaran frekuensi tergolong berat, sehingga penindakannya harus melalui jalur pengadilan yang lebih rumit dan memerlukan waktu. Hal ini menyulitkan aparat di lapangan untuk menindak pelanggar. Seandainya pelanggaran ini dapat digolongkan tindak pidana ringan, maka PPNS dapat mengambil tindakan dilapangan. Izin sementara ini diberikan Gubernur atas masukan Dinas Perhubungan dan Forum Postel untuk memberikan kepastian dan memperpendek penantian investor di bidang penyiaran.

Para Anggota DPRD DIY menanggapi penjelasan ini dengan masukan bahwa Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 yang memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah agar dapat mengatasi berbagai permasalahan di daerah, termasuk frekuensi. Disamping itu pemberian izin sementara ini merupakan peluang PAD. Disamping itu perlu pengawasan bagi radio menggunakan teknologi canggih yang memungkinkan saling mangganggu dan untuk tujuan provokatif.

Sejalan dengan itu KPID DIY menjelaskan secara teoritis penataan frekuensi dan power radio siaran swasta nasional dapat dibatasi, namun di lapangan menemui berbagai kendala dalam penertibannya. Disaat memanasnya suhu politik memungkinkan muncul radio dadakan untuk membentuk opini publik, baik untuk kampanye maupun lainnya, bahkan radio yang resmi ada saat ini dapat berubah menjadi radio partisan, karena benturan idealisme dan bisnis. Lebih lanjut dijelaskan bahwa konten siaran daerah dapat menyusunnya, namun izin frekuensi tetap berlaku menurut peraturan perundangan yang berlaku. Daerah dalam hal ini hanya mengharapkan bagi hasil pemberian izin frekuensi dan koordinasi yang baik perangkat pusat dan daerah, sehingga norma-norma kedarahan dapat terpenuhi dan masyarakat dapat terdidik.

Seiring maraknya radio komunitas (RK) sebagai wahana pemberdayaan sosial, ekonomi, dan budaya, pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota seyogianya mengakui keberadaan media tersebut dalam peraturan daerah (perda). Undang-Undang Penyiaran yang dibahas di DPR saat ini terlalu makro dan cenderung menutup ruang bagi RK. Dalam kaitan otonomi daerah, perda jauh lebih memungkinkan melegitimasi potensi dan pranata pemberdayaan masyarakat di daerah. Dengan demikian, akan terakui dan terakomodasi kearifan-kearifan lokal sebagai modal dasar pembangunan di daerah.

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Wacana itu mengemuka dalam Dialog Publik tentang RK di Balai Budaya Minomartani, Ngaglik, Sleman (DIY), Jumat (14/6/2004). Dialog yang diprakarsai Jaringan Radio Komunitas Yogyakarta (JRKY) tersebut menampilkan pembicara utama, Suworo dan Sukino (pengelola RK), Bambang Hermanto (pejabat Dinas Perhubungan DIY), serta Ovie Supyanto (Wakil Ketua DPRD Sleman). Pendapat mereka ditanggapi antusias oleh pemerhati RK dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Kecuali Bambang Hermanto, semua pembicara setuju jika DPRD dan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota membuat perda untuk mengakui keberadaan RK. Apalagi, sebagai wahana ekspresi sosial, ekonomi, dan budaya, RK selama ini terbukti banyak berkiprah di masyarakat. Darmanto (pemerhati radio) dan Ovie Supyanto (DPRD Sleman) menegaskan, mestinya pemerintah melihat fenomena ini sebagai potensi pembangunan. Tanpa merepotkan aparat pemerintah, pengelolaan dan pelayanan informasi bisa menjangkau masyarakat dengan efektif. "Mereka sepantasnya diberi kemudahan mendapat izin frekuensi, bukan mengubernya lewat *sweeping*," tegasnya.

Penegasan itu sebagai jawaban atas maraknya *sweeping* RK di DIY dan sekitarnya selama ini. Awal tahun 2002, Radio *Balai Budaya Minomartani,* yang menyiarkan kegiatan seni budaya lokal, ditutup karena dianggap liar. Terakhir, tanggal 14 Mei 2002, Radio *Suara Petani,* di Kecamatan Polanharjo, Klaten (Jateng) di-*sweeping* oleh aparat pemkab dan jajaran polisi dan militer.

Darmanto dan Koordinator Kelompok Kerja JRKY Adam Agus S, menyesalkan pernyataan Menteri Perhubungan di DPR beberapa waktu lalu, bahwa RK perlu diredam karena berpotensi disintegrasi bangsa dan mengacaukan frekuensi radio komersial yang sudah ada. Menurut Darmanto, pernyataan itu melecehkan aparat TNI di tingkat Komando Rayon Militer (tingkat kecamatan), karena dianggap tidak mampu mengamankan situasi.

Agus membantah bahwa RK mengacaukan frekuensi radio yang telah ada. Kekuatan pemancar RK rata-rata 10 watt, sedangkan kekuatan pemancar radio komersial ribuan watt. Radius pancar RK terbatas pada komunitas tertentu, semisal lingkup kelurahan, pasar, atau kawasan nelayan. Frekuensinya tidak tumpang tindih dengan radio komersial. Malah, Darmanto menilai, dengan kemampuan mengelola informasi dan semangat non komersial, RK jauh lebih berpotensi mencerdaskan bangsa ketimbang radio komersial yang tidak jelas visinya. Menurut catatan JRKY, dalam lima tahun terakhir, di DIY terdapat sekitar 50 RK. Semuanya beroperasi dengan cara tradisional melalui gelombang AM, FM, dan kabel.

Penyampaian draft Peraturan Pemerintah tentang Radio Komunitas juga pernah dilakukan oleh para aktivis JRKY. Beberapa klausul yang mereka ajukan antara lain, radio komunitas yang tergabung dalam Jaringan Radio Komunitas Yogyakarta (JRKY) menuntut pemerintah dan Komisi Penyiaran Indonesia agar memberi alokasi frekuensi sebesar 20 persen. Selain itu, mereka juga meminta Komisi Penyiaran Daerah Indonesia memberikan izin siaran serta menyiapkan badan hukum khusus radio komunitas. Hal itu diungkapkan Koordinator Wilayah Yogyakarta untuk Advokasi Radio Komunitas JRKY, Sarwono yang menyampaikan tuntutannya kemarin. Dia mengatakan tuntutan tersebut sudah dituangkan dalam Tiga Tuntutan Radio Komunitas dan dirumuskan dalam sebuah acara di Bentara Budaya Yogyakarta (23/6/2005).

Radio yang ikut dalam merumuskan tuntutan, Radio GSH (Kampus PPKP), Radio Panagati (Terban), Radio Swara Menoreh (Kulonprogo), Radio Angkringan (Bantul), Radio RAG dan Wiladeg (Gunungkidul), Radio Swara Kota (Bantul), Radio Suara Malioboro (Yogyakarta), Radio Magenta (Kampus UNY) serta Radio Budaya Minomartani (Sleman). Sebelum perumusan tuntutan mereka menggelar dialog yang bertujuan menjaring aspirasi dan

masukan dari masyarakat. Masukan tersebut bakal diusulkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Penyiaran Komunitas yang saat ini sedang dibahas KPI Pusat bersama pemerintah.

Sarwono mengungkapkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2003 disebutkan, radio komunitas diberi alokasi frekuensi sebanyak tiga kanal dari 205 kanal yang tersedia di band FM. Menurutnya jika dihitung maka jatah frekuensi untuk radio komunitas sangat kecil, hanya 1,5 persen. "Jumlah radio komunitas di Yogyakarta ada 30-an, bahkan mungkin bakal bertambah. Jika aturan tersebut tetap diberlakukan, sebagian besar radio komunitas terancam tidak bisa siaran," tandasnya. Karena itu pihaknya mendesak pemerintah memberi alokasi frekuensi yang cukup yakni 20 persen. Dia juga menyampaikan tuntutan lain, KPI-D memberikan prosedur izin radio komunitas agar ada kemudahan serta tidak berkepanjangan. Ditegaskannya radio komunitas hanya untuk wilayah terbatas dan bertujuan memberdayakan masyarakat sehingga prosedur izinnya juga harus sederhana. Mengenai tuntutan adanya badan hukum untuk radio tersebut Sarwono mengatakan semua anggota jaringan sepakat menginginkan hal itu. Alasannya, badan hukum yang ada saat ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip radio komunitas.

Keputusan Menhub KM 15/2003 tentang rencana induk frekuensi radio penyelenggaraan telekomunikasi khususnya untuk keperluan radio siaran FM. Kanalisasi baru frekuensi radio FM di Indonesia memang tuntutan, sebab selama ini penyelenggaraan siaran radio berlangsung seperti belantara tanpa peta alokasi frekuensi. Selain itu, banyak radio tak berijin bersiaran, masing-masing stasiun radio yang mengudara pun memiliki jarak frekuensi tak beraturan. Dengan penataan tersebut, jarak antarstasiun radio ditata menjadi 800 kHz dan 400 kHz. Jarak 400 kHz untuk kota besar dan 800 kHz untuk wilayah di luar kota besar.

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Dengan demikian, selain lebih tertata, kanal radio yang tersedia di jalur FM mungkin lebih banyak dari sebelumnya. Peta frekuensi masing-masing daerah juga lebih jelas dan transparan. Tuntutan tersebut merupakan aturan yang ditetapkan oleh International Telecommunication Union (ITU).

Akan tetapi, pengaturan ini bukan berarti tanpa meninggalkan masalah. Secara konseptual, penataan frekuensi yang dilakukan Dirjen Postel dengan KM 15/2003 memiliki persoalan "ketidakadilan" dari aspek komunikasi. SK Menhub No.15/2003 betul-betul hanya bersifat teknis. Maka pertimbangan factor komunikasi layak untuk dipertanyakan. Misalnya, dalam penataan ini radio komunitas hanya ditempatkan di frekuensi ujung yang kanalnya amat sempit, yaitu 107,7 sampai 107,9. Selain itu, jangkauan siaran hanya diperbolehkan melayani wilayah maksimal seluas 2,5 km. Ketentuan ini jelas menempatkan radio komunitas menjadi "antara ada dan tiada".

Pengaturan frekuensi bagi LPK ini juga diatur oleh Pemerintah di dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan LPK (RPP LPK). Misalnya di dalam pasal 2 (4,5,6) tentang Persyaratan Pendirian LPK disebutkan :

4) Radius siaran LPK maksimum 2,5 km (dua koma lima kilometer) dari lokasi pemancar atau luas jangkauan wilayah siaran *(coverage area)* kurang lebih 20 (dua puluh) km2 dan/atau dengan ERP *(effective radiated power)* maksimum 50 (lima puluh) waft.

5) Dalam radius siaran LPK maksimum 2,5 km (dua koma lima kilo meter) atau luas jangkauan wilayah siaran (coverage area) kurang lebih 20 (dua puluh) km2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat didirikan sebuah LPK.

6) Alokasi frekuensi LPK diatur oleh instansi terkait.

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Apa yang terangkum dalam ketentuan SK Menhub No.15/2003 dan RPP LPK versi pemerintah ini tentu saja mendapatkan perlawanan dari para agency media penyiaran komunitas. Misalnya dalam hal pengaturan frekuensi ini, muncul tuntutan untuk merevisinya yang dituangkan di dalam RPP LPK versi aktivis JRKI antara lain di dalam pasal 2 (4,5,6):

4) Radius siaran LPK maksimum 6 km (enam kilometer) dari lokasi pemancar atau dengan ERP (effective radiated power) maksimum 100 (seratus) watt

5) Dalam radius siaran LPK maksimum 6 km (enam kilometer) dari lokasi pemancar atau dengan ERP (effective radiated power) maksimum 100 (seratus) watt sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat didirikan lebih dari 1 LPK yang disesuaikan dengan kanal frekuensi yang tersedia. Untuk daerah-daerah dengan factor demografi dan topografi tertentu akan diatur oleh KPI Daerah bersama LPK setempat

6) Pengelolaan spectrum frekuensi radio dilakukan oleh KPI

Juga seperti yang dihasilkan dalam Munas Penyiaran Komunitas 15 –17 Januari 2004 di Kampus Pascasarja Ilmu Komunikasi UI Salemba, dihasilkan beberapa hal yang intinya menolak alokasi frekuensi yang ditetapkan masterplan alokasi frekuensi FM (SK Menhub No.15/2003) dengan alasan :

a. Jumlah kanal frekuensi terlalu sedikit apabila dibandingkan dengan kebutuhan kanal frekuensi untuk media penyiaran komunitas

b. Bandwidth yang dialokasikan terlalu sempit sehingga terjadi penurunan kualitas suara pada pancaran radio komunitas, dan kemungkinan terjadinya interferensi menjadi lebih besar.

Komisi teknik yang dibentuk dalam Munas Penyiaran Komunitas tersebut juga mengusulkan perubahan klausul-klausul yang menyangkut jangkauan pancaran (radius), daya pancar maksimal, dan ketinggian antenna dengan alasan :

a) Di daerah-daerah tertentu dengan kontur tanah yang bergunung-gunung (factor-faktor topografis) angka-angka yang disebutkan dalam RPP (versi pemerintah) menjadi tidak proporsional. Untuk daerah-daerah tersebut dibutuhkan besaran yang lebih
b) Di daerah-daerah tertentu yang sebaran penduduknya meliputi daerah yang sangat luas, sementara kebutuhan layanan LPK mutlak diperlukan, semua angka-angka yang disebutkan dalam RPP menjadi tidak proporsional pula. Untuk daerah-daerah tersebut dibuthkan
c) RPP disusun hanya untuk kepentingan LPK yang menggunakan teknik modulasi FM. Dengan segala kelemahan yang ada, beberapa daerah tertentu yang membutuhkan jangkauan pancaran yang lebih jauh bisa mempertimbangkan untuk menggunakan teknik modulasi AM.

Terdapat pendapat yang menarik dikemukakan oleh Tanto, Wiladeg FM, berkaitan dengan pengaturan frekuensi ini. Jika menilik batas komunitas yang dilayani Wiladeg FM merupakan batas berdasarkan kepentingan maka menurutnya batasan jangkauan siaran sejauh 2,5 km tidaklah mencukupi untuk menjangkau komunitasnya yang meliputi hampir 18 desa yang ada di kota Yogyakarta

> *Radio ini siarannya menjangkau antara 30 s/d 40 km. Walaupun ketentuan jangkauan siarnya 2,5 km, tetapi pada prakteknya tidak mungkin ditembok (dibatasi) sampai 2,5 km saja. Dengan power 50 watt jangkauan 2,5 km di daerah perkotaan atau pegunungan itu mungkin sekali. Bahkan jarak 1 km dengan power 50 watt ada daerah blank area karena terhalang gunung, kalau di kota terhalang bangunan. Tapi dengan daerah dengan topografi agak tinggi seperti di sini dengan power kecil pun kita bisa menjangkau cukup jauh. Ini*

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

;eragantung matchingnya antenanya. Jadi tidak mungkin jarak 2,5 km dibentengi. (Tanto, pengelola radio Wiladeg)

Apa yang dikemukakan oleh Tanto berkaitan dengan daya jangkau LPK ini menurut pendapat Totok Sumaryono, wakil ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Yogyakarta, seharusnya dikembalikan pada ketentuan yang terdapat pada UU No.32 tentang Penyiaran yang lebih menekankan batasan geografis sebagai penanda komunitas tertentu.

Kalau dia cakupannya sudah lebar maka dia sudah tidak cocok disana karena ketika non komunitas lain masuk yang tidak terjun di komunitas apa termasuk publik secara umum sebaiknya tidak menjelmakan diri menjadi lembaga penyiaran komunitas karena dia sudah cenderung ke ranah publik dimana heterogenitas sudah sangat tinggi. Kalau komunitas khan homogen. Mengapa ada batasan dan mengapa tidak memang salah satu upaya itu kita tidak mau menciptakan masyarakat yang konsumeris tingkat konsumtifnya tinggi dan itu sebagai salah satu pengendalinya. kalau yang namanya hobbi bisa ditampung tidak harus di radio komunitas. misalkan komunitas itu kuat akan menjadi segmen tersendiri. Ketika segmen itu bisa teridentifikasi dengan bagus maka dia bisa masuk ke swasta dan itu menjadi tantangan baru bagaimana tingkat keprofesinalismenya menjadi suatu lembaga yang kredibel, kapabel dan sesuai dengan kebutuhan kualitas. Karena kalau ngomong komunitas merujuk pada uu 32 itu itu secara filosofis adalah batasan geografis

Jika menilik pada pasal 1 ayat 3 Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penyelenggaraan LPK versi pemerintah, memang disebutkan batasan dari komunitas adalah "*sekumpulan orang yang bertempat tinggal dan berdomisili di daerah tertentu dan saling berinteraksi*". Sebuah batasan yang sangat menekankan pada pengertian geografis. Akan tetapi PP LPK ini mendapatkan tentangan dari para aktivis media penyiaran komunitas dan diharapkan untuk diubah menjadi (pasal 1 ayat 3 RPP LPK versi aktivis JRKI), "Komunitas adalah sekelompok orang yang tergabung dalam wilayah geografis tertentu dan atau sekelompok orang yang tergabung dalam satu kepentingan yang sama.

a. Wilayah geografis tertentu adalah satu atau beberapa wilayah administrative yang berada dalam satu wilayah KPID.

b. Kelompok kepentingan tertentu adalah sekelompok orang yang bergerak dalam bidang sosial, budaya, lingkungan yang berada dalam satu wilayah KPID.

Polemik atau perbedaan interpretasi antara pemerintah dengan aktivis JRKI atau pengelola LPK dalam hal batasan mendasar dari komunitas ini, tidak akan terselesaikan apabila kedua belah pihak tidak duduk bersama mencari solusi yang terbaik. Apalagi jika pihak pemerintah tidak melibatkan para aktivis JRKI dan pengelola LPK dalam perancangan dan penyusunan RPP LPK, maka dikhawatirkan pemerintah akan dituduh kembali sebagai penguasa tunggal pemberi ijin kehidupan bermedia di Indonesia.

Proses penyusunan UU No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran hendaknya bisa dijadikan sebagai pelajaran berharga dan diterapkan kembali dalam penyusunan RPP. Upaya loby-loby dan beberapa usualan RUU penyiaran yang diajukan oleh seluruh elemen masyarakat (Koalisi Media yang terdiri dari aktivis LSM, anggota JRKI misalnya) berhasil mengegolkan media penyiaran komunitas diakui dan diatur di dalam pasal-pasal UU Penyiaran. Hal ini bisa kembali dijalankan oleh Pemerintah dengan melibatkan KPI – sebagai regulatory body yang diakui oleh negara - dalam penyusunan RPP dan memintakan masukan kepada aktivis LPK serta elemen masyarakat lainnya pada saat RPP tersebut disosialisasikan kepada publik. KPI dalam hal ini juga selayaknya membentuk tim ad hoc dalam rangka membantu merumuskan hal-hal yang tidak dikuasai KPI (misalnya panitia ad hoc bidang teknik). Usulan ini paling tidak diharapkan akan dapat membuat KPI bisa secara kritis memberikan masukan kepada pemerintah dalam penyusunan RPP LPK dan lebih mengedepankan asas demokratisasi dan keadilan dalam menetapkan aturan penyelenggaraan LPK.

Dari sisi Ideologis-Politis kehadiran LPK secara tidak langsung merupakan resistensi komunitas setempat atas tayangan media massa komersial yang "itu-itu saja" acaranya. Hanya saja resistensi yang muncul ini lebih didasarkan pada interpretasi para agency yang merupakan pengelola LPK. Mereka inilah yang merasakan adanya kebutuhan bagi komunitas yang dilayaninya akan isi siaran yang lebih signifikan bagi kebutuhan hidup komunitas yang bersangkutan. Isi siaran yang tidak melulu menampilkan sisi hiburan (isu seputar gossip artis, kuis, talkshow yang mengupas permasalahan yang jauh dari realitas komunitas, tayangan misteri atau gaya hidup dan perilaku seksual orang kota, hiburan dangdut yang telah 'dikomoditaskan dan dikomodifikasi dengan menampilkan artis-artis ibu kota atau kota metropolis) dan isu-isu seputar perpolitikan dan perekonomian nasional (pertarungan antar elit partai atau elit kekuasaan pemerintahan, liberalisasi dan kapitalisasi pasar, atau penyalahgunaan wewenang kekuasaan para petinggi nasional atau daerah lewat korupsi, kolusi, dan nepotisme), melainkan isi siaran yang lebih dekat dan menjadi kebutuhan riil komunitas (berita seputar pembangunan wilayah komunitas mereka, pengetahuan tentang bercocok tanam atau industri rumahan, tayangan yang menampilkan kesenian atau budaya local, berita atau liputan yang bertujuan mengawasi kinerja aparat pemerintahan desa atau kecamatan, feature dari orang-orang di komunitasnya yang dianggap sukses dalam bidangnya, atau materi edukasi yang akan mempermudah proses belajar-mengajar mereka).

> *Menurut saya begini, Saya tidak mungkin punya komunitas di Surabaya atau di Bandung. Jadi pengertiannya komunitas ya lingkungan masyarakat. Dulu pemikiran saya selain pemberdayaan, ternyata informasi itu dikuasai oleh kapitalis. Contohnya sekilas info ternyata yang keluar IREX dulu. Kita juga punya info yang tidak harus bayar.Orang-orang komunitas Wiladeg cukup terkejut. Karena ngomong apa saja tidak perlu bayar. Bahkan saya berkelakar kalau Anda mau siaran, sebatas Anda mau dengan norma-norma itu ya silahkan tidak bayar. Untuk menepis informasi itu mahal sebenarnya radio komunitas inilah bisa menjawab. Dan selama ini informasi komunitas tidak pernah diakomodir oleh negara. Kemudian saya melihat peluang, Radio Komunitas itulah yang bisa menjawab kepentingan atau keperluan komunitas itu. Sehingga saya memberanikan diri waktu awal bahwa operasional radio komunitas harus ditopang APBDes yng ditetapkan melalui*

> *sidang BPD. Dan dari awal saya sudah mengalokasikan dana walaupun masih kecil (kurang dari 2%) dari APBDes. (Sukoco, kades Wiladeg)*

Regulasi yang masih dianggap sebagai pembatasan bagi keberlangsungan radio komunitas, tidak membuat para pengelola menghentikan aktivitasnya. Bagi radio Wiladeg misalnya, "perlawanan" secara kritis tetap mereka lakukan dengan mengajukan masukan, kritikan, dan mengajukan draft penyempurnaan PP tentang media penyiaran komunitas secara langsung ke institusi pembuat regulasi (DPR, Depkominfo, KPI) maupun bersama dengan JRKY.

> *Kritik saya terhadap PP tentang radio komunitas. **Pertama**, kalau saya melihat aturannya itu kaku. Karena alatnya harus standar. Padahal kita semua peralatannya tidak ada yang standar. Mulai dari mixer, komputer dan yang lain tidak ada yang barang pabrikan. **Yang kedua** tata ruang juga ditentukan. Kalau kanalnya kita tidak keberatan radio komunitas ditentukan sekian, tetapi di kanal tersebut seharusnya juga tidak boleh ada radio komersial. Kalau di Gunung Kidul ditentukan tiga kanal sih oke. Tetapi kalau di DIY cuma tiga kanal saya rasa akan semrawut.*
>
> *Kebetulan di Yogya ada radio lain yang siaran di fekwensi 107.6 MHz. Padahal 107.6 sampai 107.8 pun masih nye-plat. Seringkali di tengah-tengah acara kami siaran mereka nye-plat. Sehingga siaran kami cuma sampai di radius 100 – 200 meter saja nggak sampai di 2,5 km, karena perbandingan power kita yang hanya 50 watt jelas kalah dengan power mereka yang 2 kilowatt. **Ketiga**, proses perijinan harusnya dipermudah, dan kalau bisa pada satu tempat saja. Karena masyarakat selama ini menilai kalau radio komunitas ini liar dan nggak ada ijinnya. (Sukoco)*

Terdapat makanisme interplay antara Struktur (Perda, SK pemimpin daerah, kapabilitas dan sikap aware pemimpin daerah) dan Agency (Pengelola LPK, LSM yang concern pada penguatan komunitas). Meskipun secara legal konstitusional keberadaan media penyiaran komunitas sudah diakui dan diatur di dalam UU No.32 tentang penyiaran, akan tetapi akibat belum adanya aturan teknis pelaksanaannya membuat keberadaannya masih dianggap sebagai radio/televisi illegal. Kondisi inilah yang membuat beberapa pengelola LPK, secara politis mengambil kebijakan untuk mendapatkan rekomendasi dari pimpinan daerah atau kepala wilayah setempat (kades atau Badan Perwakilan Desa/BPD).

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Tata Cara dan Persyaratan Perizinan pendirian LPK juga masih menimbulkan tarik ulur antara human agent pengelola LPK dengan pemerintah. Pada PP LPK versi pemerintah, ijin penyelenggaraan LPK diberikan oleh Menteri (Menteri Kominfo). Sebaliknya pada RPP LPK versi aktivis JRKI, ijin diberikan oleh KPI. Ironis memang, di saat semakin derasnya tuntutan dari pengelola dan aktivis media agar pemerintah mengurangi intervensinya di dalam pengaturan kehidupan bermedia, pemerintah sendiri terkesan tidak mengindahkan tuntutan ini dan mengembalikan Menteri Komnfo (sebagai penjelmaan Departemen Penerangan di era Orde Baru) sebagai otoritas tertinggi pemberi lisensi penyelenggaraan siaran media komunitas. PP versi pemerintah ini mengingkari ketentuan di dalam UU No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran yang menempatkan dan memberikan wewenang kepada KPI sebagai lembaga negara pengatur penyelenggaraan media (massa, publik, berlangganan, maupun komunitas). Berikut ini peneliti sajikan beberapa pasal RPP mengenai tata cara dan persyaratan perijinan LPK baik versi pemerintah maupun versi aktivis JRKI.

Secara keseluruhan PP versi pemerintah ini mengesankan begitu panjangnya jalur birokrasi yang harus ditempuh untuk memperoleh ijin siaran LPK. Alur proses perijinan dalam PP versi pemerintah mengharuskan LPK mengurus ijin tersebut langsung ke Menteri. Hasil Munas Penyiaran Komunitas di Kampus UI Salemba (15 – 17 Januari 2004) berkaitan dengan perijinan penyelenggaraan siaran LPK merekomendasikan :

- Persyaratan ijin diharapkan memudahkan dan mempercepat bagi komunitas penyiaran. Dengan kata lain, prosedur perjinan diharapkan tidak birokratis
- Sebaiknya persetujuan ijin LPK datang dari seluruh komponen penyiaran komunitas jangan hanya secara kuantitatif berdasarkan jumlah orang
- KPI daerah diharapkan berperan dalam proses mengeluarkan perijinan. Dengan kata lain, sebaiknya proses perijinan hanya sampai kepada KPI Daerah. Hal ini juga dilatarbelakangi oleh kenyataan tidak diaturnya tugas KPI Daerah di dalam UU No.32

tahun 2002 tentang Penyiaran

- Pengurusan proses perijinan melalui KPI Daerah yang akan diregistrasi ke KPI Pusat

Sedangkan khusus untuk masalah biaya ijin penyelenggaraan siaran, hasil Munas Penyiaran Komunitas di Kampus UI Salemba (15 – 17 Januari 2004) merekomendasikan

- agar biaya ijin tersebut secara jelas dituliskan nominalnya di dalam RPP LPK.
- Selain itu perlu dibedakan antara biaya penggunaan frekuensi penyiaran swasta dengan penyiaran komunitas. Hal ini mengingat biaya penyelenggaraan LPK sepenuhnya berasal dari komunitas yang bersangkutan dan LPK dilarang untuk menayangkan iklan komersial.
- Jika diperlukan, direkomendasikan agar KPI yang mengatur pemberian frekuensikepada lembaga penyiaran komersial (swasta), memberikan sebagian frekuensi tersebut kepada LPK (subsidi silang).
- Biaya ijin frekuensi diharapkan tidak memberatkan komunitas dan biaya ijin penyelenggaraan siaran LPK diusulkan tidak melebihi dari biaya pendirian LPK.

> *Sesuai dengan reguiasi yang berlaku. Pertama UU Penyiaran nomor 32 tahun 2002. Itu hak hidup radio komunitas itu sah ada. Dan secara hukum diakui di Indonesia. Disamping UU penyiaran tersebut juga mestinya dilengkapi Peraturan Pemerintah (PP) tentang penyelenggaran Rakom. Sementara ini belum ada PP yang benar-benar diakui bersama antara penyiaran komunitas dengan pihak Kominfo yang mengatur tentang regulasi penyiaran di Indonesia. JRKY tetap mengacu pada aspek legal UU no.32 th 2002. Kemudian PP-nya memang belum fix betul untuk dilaksanakan. Sekalipun sudah ada draft yang diluncurkan oleh Kominfo. Tetapi kami dari penyiaran komunitas telah mengecek ke Sofyan Djalil merasa belum menandatangani PP itu. Sehingga belum sah berlaku. Karena masih banyak pro-kontra dalam pasal-pasalnya. Misalnya: Penyiaran komunitas yang tadinya punya tiga kanal menurut SKM no 13 tahun 2003. Tapi sekarang di PP justru ada dua kanal. Menyikapi hal ini kami tentu saja sudah membuat respon ke Kominfo supaya ada re-drafting. Karena jelas-jelas tidak sesuai dengan harapan kami. Dan kalau ini diberlakukan, semuanya tidak akan bisa bersiaran dengan baik. Karena tertimpa oleh channel radio swasta niaga yang berkekuatan lebih dari*

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

... sebelumnya kami hanya berkekuatan 50 watt. Namun dari pihak pengatur frekwensi di Yogyakarta yakni Balai monitoring (Balmon) beserta KPID Yogyakarta mempunyai komitmen bersama. Yang penting kami bisa bersiaran dengan baik tanpa ada yang menggangu dan diganggu. Sementara biarkan dulu kita dalam status quo. Boleh siaran sepanjang tidak saling mengintervensi satu dengan lainnya. (Surowo, aktivis JRKI dan pengelola rakom BBM)

Bagaimana tanggapan pemerintah dalam hal Depkominfo terhadap "gugatan" yang disampaikan oleh para pengelola LPK ini? Terutama persoalan kewenangan pemberian ijin siaran oleh KPI seperti yang diamanatkan di dalam UU Penyiaran. Dalam pernyataan sikapnya, KPI menganggap bahwa PP-PP tersebut telah melanggar dan mencederai UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sehingga menuntut untuk dicabut dan tidak diberlakukan. Setelah dilakukan analisis atas pernyataan sikap KPI tersebut dan dilakukan pembandingan terhadap pengertian yang sebenarnya dari PP-PP yang dipermasalahkan tersebut dikaitkan dengan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dapat disimpulkan bahwa:

a. pernyataan sikap KPI tersebut adalah tidak benar, tidak berdasar, dan tendensius serta cenderung untuk membiaskan substansi PP-PP tersebut sehingga terkesan bahwa Pemerintah tidak melindungi kepentingan publik;

b. pernyataan sikap KPI masih didasarkan atas perbedaan persepsi antara KPI dan Pemerintah mengenai kedudukan dan kewenangan KPI dan Pemerintah terkait dengan regulasi di bidang penyiaran yang sebenarnya sudah sangat jelas sebagaimana Pendapat Mahkamah Konstitusi dalam Hasil Putusan Perkara No. 005/PUU-I/2003 yaitu bahwa sesuai dengan ketentuan UU Penyiaran Pasal 7 Ayat 2 yang menyatakan bahwa "KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran" dalam pemahaman bahwa kewenangan mengatur yang demikian melalui Peraturan KPI adalah dalam kerangka

pelaksanaan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;

c. pernyataan sikap KPI nyata-nyata didasarkan atas ketidakpahaman yang mendasar atas hirarki peraturan perundang-undangan dan atas substansi materi peraturan perundang-undangan yang dipermasalahkan tersebut sehingga dengan demikian perlu diberikan penjelasan yang memadai mengenai hal-hal tersebut.

Berikut ini disajikan pernyataan sikap KPI dan tanggapan atas pernyataan sikap tersebut dengan merujuk kepada pengertian substantif materi peraturan perundang-undangan agar ketidakpahaman tersebut dapat segera diluruskan dan dapat diketahui secara luas.

1. KPI menyatakan bahwa "Semua PP ini membuat KPI kehilangan kewenangan untuk melindungi masyarakat dari isi siaran yang buruk yang telah begitu lama diprihatinkan oleh masyarakat Indonesia".

Pernyataan tersebut tidak benar karena tidak ada kewenangan KPI yang dihilangkan.

PP-PP tersebut dibuat untuk memberikan kejelasan dan tambahan penjelasan atas pokok-pokok yang telah diatur dalam UU No. 32 tentang Penyiaran agar undang-undang tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif sehingga masyarakat semakin terlindungi dari isi siaran yang buruk. KPI tetap mempunyai peranan antara lain menyusun Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran dalam kerangka pelaksanaan peraturan pemerintah yang wajib diikuti oleh semua lembaga penyiaran dan menjatuhkan sanksi sebagaimana diatur dalam UU Penyiaran dan PP-PP ini.

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Masyarakat justru semakin terlindungi dari isi siaran yang buruk sebagaimana jelas terdapat dalam PP No. 50 Tahun 2005 Pasal 14 yang mengatur mengenai isi siaran yang:

a. wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia (Ayat 1);

b. wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat, dan wajib mencantumkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran (Ayat 3);

c. dilarang bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong; menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang; mempertentangkana suku agama, ras, dan antargolongan (Ayat 5);

d. dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan, dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional (Ayat 6);

e. wajib mengikuti Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan oleh KPI (Ayat 7).

2. KPI menyatakan bahwa "...sanksi terberat atas pelanggaran standar program siaran yang dikeluarkan oleh KPI hanya berupa penghentian mata acara sementara setelah 2 kali teguran tertulis, tanpa ada denda finansial atau penghentian mata acara itu selamanya. Artinya, ketika ada lembaga penyiaran yang menyiarkan hal-hal yang buruk seperti pornografi, kekerasan, dan mistik tidak ada sanksi sama sekali dan hanya penghentian sementara setelah dua kali

teguran teguran tertulis saja tanpa ada denda finansial atau penghentian mata acara itu selamanya".

Pernyataan tersebut tidak beralasan sama sekali. PP-PP yang dikeluarkan Pemerintah tidak menghilangkan kewenangan-kewenangan KPI dalam hal konten siaran. PP-PP ini justru mendukung peran KPI. Sebagai contoh, ketentuan dalam Pasal 47 PP 50/2005 yang memberikan kewenangan kepada KPI untuk menghentikan sementara program acara yang bermasalah adalah sebagai upaya agar KPI dapat menerapkan sanksi administratif sebelum adanya putusan pengadilan mengingat bahwa Pasal 34 Ayat 5 UU Penyiaran mengatur bahwa sanksi pelanggaran estándar program siaran hanya dapat diterapkan setelah adanya keputusan tetap dari pengadilan. Sedangkan sanksi pidana untuk siaran yang bersifat pornografi, kekerasan, cabul, dan perjudian sudah diatur dalam Pasal 57 UU Penyiaran.

Keberadaan Pasal 62 pada PP 50/2005, Pasal 52 pada PP 51/2005, dan Pasal 60 pada PP 52/2005, yang berkaitan dengan dengan Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif merupakan amanat Pasal 55 Ayat 3 UU Penyiaran yang mengharuskan Pemerintah membuat ketentuan lebih lanjut dari ketentuan pada Pasal 55 Ayat 2 UU Penyiaran yang menyebutkan bahwa "Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 dapat berupa: (a) teguran tertulis; (b) penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap-tahap tertentu; (c) pembatasan durasi dan waktu siaran; (d) denda administratif; (e) pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu; (f) tidak diberikan izin perpanjangan penyelenggaraan siaran; dan (g) pencabutan izin penyelenggaraan siaran".

3. KPI menyatakan bahwa "PP ini melegalkan berdirinya lembaga-lembaga penyiaran yang tidak bertanggung jawab karena KPI wajib menerbitkan rekomendasi kelayakan tanpa bisa mengevaluasi lembaga penyiaran tersebut".

Pernyataan tersebut adalah tidak berdasar karena Pasal 5 Ayat 6 PP 50/20005, Pasal 9 Ayat 6 PP 51/2005, dan Pasal 5 Ayat 6 PP 52/2005 disebutkan bahwa "Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung setelah selesai evaluasi dengar pendapat, KPI menerbitkan rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dan mengusulkan alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio kepada Menteri".

Pengertian rekomendasi kelayakan berarti bahwa KPI dapat merekomendasikan kepada Menteri apakah LAYAK atau TIDAK LAYAK, dan jelas tidak dapat diartikan sebagai keharusan bagi KPI untuk memberikan rekomendasi LAYAK. Yang diwajibkan di sini adalah keharusan bagi KPI untuk mengeluarkan rekomendasi tersebut (layak atau tidak layak) dalam jangka waktu 15 hari kerja supaya proses evaluasi yang dilakukan oleh KPI tidak berlarut-larut dan dapat dilaksanakan sesuai dengan jadual proses perizinan demi kepastian hukum.

4. KPI menyatakan bahwa "PP ini juga telah menunjukkan bahwa Presiden berusaha mengembalikan otoritas Pemerintah untuk mengatur lembaga penyiaran, dengan menempati posisi utama sebagai pihak yang menentukan pemberian, perpanjangan, dan pencabutan izin penyiaran".

Pernyataan tersebut tidak berdasar karena penerbitan PP-PP ini justru memberikan kejelasan mengenai posisi Pemerintah dan KPI yang berkaitan dengan pemberian, perpanjangan dan pencabutan izin siaran sesuai dengan UU Penyiaran.

Ketentuan PP yang menyangkut kewenangan pemberian, perpanjangan, dan pencabutan izin merupakan implementasi dari ketentuan UU Penyiaran Pasal 33 Ayat 4 huruf a sampai dengan d dan Ayat 5.

Dalam Pasal 33 Ayat 4 dinyatakan bahwa "Izin dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran diberikan Negara setelah memperoleh:

a. masukan dan hasil evaluasi dengar pendapat antara pemohon dan KPI;

b. rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dari KPI;

c. hasil kesepakatan dalam forum rapat bersama yang diadakan khusus untuk perizinan antara KPI dan Pemerintah; dan

d. izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio oleh Pemerintah atas usul KPI".

Dalam ketentuan tersebut sangat jelas adanya dikotomi antara KPI dan Negara (dalam hal ini Pemerintah) karena bagaimana mungkin KPI bertindak sebagai lembaga pemberi rekomendasi sekaligus juga sebagai lembaga pemberi izin. Adalah tidak mungkin KPI memberi rekomendasi untuk dirinya sendiri. Pasal ini secara tegas membedakan antara pemberi rekomendasi dan pemberi izin.

Dengan demikian pengertian Negara sebagai lembaga instansi pemberi izin harus dimaknai sebagai salah satu fungsi Pemerintah.

5. KPI menyatakan bahwa "Intervensi Pemerintah atas lembaga penyiaran semakin jauh, di mana ketika mengubah nama, domisili, susunan pengurus, dan/atau anggaran dasar lembaga penyiaran swasta harus melaporkan dulu ke

Menteri sebelum RUPS dan sekaligus melanggar UU Perseroan Terbatas dan UU Penyiaran".

Pernyataan tersebut adalah tidak berdasar karena Pasal 11 PP No. 50/2005 dan Pasal 11 PP No. 51/2005 justru merupakan praktik administrasi regulasi yang terbaik yaitu bahwa pihak yang mengeluarkan izin harus mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi dalam perizinan yang telah diberikan. Dalam hal ini atas izin penyiaran yang dikeluarkan oleh Menteri, maka Menteri harus mengetahui pula perubahan-perubahan yang terjadi setelah penerbitan izin penyiaran. Hal ini tidak dapat diartikan bahwa Menteri memberikan persetujuan atau penolakan atas perubahan yang dilaporkan tersebut karena hal tersebut akan dilakukan dengan merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan adanya ketentuan ini justru memaksa notaris untuk melakukan pengecekan sebelum pengubahan nama, domisili, susunan pengurus, dan/atau anggaran dasar dilakukan agar RUPS tidak mengambil keputusan yang salah.

Dalam hal ini Menteri tidak melakukan intervensi apa pun karena hanya menerima laporan dan tidak memberikan persetujuan atau penolakan berkaitan dengan laporan tersebut untuk disampaikan kepada RUPS. Adalah tidak bermanfaat hasil RUPS apabila keputusan tersebut kemudian menjadi tidak berlaku karena diketahui bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. KPI menyatakan bahwa "Lembaga penyiaran komunitas dibatasi hak-haknya untuk menyiarkan/merelai hal-hal yang dianggap penting bagi masyarakat karena mereka hanya boleh merelai acara kenegaraan, ilmu pengetahuan dan

teknologi dan hal ini dianggap sebagai pembatasan masyarakat komunitas atas informasi dari stasiun radio atau televisi lokal lain".

Pernyataan tersebut tidak beralasan mengingat per definisi lembaga penyiaran komunitas adalah lembaga penyiaran radio atau televisi yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya (Pasal 1 PP 51/2005).

Filosofi dari lembaga penyiaran komunitas adalah dari, oleh, dan untuk komunitasnya sehingga apabila lembaga penyiaran komunitas akan merelai siaran dari stasiun radio atau televisi lain, maka lembaga penyiaran komunitas tersebut per definisi bukan lagi lembaga penyiaran komunitas akan tetapi dapat merupakan perpanjangan tangan dari lembaga penyiaran komersial. Pasal 22 PP 51/2005 justru dibuat untuk mengatur agar lembaga penyiaran komunitas tidak hanya merelai siaran lembaga penyiaran komersial, tetapi justru lebih banyak mengembangkan dan menyiarkan isi dan acara siaran sesuai dengan kepentingan komunitasnya (Pasal 18 dan Pasal 19 PP 51/2005).

7. KPI menyatakan bahwa "kenyamanan publik juga akan terganggu saat lembaga penyiaran berlangganan diperbolehkan memasang iklan, karena mereka telah membayar lebih untuk mendapatkan siar non-komersial (bersih dari interupsi iklan)".

Pernyataan ini tidak berdasar karena di mana pun di dunia ini mode penyiaran berlangganan pada dasarnya juga menayangkan iklan kecuali hanya pada saluran-saluran premium yang tidak diinterupsi oleh iklan dan dalam hal ini biaya

berlangganan untuk saluran-saluran premium tersebut juga jauh lebih mahal dibandingkan dengan biaya berlangganan saluran-saluran berlangganan kebanyakan.

8. KPI menyatakan bahwa "Selain itu Undang-undang Penyiaran tidak membolehkan iklan dalam lembaga penyiaran berlangganan".

Pernyataan KPI ini sama sekali tidak berdasar karena tidak ada satu pasal pun dalam Undang-undang Penyiaran (baik dalam Pasal 25 sampai dengan 29 mengenai Lembaga Penyiaran Berlangganan maupun dalam Pasal 46 mengenai Siaran Iklan) yang tidak membolehkan iklan dalam lembaga penyiaran berlangganan.

Justru dalam PP dibuat agar iklan dalam lembaga penyiaran berlangganan dapat diatur sebaik-baiknya untuk melindungi kepentingan publik. Dalam Pasal 24 PP 52/ 2005 tentang Lembaga Penyiaran Berlangganan sudah diatur materi iklan yang harus sesuai dengan kode etik periklanan, persyaratan yang dikeluarkan oleh KPI khusus untuk Lembaga Penyiaran Berlangganan.

Siaran iklan niaga yang disiarkan pada mata acara siaran untuk anak-anak wajib mengikuti standar siaran untuk anak-anak. Kedua ayat tersebut memberikan tugas kepada KPI untuk membuat Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran bagi LPB yang sampai saat ini belum ada.

Berkaitan dengan jam penayangan iklan, khusus siaran iklan rokok hanya dapat disiarkan pada pukul 21.30 sampai dengan 05.00 waktu setempat. Diatur pula bahwa dalam keadaan darurat lembaga penyiaran berlangganan wajib menyediakan waktu untuk siaran iklan layanan masyarakat yang dilakukan tersebar mulai pukul 05.00 s/d pukul 22.00 waktu setempat dengan harga khusus.

Dalam rangka melindungi dan menumbuhkan industri dalam negeri, siaran iklan asing yang ditayangkan dalam program-program yang disalurkan dari luar negeri harus diganti dengan siaran iklan dalam negeri. Di samping itu materi siaran iklan wajib menggunakan sumber daya dalam negeri.

9. KPI menyatakan bahwa "Undang-undang Penyiaran tak mengamanatkan 'jasa tambahan penyiaran' pada lembaga penyiaran berlangganan".

Justru keberadaan Pasal 25 PP 52/2005 adalah untuk mengatur kekosongan kewajiban perizinan dan kewajiban untuk mengunakan standar sistem, dan kewajiban memenuhi kinerja teknik pada jasa tambahan penyiaran yang saat ini sama sekali belum diatur. Apabila tidak diatur, maka justru hal tersebut akan merugikan kepentingan publik karena dapat beroperasi secara liar dan tidak bertanggung jawab karena harus menunggu diatur terlebih dahulu dalam undang-undang.

Ketentuan dalam Pasal 25 PP 52/2005 adalah untuk mengantisipasi perkembangan teknologi yang mencakup antara lain penyiaran berlangganan terestrial digital. Jasa tambahan baru bisa diimplementasikan pada saat penyiaran digital. Ketentuan lebih lanjut tentang jasa tambahan itu terdapat UU No 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Pada kenyataannya Depkominfo telah menerima banyak permohonan Izin Penyiaran Berlangganan yang disertai dengan multi media termasuk misalnya mengenai layanan *video on demand* dan layanan interaktif. Hal ini terkait dengan UU 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

10. KPI menyatakan bahwa "Hal ini semua menunjukkan bahwa Presiden tidak melindungi masyarakat dari siaran-siaran yang tidak bertanggung jawab dan juga mencoba menghidupkan kembali peran Pemerintah untuk mengintervensi

kehidupan penyiaran di Indonesia dan telah mementahkan upaya demokratisasi yang terkandung dalam UU Penyiaran". KPI juga menyatakan bahwa "PP Nomor 49, 50, 51, dan 52 Tahun 2005 harus dicabut dan tidak diberlakukan. Masyarakat harus dilindungi dari isi-isi siaran yang tidak bertanggung jawab. Presiden dan Pemerintah SBY berupaya mengembalikan hal dan kewenangan Pemerintah untuk mengintervensi kehidupan lembaga-lembaga penyiaran di Indonesia".

Jelas sekali bahwa pernyataan KPI tersebut tidak benar, tidak beralasan, dan sangat tendensius, karena dalam PP 49/2005, 50/2005, 51/2005, 52/2005 secara jelas dan tegas telah mengatur kewenangan KPI maupun kewenangan Pemerintah, baik dalam hal perizinan, konten, maupun teknis penyiaran. Pemerintah sama sekali tidak mengintervensi kehidupan penyiaran yang terkait dengan konten, karena merupakan kewenangan KPI.

Bahkan pemberian sanksi terhadap masalah konten sepenuhnya berada di bawah kewenangan KPI sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Ayat 2 PP 50/2005, Pasal 52 Ayat 2 PP 51/2005, dan Pasal 60 Ayat 2 PP 52/2005.

Berdasarkan penjelasan dan tanggapan sebagai telah disampaikan di atas, jelas sekali bahwa pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh KPI adalah tidak benar, tidak berdasar, dan tidak didasarkan atas pemahaman yang memadai mengenai isi UU Penyiaran dan PP 50/2005, PP 51/2005, serta PP 52/2005.

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka apabila KPI keberatan terhadap PP 49/2005, 50/2005, 51/2005, dan 52/2005, maka KPI dapat mengajukan keberatan tersebut ke Mahkamah Agung.

5.1.2. Benang Kusut Regulasi Radio Komunitas

Berangkat dari kebutuhan atas informasi. Sampai saat ini di Jogyakarta bermunculan radio komunitas (Rakom) di kampus, dari golongan petani, pedagang, dsb. Ada yang tetap eksis, tapi banyak pula yang tutup karena kendala teknis, manajemen, peraturan, dan bencana. Hampir 40% Rakom di Kabupaten Bantul berjumlah 9 *station* terpaksa *off* karena rusak parah diguncang gempa bumi. Dalam perjalanannya, Rakom di Jogyakarta mengalami ganjalan-ganjalan terutama soal peraturan ijin penyiarannya. Hingga kini Rakom yang ada masih terbilang "asing" ibarat hutan belantara. Bahkan dianggap sebagai radio liar.

Sesuai dengan regulasi yang berlaku (UU Penyiaran nomor 32 tahun 2002). Hak hidup radio komunitas itu sah ada. Dan secara hukum diakui di Indonesia. Di samping UU penyiaran mestinya juga dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah (PP) tentang penyelenggaraan Rakom. Tetapi, di situlah letak kekusutan itu. Sementara ini memang belum ada PP yang diakui bersama antara penyiaran komunitas dengan pihak Menkominfo tentang regulasi penyiaran di Indonesia. Meskipun tahun 2003, Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI) telah mengajukan *draft* penyempurnaan hasil dari berbagai forum dan survei. Di samping itu JRKI juga sudah menemui DPR yang diterima Sutardjo Suryoguritno. Tetapi, Sutardjo justru menganggap protes tersebut tidak sesuai dengan aspirasi publik, dan DPR tidak akan membahasnya kalau PP itu tidak diubah. Demikian juga dengan KPI Pusat juga sudah mengajukan keberatan, tapi tetap tidak direspon malah semakin arogan. "Tetapi, kami tetap mengacu pada aspek legal UU no.32 th 2002. Soal *draft* PP masih belum *fix*. Bahkan, Sofyan Djalil (Menkominfo, *ed*) juga belum merasa menandatangani PP itu. Jadi, belum sah berlaku. Karena masih banyak pro-kontra dalam pasal-pasalnya. Tapi jika Menkominfo ketahuan telah menandatangani, kami akan mempersoalkan," terang Ketua JRKI, Surowo.

Pro-kontra yang dimaksud adalah penyiaran komunitas yang semula mempunyai tiga kanal menurut SKM no 13 tahun 2003, justru menjadi dua kanal. Jika tetap diteruskan Rakom tidak bisa siaran, karena tertimpa *channel* radio swasta niaga yang berkekuatan lebih dari 3000 watt. Sedangkan Rakom hanya berkekuatan 50 watt. Untungnya Balai Monitor (Balmon)—pengatur frekuensi di Jogyakarta—dan KPID memiliki komitmen bersama mendukung Rakom bersiaran sepanjang tidak saling mengganggu dan diganggu.

Dukungan serupa juga datang dari Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X yang mengatakan, sepanjang warga membutuhkan dan diakui oleh UU, maka hak hidupnya tetap diakui. Keberadaan Rakom sangat dibutuhkan oleh masyarakat, untuk itu masyarakat diminta mengaturnya dengan baik. Artinya, mengelolanya berdasar UU dan ketentuan yang berlaku di penyiaran (etika penyiaran).

Aksi saling dukung terlihat dari keharmonisasian tiga elemen JRKY, KPIY, dan Balmon. Jaringan Pendukung Radio Komunitas (JPRK) terdiri dari beberapa LSM, kelompok masyarakat seperti Pawarta (paguyuban warga Jogyakarta). Bahkan, dukungan itu dideklarasikan pada 6 Mei 2002, yang kemudian mendorong keluarnya UU 32/2002.

Karena komitmen yang panjang itulah Balmon bersedia tutup mata tidak akan melakukan *sweeping,* sepanjang Rakom bergabung dalam JRKY. Di luar itu dikatakan ilegal. Maksudnya yang secara administratif tidak melakukan registrasi, mengisi blangko *existing* penyiaran sehingga sulit terdeteksi. Pihak KPID Jogya dan Balmon akan menindak hal itu. Karena tidak ada itikad mengurus perijinannya, badan hukum, dan lain-lain. "JRKY membuka pintu lebar untuk Rakom yang belum berbadan hukum, untuk segera mengurusnya. Di DIY sudah ada 20 Rakom berbadan hukum. Bentuknya bisa perkumpulan atau paguyuban," lanjut Surowo yang juga anggota JRKY.

Sementara itu, menanggapi soal ketidakjelasan siapa yang berhak memberikan ijin siaran KPI atau Kominfo, pihak Rakom tetap sepakat dengan aspirasi dan semangat UU no

32 tahun 2002 bahwa KPI bersama pemerintah. Karena KPI merupakan representasi dari masyarakat. Pihak Rakom juga sudah berkali-kali mengajak duduk bersama, misalnya waktu proses *re-drafting*. Tetapi, tetap saja tidak ada perhatian. Justru sekarang memakai proteksi UU telekomunikasi. Padahal, UU telekomunikasi itu dapat digunakan untuk menghalau penyiaran komunitas. Terutama klausul pengkanalan frekuensi. Misalnya, Rakom di kanal 202, 203, dan 204 atau 107.7, 107,8, dan 107.9 FM. Soal itu sebenarnya sudah diputuskan oleh SK Men no.15 tahun 2003 lalu. Ternyata di beberapa daerah kanal itu justru dipakai oleh radio pemerintah daerah dan radio swasta. "Ini kan berarti UU telekomunikasi berperan untuk melindungi kepentingan pemerintah sendiri," tandas pengelola Rakom Minomartani ini.

Dan baru-baru ini Rakom juga berdialog dengan Komisi A DPR RI. Jawabannya tetap sama, yakni mempertahankan UU Telekomunikasi. Mau tidak mau Rakom harus mengikuti. Meski boleh menggunakan tiga kanal, namun kebutuhan tenaga dan cakupan mesti disesuaikan dengan aspek geografis dan sosiologis. Karena dengan kekuatan 50 watt tidak bisa digunakan di Papua. Di sana jarak 2,5 km tidak bisa mencakup satu RT. "Lagi pula komunikasi dibutuhkan warga setempat untuk pengembangan masyarakat. Yang namanya komunikasi kan bisa menimbulkan berbagai kemungkinan. Tetapi, arti komunitas ini akan dikerdilkan oleh PP dengan satu dusun dan cakupan kecil, misalnya radio komunitas perempuan, pedagang, dan lain-lain. Jadi harapan kami, PP nantinya mempertimbangkan aspek geografis dan sosiologis," papar Surowo.

Persoalan ijin dan aturan main dalam PP yang kaku memang membuat repot Rakom-Rakom yang ada. Misalnya, Radio Komunitas Wiladeg di Gunung Kidul, ketika Dewan Pengawas Radio Komunitas (DPK) dikejar untuk membuat ijin. Pihak DPK sudah mengajukan ke KPI Provinsi. Tetapi, setelah keluar PP, ijin harus ke KPI Pusat dan Depkominfo. Setelah diajukan justru belum ada konfirmasi dari KPI Pusat. "Padahal, mereka juga yang janji akan mengontak kami. Alasan mereka ada pendataan ulang. Kalau di KPI

sebenarnya kami sudah terdaftar perijinannya. Kami juga melewati pengecekan, seperti apakah selama 6 bulan alat yang dipakai tidak menimbulkan efek, apakah Rakom ini layak keberadaannya di daerah tersebut, dsb," terang Kepala Desa Wiladeg, Sukoco.

Keluhan lain yang patut dikritisi dari PP tentang Rakom adalah kakunya peraturan yang ada, misalnya tata ruang, peralatan harus standar mulai dari mixer, komputer, dsb. Padahal, kebanyakan Rakom bisa berdiri dari hasil swadaya komunitas tersebut. Dalam hal kanalisasi frekuensi. Rakom Wiladeg mengaku tidak keberatan kanalnya ditentukan asalkan di kanal tersebut tidak boleh ada radio komersil. Alasannya, siaran bisa terganggu jika frekuensinya padat. Tiga kanal di Gunung Kidul tidak bisa disamakan dengan di Jogya, karena akan tumpang tindih. Misalnya, di Jogya bermain di frekuensi 107.6 MHz. Antara 107.6-107.8 masih terganggu. Bahkan di tengah siaran, tiba-tiba jaraknya terpotong menjadi 100-200 meter tidak sampai 2,5 km. "Jelas kalah, *power* kita hanya 50 watt, sedangkan mereka 2 kilowatt," kata Sukoco.

Menyinggung soal perijinan, Rakom Wiladeg berharap agar prosesnya dipermudah dan berada di satu tempat. Sebab selama ini keberadaan Rakom dinilai liar tidak berijin. Anggapan itu juga ditunjukkan oleh Infokom dan DPRD Jogyakarta. Mereka cenderung tidak responsif. Pihak Infokom sering mendiskreditkan keberadaan Rakom Wiladeg. Namun, pihak Rakom menilai anggapan miring itu dipicu oleh faktor kecemburuan dan bersifat personal. "Dulu, di Infokom ada yang memiliki radio swasta. Karena pendengarnya banyak pindah ke radio kita mereka cemburu, agak sentimen. Tapi sekarang tidak karena radionya sudah dijual," ungkap Sukoco. Bahkan awal perjalanan, Rakom Wiladeg pernah disantroni oleh aparat kepolisian yang menanyakan soal ijin siar. Kades Sukoco juga sempat dipanggil oleh Kasat Serse Polres setempat perihal perijinan tersebut. Setelah ditunjukkan PP dan siapa yang berhak mengawasi radio, mereka memaklumi.

Rakom Wiladeg telah melalui berbagai aturan main. Seperti penandatangan sekian ratus anggota komunitas, ada lebih 400 anggota komunitas yang menginginkan dan mendukung keberadaan radio tersebut. Kemudian pemilihan badan hukum yang akhirnya disepakati dengan paguyuban yang disahkan oleh notaris.

5.2. Pemberdayaan Komunitas oleh Radio Wiladeg

5.2.1 Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Politik Lokal (Kesadaran Berdemokrasi)

Partisipasi dan kontrol masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan merupakan dua hal yang sangat penting dalam kehidupan demokrasi. Dua hal inilah yang memberikan jaminan bagi terakomodasinya kebutuhan dan kepentingan masyarakat dalam seluruh proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu contoh konkret partisipasi dan kontrol masyarakat dapat ditemukan di desa Wiladeg, salah satu desa di wilayah kabupaten Gunung Kidul. Partisipasi dan kontrol ini dilaksanakan melalui media tradisi kultural masyarakat setempat yang biasa dikenal dengan nama tradisi Rasulan. Tradisi Rasulan adalah tradisi bersih desa yang dilaksanakan setahun sekali. Salah satu acara dalan rangkaian tradisi Rasulan itu adalah rembug desa berkaitan dengan perencanaan program pembangunan desa dan laporan pertanggungjawaban kepala desa setempat.

Menurut Penuturan Tanto, seorang aktivis Karang Taruna desa Wiladeg, alumnus CERRUL USC-SATUNAMA yang kebetulan juga menjadi fasilitator dan mediator perencanaan pembangunan desa, pertanggungjawaban kepala desa dimasukkan ke dalam tradisi rasulan sudah dimulai sejak masa kepemimpinan Pak Parjiyo, yakni sekitar tahun 1984. Sebelumnya murni tradisi Rasulan saja. Laporan pertanggungjawaban itu merupakan suatu forum di mana keseluruhan masyarakat hadir, sehingga laporan pertanggungjawaban

itu bukan merupakan suatu bentuk perwakilan. Dengan demikian, masyarakat juga bisa menerima atau justru menolak laporan pertanggungjawaban itu pada saat itu juga. Jadi dalam forum itu masyarakat memang diberi kesempatan luas untuk memberikan komentar dan tanggapan. Karena merupakan satu rangkaian peristiwa bersih desa, biasanya tidak banyak yang memberi komentar, tapi kesempatan untuk itu diberikan. Tapi begitulah iklim masyarakat kita, dalam forum-forum resmi hanya beberapa saja yang terbiasa untuk mengungkapkan gagasan. Mesti begitu, itu bukan skenario yang dibuat-buat melainkan sungguh-sungguh spontanitas masyarakat. Pihak yang mula-mula mempunyai ide untuk memasukkan pertanggungjawaban kepala desa ini ke dalam tradisi Rasulan dan apa latar belakangnnya, dijelaskannya :

> *Secara umum, karakter masyarakat Wiladeg memang spontan. Kalau ada sesuatu yang pada prinsipnya tidak betul dan tidak cocok, dalam forum apapun juga, mereka biasanya langsung memberikan komentar. Dari hal semacam itu, beberapa tokoh masyarakat dari berbagai lembaga yang ada, seperti LMD dan perangkat desa, waktu itu punya gambaran, ada baiknya kalau laporan pertanggungjawaban kepala desa itu disampaikan saat pesta rakyat. Di satu sisi kegiatan itu merupakan hiburan, di sisi lain menjadi media yang tepat untuk proses sosialisasi laporan pertanggungjawaban.*

Sebelum puncak acara ritual, pada hari kamis pagi di masing-masing pedusunan ada tradisi kirim dowa (kirim doa). Dalam acara itu, masing-masing kepala dusun membacakan laporan pertanggungjawaban kepala desa di hadapan warga dusun. Di sinilah dinamika masyarakat yang sebenarnya dapat dilihat secara konkret karena ada ruang kebebasan yang cukup dan waktu yang tidak terbatas. Di situlah masyarakat secara dominan memunculkan sikap demokrasi yang ada. Biasanya, setelah laporan pertanggungjawaban itu disampaikan di tingkat pedusunan, LKMD pedusunan akan memberikan tanggapan resmi terhadap laporan pertanggungjawaban kades itu sebagai resume dari tanggapan masyarakat dusun dalam forum kirim dowa itu. Itu yang sifatnya birokratis. Pada puncak acara Rasulan, yakni pada acara

bersih desa, tidak ada skenario yang menentukan siapa harus bicara memberikan tanggapan. Jadi siapapun secara spontan bebas memberikan tanggapan dan komentar atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada publik yang luas. Karena yang datang dalam acara puncak itu banyak sekali dan berasal dari berbagai daerah termasuk dari luar kota, yang memberi komentar biasanya tidak banyak, hanya beberapa orang tokoh masyarakat saja.

Memang, masyarakat desa Wiladeg seringkali susah untuk ngomong di depan orang banyak, meskipun sebenarnya mereka punya uneg-uneg, tapi karena forumnya begitu, yang biasanya menyampaikan tanggapan adalah tokoh masyarakat. Dari pengalaman selama ini, ada komentar-komentar tokoh masyarakat yang sifatnya tanggapan, namun ada juga yang bernada minus. Maksudnya, pertanggungjawaban kepala desa itu bisa diterima dengan catatan. Dari pengalaman kemarin-kemarin, beberapa kali kita jumpai, ada laporan pertanggungjawaban yang secara prinsip bisa diterima tetapi dengan beberapa catatan. Setelah acara puncak bersih desa itu selesai, selanjutnya perangkat desa mengadakan rapat perangkat desa untuk menanggapi tanggapan yang dibuat dan disampaikan oleh masyarakat. Setelah itu kepala desa akan memberikan tanggapan resmi secara kelembagaan yang ditujukan kepada LMD. Jadi acara yang sifatnya kelembagaan ini merupakan proses nomor dua. Proses pertama adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat keseluruhan. Jadi peran LMD lebih merupakan usaha mencocokkan apakah dinamika yang ada dalam kehidupan masyarakat sudah tercover dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban kepala desa ataukah belum.

Pada saat pertanggungjawaban di masing-masing dusun itu, bagaimanakah dinamikanya? Apakah kepala dusun sekedar membacakan laporan lalu menampung semua tanggapan? Dalam prakteknya, secara umum ada 3 kubu yang muncul dalam forum itu. Kubu pertama adalah sebagian masyarakat yang meng-counter laporan, kubu kedua adalah

sebagian masyarakat yang langsung menerima, dan kubu ketiga adalah sebagian masyarakat yang bisa menampung aspirasi secara keseluruhan. Kubu ketiga inilah yang biasanya menjadi semacam fasilitator dan mediator dalam forum itu. Hasil pembicaraan dari forum ini lalu menjadi resume, yakni kesepakatan dari forum kirim dowa itu.

Kalau begitu, forum ini merupakan dialog dan diskusi di antara masyarakat sendiri berkaitan dengan laporan pertanggungjawaban kepala desa? Akhir kesimpulan dari diskusi dan dialog itu merupakan resume terhadap laporan pertanggungjawaban. Acara ini memang tidak menyangkut masa jabatan, melainkan dilakukan setiap tahun. Momen-moment Rasulan dipakai sebagai media. Akibatnya, proses demokratisasi dari masyarakat justru kelihatan sekali. Ini bisa terjadi karena faktor kebebasan yang sangat terasa, sehingga perasaan sungkan dan sebagainya sudah tidak ada lagi. Orang yang paling minim kemampuannya untuk berkomentar pun bisa mengajukan tanggapan. Inilah yang menarik. Kalau pas kirim dowa, semua kepala keluarga hadir. Jadi kalau ada dusun yang jumlahnya 160 kepala keluarga, itu semua kumpul. Ini merupakan perkumpulan yang dihadiri semuanya tanpa paksaan sebagai penghargaan mereka terhadap budaya tradisi yang mereka punyai.

Bagaimanakah peran kaum perempuan dalam forum dusun ini? Dari pengalaman yang sudah terjadi, pada awalnya kaum perempuan belum berperan. Dalam masa kepemimpinan Pak Koco, peran mereka tumbuh. Di sini, kepala keluarga itu tidak hanya bapak-bapak melainkan juga para janda. Kalau melihat perkembangan sekarang ini, yang datang dalam forum semacam itu justru lebih banyak ibu-ibu. Sekarang ini, acara-acara rembug desa lebih banyak didominasi oleh ibu-ibu. Mereka sangat aktif. Kebetulan ada juga beberapa aktivis desa yang punya power untuk mempengaruhi dan memberi dorongan kepada kaum perempuan sehingga proses demokratisasi kaum perempuan tampak sekali. Partisipasi ibu-ibu meningkat cukup drastis.

Faktor apakah yang mempengaruhi peningkatan peran kaum perempuan ini? Walaupun masyarakat Wiladeg ini merupakan masyarakat pedesaan, kaum perempuan sudah punya gambaran tentang kesetaraan, termasuk kesetaraan dalam proses-proses pembangunan dari awal. Tumbuhnya pertama memang sulit. Setelah ada ibu-ibu yang berani dan kebetulan beberapa masukan dari ibu-ibu itu justru dianggap sebagai pandangan yang benar dan ditindaklanjuti, hal ini memancing ibu yang lain untuk lebih terlibat. Oh ternyata pikiran ibu-ibu diterima. Pernah ada suatu program pembangunan. Pada tahap pembuatan pra-ketetapan, pra-ketetapan itu disanggah oleh ibu-ibu PKK. Jadi ada forum khusus ibu-ibu yang mengcounter apa yang sudah dibuat sebagai pra-ketetapan. Misalnya menyangkut alokasi pembangunan. Kasus yang pernah ada, penekanan programnya dianggap lebih mengarah kepada kepantingan laki-laki. Lalu ibu-ibu memberikan komentar dan tanggapan. Tanggapan bapak-bapak terhaap masukan ibu-ibu itu sangat positip sehingga dilaksanakan betul. Akibatnya sekarang ibu-ibu PKK sudah bisa mengelola Taman Kanak-Kanak PKK.

UNDANG-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kontribusi yang positif bagi pengembangan demokratisasi di desa. Badan Perwakilan Desa sebagai parlemen desa membawa kehidupan politik baru. Desa, pada masa UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, menempatkan kepala desa sebagai aktor yang dominan di desa. Kepala desa selain bertindak sebagai eksekutif, juga berperan sebagai supradesa yang menjalankan kepentingan mereka di desa.

Dengan lahirnya UU Nomor 22/1999, kepala desa berbagi kekuasaan dengan Badan Perwakilan Desa (BPD). Posisi tawar-menawar antara kepala desa dengan BPD seimbang. Mekanisme checks and balances antara eksekutif (kepala desa) dengan legislatif (BPD) dapat

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

dikembangkan. Sebagai parlemen desa, salah satu fungsi BPD adalah melakukan kontrol terhadap jalannya pemerintahan sehari-hari yang dilakukan kepala desa beserta perangkatnya.

Kepala desa sekarang harus benar-benar memperhatikan suara BPD karena mereka adalah representasi rakyat desa. Namun, tidak jarang pula di desa dikembangkan pola kontrol yang melibatkan partisipasi rakyat desa. Keterlibatan rakyat ini dalam rangka meningkatkan pendewasaan warga desa di bidang politik. Bukan berarti meminimalkan peran BPD. Mekanisme kontrol oleh BPD sebagai institusi formal di desa tentu berbeda dengan rakyat desa. BPD meminta pertanggungjawaban kepala desa sesuai dengan peraturan yang mengaturnya.

Rakyat desa dapat meminta pertanggungjawaban kepala desa melalui apa yang disebut dengan rapat umum warga. Salah satu desa yang dapat dijadikan contoh dalam memadukan kontrol terhadap pertanggungjawaban kepala desa adalah Desa Wiladeg, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa Wiladeg berpenduduk kurang lebih 4807 jiwa. Seperti kebanyakan desa di Gunungkidul, warga Desa Wiladeg banyak yang pergi merantau luar desa, khususnya ke Jakarta.

Laporan pertanggungjawaban Kepala Desa Wiladeg, selain kepada BPD juga langsung kepada rakyat setiap tahun melalui mekanisme rapat umum warga (RUW). RUW biasanya dilaksanakan setiap tahun sekali dengan mengambil kegiatan ritual budaya bersih desa. Budaya bersih desa sebenarnya sebagai ungkapan rasa syukur rakyat desa kepada Tuhan atas berkat-Nya yang memberikan hasil bumi yang melimpah. Budaya bersih desa di Wiladeg ini pada dasarnya merupakan budaya yang turun-temurun, yang telah ada sejak berdirinya desa tersebut.

Acara ritual bersih desa ini berisi laporan kepala desa kepada rakyat tentang hasil bidang pertanian, termasuk kemajuan dan kendalanya. Namun, sesuai perubahan masyarakat, kegiatan bersih desa sekarang, selain dijadikan sebagai upacara ritual budaya sesuai dengan kearifan lokal, juga di dalamnya dijadikan RUW. Dalam RUW, Kepala Desa Wiladeg menyampaikan pertanggungjawaban langsung terhadap rakyat dengan cara melaporkan pelaksanaan program pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam acara pertanggungjawaban langsung itu, kepala desa tidak melayani pertanyaan tentang pelaksanaan program yang dilaksanakan dari rakyat yang hadir. Soalnya, kepala desa sudah melakukan anjangsana kepada rakyat di tiap pedusunan untuk mendengarkan masukan, bahkan kritikan tentang pelaksanaan program pemerintahan desa.

Kalau ada masukan dari rakyat dalam RUW itu, maka masukan tersebut dibawa dan dibahas dalam rapat desa sebagai rapat koordinasi yang melibatkan semua perwakilan pedusunan yang ada melalui kepala dusunnya. Format pertanggungjawaban Kepala Desa Wiladeg yang dilakukan secara terbuka, dengan melibatkan institusi formal (BPD) dan partisipasi rakyat desa, sebenarnya merupakan gambaran secara tidak langsung dari perwujudan pelaksanaan tata pemerintahan yang baik (good governance) di desa. Rakyat desa dengan segala kepolosan dan ketulusannya memberikan contoh bagaimana proses politik dapat dibangun tanpa menimbulkan gejolak serta tanpa ada yang merasa dikalahkan.

Beberapa potensi kelemahan yang masih dimiliki oleh media penyiaran komunitas sebetulnya menjadi mengerucut, atau terkait dengan salah satu prinsip pokok radio/televisi komunitas yang akan mempertanyakan sampai sejauh mana sebetulnya terdapat tempat untuk peranan komunitas? Pengalaman praktek di negara lain, Amerika Serikat misalnya, memperlihatkan perintah Kongres agar setiap penyiaran komunitas membentuk apa yang disebut "Community Advisory Board" (CPB, 1997). Bahkan untuk stasiun penyiaran

komunitas yang didirikan oleh negara bagian (state) didirikan pula semacam Dewan Penyiaran Komunitas (Brugger, 2002). Lembaga atau dewan semacam ini akan memiliki dua fungsi penting. Pertama, untuk menjamin terdapatnya peran supervisi dan evaluasi komunitas secara kongkrit, karena wakil-wakil komunitas telah duduk dalam lembaga tersebut. Kedua, lembaga ini pula yang akan mempertahankan aspek independensi dari suatu stasiun komunitas, dari intervensi baik oleh penguasa maupun oleh desakan-desakan komersialisasi.

Kebutuhan untuk pembentukan lembaga supervisi dan evaluasi komunitas ini – yang disebut juga sebagai Dewan Penyiaran Komunitas - telah digagas oleh para aktivis media penyiaran komunitas dengan memasukkan beberapa klausul pada Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) versi mereka (pasal 15, 16, 17 RPP versi JRKI lihat pada Lampiran). Selanjutnya, apa yang diharapkan dalam RPP ini sesuai dengan prinsip-prinsip Lembaga Supervisi Penyiaran Komunitas atau *Community Advisory Board* yang lebih berkonsentrasi pada bagaimana menjamin tersedianya tempat riil untuk keterlibatan komunitas pada sebuah radio/televisi komunitas.

> *Radio komunitas hakekatnya adalah radio partisipasi (warga). Mulai dari partisipasi ide pembuatan radio, partisipasi di tingkat manajemen. Partisipasi di tingkat pengelolaan dan pembiayaan. Sehingga terbentuk DPK dan PPKnya. Yang nantinya akan dijadikan peraturan perijinan KPI baik pusat maupun daerah. Di Yogya, rata-rata radio komunitas sudah memilikinya (DPK dan PPK). (Dina Listiorini, KPID DIY)*

Untuk konteks radio Wiladeg, DPK dibentuk dan dipilih dari para tokoh masyarakat.

> *Pertama yang jelas mengadvokasi radio bagaimana hidupnya. Walaupun akhirnya DPK diminta perannya sebagai penyiar. Walaupun di sidang BPD di kala pengalokasian dana bicaranya juga alot. Tetapi alot di sini bukan dalam konteks tidak boleh.tetapi dalam besaran nilainya, karena nilainya sendiri tidak besar. Pendapatan Desa Wiladeg sendiri hanya Rp 30 juta per tahun. Jadi peran DPK ada di lini masyarakat dan juga di lini komunitas radionya. Disisi lain DPK juga mendengarkan suara-suara rakyat, maunya seperti apa. Sehingga DPK harus mendadak rapat karena adanya masukan-*

© PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

masukan yang berkesan. Seperti kawan-kawan dikejar untuk membuat ijin untuk segera diajukan. Kita sudah mengajukan ijin dua kali. Yang pertama ijinnya ke KPI Propinsi, tetapi setelah keluar peraturan pemerintah ijinnya harus ke KPI pusat dan Depkominfo. Jadi kita harus mengajukan ijin lagi. Dan sampai sekarang belum ada konfirmasi dari KPI pusat. Padahal mereka yang janji akan mengontak kita. Alasan mereka katanya pengajuan yang kedua karena ada pendataan ulang. Kalau dari KPI, kita sebenarnya sudah terdaftar, maksudnya dalam proses perijinan. Karena persyaratannya banyak. Diantaranya harus menyerahkan peralatan siar untuk di cek apakah layak untuk di 'panteng' selama 6 bulan itu ada efek-efeknya apa nggak. Sosialisasi terhadap warganya bagaimana, apakah radio komunitas ini layak keberadaannya di daerah itu.

Demokrasi adalah salah satu model pengambilan keputusan. Salah satu kunci terjadinya pemerintahan yang demokratis adalah dengan menjalin komunikasi dengan warga. Kebiasaan ini rupanya juga sudah dilakukan oleh Lurah Wiladeg dalam setiap pengambilan keputusan desa. Sudah menjadi tradisi dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut keputusan seluruh warga desa harus dilakukan secara bersama-sama. Pendirian radio Wiladeg pun dilakukan dan diputuskan secara bersama-sama.

Tradisi transparansi dalam pemerintahan desa tidak berhenti pada saat pengambilan keputusan desa saja. Tapi juga terus berlanjut sampai pada tahap penyampaian laporan kegiatan. Sebelum ada radio komunitas Wiladeg, setiap akhir tahun anggaran, Lurah Wiladeg selalu berkeliling mendatangi dusun-dusun untuk menyampaikan laporan kegiatan apa saja yang telah dilakukan di desa Wiladeg, sampai pada rincian anggaran yang digunakan.

Kebiasaan keliling ke dusun itu sudah mulai berkurang sejak berdirinya radio komunitas Wiladeg. Penyampaikan laporan kegiatan pun cukup dilakukan melalui radio. Di mana biasanya warga berkumpul per dusun untuk mendengarkan bersama-sama. Tingkat transparansi pemerintahan desa Wiladeg ditunjukkan pada penyampaikan laporan anggaran secara rinci. Meski ternyata bagi beberapa warga Wiladeg, publikasi masalah kas desa masih dianggap sebagai hal yang tidak patut untuk dilakukan. Namun, pemerintah desa Wiladeg

merasa bahwa informasi tentang status kas desa adalah hak warga yang harus diketahui oleh setiap warga karena bagaimanapun juga uang itu dikumpulkan dari warga.

> *Saya punya budaya mempertanggungjawabkan kinerja Lurah langsung pada rakyat. Selain pertanggungjawaban kinerja selama satu tahun saya sidangkan di depan BPD. Di sisi lain saya juga mempertanggungjawabkan langsung kepada rakyat. Dulu saya datang ke setiap pedukuhan memberikan pertanggungjawaban. Tapi setelah ada radio, saya cukup membacakan laporan di studio. Di tiap pedukuhan mendengarkan lewat radio dalam acara pesta desa. Di situ saya bacakan secara detail. Tahun kemarin saya bacakan selama 25 menit. (Sukoco, Lurah Wiladeg)*

> *Pak Koco sendiri yang meminta masyarakat untuk mengkritisinya. Ini dilakukan pada saat acara live interaktif. Karena sistem di desa ini terbuka. Desa ini banyak dimusuhi oleh desa-desa yang lain. Bukan karena pengelolanya berasal dari perangkat desa, terus lantas semua yang ada di pemerintahan desa akan ditutup-tutupi. Kami berusaha untuk membuka diri terhadap masyarakat. Hal seperti ini berlangsung mulai dari dulu sebelum radio komunitas wiladeg berdiri. (Tanto, teknisi)*

Keberadaan radio ini berfungsi untuk mempermudah arus informasi antara pemerintahan desa dengan warganya, begitu juga sebaliknya. Setiap minggu sekali diadakan acara *Ngudha Rasa*, yang isinya hanyalah masukan dan keluhan dari warga desa Wiladeg tentang pelayanan yang telah diberikan oleh perangkat desa. Pada acara itu, tidak ada jawaban atau sanggahan dari pihak pemerintahan desa, akan tetapi yang ada hanyalah suara warga desa.

> *Disamping acara campursari. kita punya acara ngudharasa. Dalam acara ini Pak Kades bersama kami melontarkan sebuah permasalahan. Kemudian masyarakat ikut aktif menanggapi.*

Kepala desa Wiladeg, Sukoco, merupakan kades yang memang sangat progresif. Dia termasuk salah satu lurah desa yang sudah menerapkan sistem akuntabilitas dan transparansi di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Manakala lurah-lurah di desa lain masih belum mampu lepas dari bayang-bayang gaya pemerintahan ala rezim Orde Baru, pak Koco sudah mengakomodasi suara warga di dalam setiap pengambilan keputusan desa. Ketika LPJ masih

terasa asing di telinga para lurah desa, dia sudah memberikan LPJ ala desa Wiladeg. Di desa ini ada tradisi bersih desa atau "rasulan". Dalam acara ritual tahunan ini, lurah Desa wajib menyampaikan hal-hal apa saja yang sudah dilakukan selama setahun. Pada kesempatan ini, warga bebas menyampaikan tanggapannya.

> *Rancangan Peraturan Desa itu idenya bisa dari BPD, lurah, pamong atau bahkan dari warga. Tetapi dalam forum diskusi dan sarasehan saya yang paling sering melontarkan ide. Dan BPD tidak merasa didahului atau tersinggung. Saya pernah punya suatu pemikiran tetapi ditolak oleh BPD. Alasan penolakan itu memang logis. Sayapun tidak tersinggung. Jadi sebelum ada keputusan mesti saya floor-kan terlebih dahulu. Termasuk pembentukan radio ini. Sebelum sebuah keputusan diambil, yang pasti akan diadakan rapat (sidang) terlebih dahulu. Dan rapat itu disiarkan secara langsung melalui radio. Tetapi tidak interaktif karena anggota BPD sudah hadir semua.*
> *Seperti waktu penyampaian LPJ pelaksanaan pemerintahan desa saya tahun 2005. Seminggu sebelum sidang, materi pertanggungjawaban sudah saya sodorkan. Setelah itu kita bersidang. Sepahit apapun anggota BPD melontarkan pendapat dalam sidang itu, seluruh warga mendengarkannya. Karena tidak sidangnya tidak disetting.* (Sukoco)

Kehadiran radio komunitas ini rasanya sudah menjadi medium yang merekatkan kembali kohesivitas warga yang sekian lama telah lama tercerai-berai oleh intervensi media televisi. Selama beberapa tahun, warga di desa ini terpaku dan "terjerat" oleh sajian acara-acara TV yang memikat warga. Mereka lebih memilih asyik menekuni siaran TV daripada beranjak keluar rumah untuk bersosialisasi dengan warga lain. Akibatnya, terjadi gejala alienansi (keterasingan) di desa itu. Warga desa sudah lama kehilangan media untuk bercanda dan bercengkerama. Wadah-wadah pertemuan yang ada seperti rapat RT, arisan, atau pengajian cenderung bersifat formal dan impersonal.

Selain sebagai sarana untuk "say hello", radio ini juga dimanfaatkan untuk menyiarkan aktivitas desa. Pada event-event tertentu, mereka menyiarkan acara sholawatan, karawitan, dan pertunjukan wayang secara langsung. Bahkan acara rapat desa pun disiarkan

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

secara langsung. Meskipun dengan peralatan seadanya, siaran radio ini mampu menjangkau 80 persen wilayah kabupaten Gunungkidul (catatan: wilayah Gunungkidul mencakup hampir setengah dari propinsi DIY). Ini artinya bahwa pesan yang dibawa oleh siaran ini bisa menjangkau batas-batas desa dan menerobos sampai ke dalam bilik-bilik warga. Tanpa disadari, radio ini telah andil dalam proses demokratisasi di negeri ini.

Sinergi antara kepala pemerintahan di desa dan sebagian anggota masyarakat di dalam pengelolaan radio komunitas ini, dikhawatirkan bisa mengurangi daya kritis media ini untuk mengawasi kinerja pemerintahan desa. Akan tetapi pemikiran ini ditolak oleh salah seorang pengurus DPK dan pengelola rakom Wiladeg.

> *Malah Pak Sukoco sendiri yang meminta masyarakat untuk mengkritisinya. Ini dilakukan pada saat acara live interaktif. Karena sistem di desa ini terbuka. Desa ini banyak dimusuhi oleh desa-desa yang lain. Bukan karena pengelolanya berasal dari perangkat desa, terus lantas semua yang ada di pemerintahan desa akan ditutup-tutupi. Kami berusaha untuk membuka diri terhadap masyarakat. Hal seperti ini berlangsung mulai dari dulu sebelum radio komunitas wiladeg berdiri. Jadi Radio ini hanya mempermudah proses demokrasi yang sudah berjalan di desa ini. (Tanto)*

> *Selama ini radio Wiladeg tidak pernah bicara bagaimana pemerintahan desa saya. Kalau dari pemerintah desa hanya menyampaikan program-program desa. Dalam acara ngudharasa kita juga menyampaikan masalah-masalah yang lain. Pada sarasehan justru sebenarnya kesempatan warga masyarakat untuk menilai pemerintahan desa. Sehingga kalau ada program desa yang tidak diingini oleh masyarakat disitu langsung di counter. Jadi radio di sini bukan jadi alat pemerintah desa untuk menekan warganya. Tetapi justru mengajak warganya. (Mubari)*

Di balik kekusutan regulasi penyiaran Rakom. Keberadaan Rakom sedikit banyak turut berperan dalam pembelajaran demokratisasi bagi masyarakat. Proses tersebut setidaknya tercermin dalam media Rakom Wiladeg. Pada sejarahnya, Rakom Wiladeg itu dibangun atas

kebutuhan warga atas informasi. Setelah melewati berkali-kali pertemuan, warga Wiladeg sepakat membangun sebuah radio yang diletakkan di Balai Desa Wiladeg.

Dalam perjalanannya Rakom Wiladeg menghadapi bermacam tantangan (seperti tersebut di atas yaitu masalah perijinan), persoalan dana, serta kendala teknis lainnya. Namun, dari bermacam cobaan macam itu juga warga desa banyak belajar. Hingga suatu ketika, tanpa disadari mereka telah melakukan tahapan demokratisasi. Antusias warga yang ditopang oleh budaya sesungguhnya telah tercipta di desa itu. Tidak ada keterlibatan LSM. Murni karena kultur warga, dan mungkin pola pemerintahan desa yang bersih dan terbuka sehingga memancing partisipasi besar.

Dalam pemilihan pengelola Rakom Wiladeg, misalnya. Mereka harus melakukan rapat pembentukan Dewan Penyiaran Komunitas (DPK). Padahal, tahun 2002, belum ada UU yang mengatur tentang keberadaan Rakom. "Nah, kita juga ikut menggodok PP dan UU, karena kita sering bertemu dengan Sofyan Djalil (MenKominfo), teman-teman NGO, maupun akdemisi. Jadi sebelum UU diberlakukan kita sudah tahu apa yang harus disiapkan," terang Kades Wiladeg, Sukoco.

Dalam pandangan warga Wiladeg, Rakom adalah lingkungan masyarakat itu berada. Peluang-peluang pemberdayaan masyarakat dapat terasah dan terwadahi di Rakom. Menurut Kades Sukoco, negara tidak pernah mengakomodir infromasi komunitas ini. "Berangkat dari sana, saya memberanikan diri. Awal operasional Rakom harus ditopang APBDes yang ditetapkan melalui sidang Badan Pengawas Desa (BPD) dan alokasinya masih kecil, kurang dari 2% dari APBDes. Sedangkan pendapatan Desa Wiladeg hanya Rp 30 juta pertahun," ungkapnya.

Pembahasan alokasi dana itu pun melalui proses alot. Tarik ulur dengan anggota BPD terletak pada besaran alokasi dana. Sempat tercetus ada penarikan iuran pertahun, namun tidak jadi karena APBDes sama dengan iuran tahunan. "Dua persen itu untuk biaya

operasional setahun. Itu juga di luar biaya listrik, air, dan telepon. Sedangkan kekurangan dana, diambilkan melalui ILM atau sumbangan sukarela," cetus Sukoco. Keputusan Rakom Wiladeg dibiayai oleh APBDes berdasar atas kesepakatan bahwa radio ini dikehendaki ada. Maka pemerintah Desa harus mem-*back-up*, bukan hanya dalam sarana dan prasarananya saja. Karena tidak ada sumberdana yang pasti, untuk itu anggaran masuk dalam APBDes. Dengan satu pengertian sekalipun tidak memiliki, tapi pemerintah desa juga punya kepentingan dengan adanya radio ini. Keputusannya melalui sidang BPD atau rembug desa. Penentuan besaran diserahkan kepada pemerintah desa yang mengetahui kondisi keuangannya. Paling tidak ada porsi yang disediakan untuk itu. "Pada saat adanya alokasi dana desa (ADD) dari kebupaten, itu kita coba untuk memasukkan ke situ. Walaupun akhirnya dari sana belum diperbolehkan," kata Sukoco.

Keterbukaan juga terlihat adanya fungsi pengawasan DPK. DPK sendiri mengadvokasi radio hidup-matinya Rakom Wiladeg. Singkatnya, peran DPK ada di lini masyarakat dan di lini komunitas radionya. Di sisi lain DPK juga mendengarkan suara-suara rakyat. Kemudian DPK mengadakan rapat karena adanya masukan-masukan yang mendesak.

Rakom Wiladeg kerap memasukkan isu terkait proses pendidikan politik. Seperti, sosialisasi Pilkada Bupati. Mengudang KPU, mereka mengemas sarasehan dengan dibumbui hiburan karawitan, dan itu disiarkan secara *live*. Soal dana, patungan dengan KPU. Acara ini menghasilkan efek domino. Warga menyukai, karena ada unsur budaya yang terlibat dalam kancah pembicaraan politik. Yang menarik, Kades setempat tak segan-segan menyampaikan sidang laporan pertanggungjawaban dengan BPD yang ditayangkan langsung melalui radio ini. Keterbukaan itu sempat membuat camat kuatir kalau kewibawaan kades goyah. "Bagi saya tidak masalah. Justru melalui radio ini LPJ didengar secara detail oleh warga. Dan saya tidak perlu datang ke tiap pedukuhan. Pendengarnya mencakup 70%-80% warga dari 4600 jiwa," jelas Sukoco.

Dan sejauh ini Rakom Wiladeg tidak pernah bicara indah-indah soal kepemerintahan Desa Wiladeg, meski dikelola dan berada di Balai Desa. Pemerintah desa hanya menyampaikan program-program desa. Pada acara sarasehan menjadi kesempatan warga untuk menilai pemerintahan desa. Sehingga kalau ada program desa yang tidak diinginkan, masyarakat langsung meng-*counter*. "Jadi, Rakom Wiladeg bukan menjadi alat pemerintah desa untuk menekan warganya. Justru mengajak warganya berpikir kritis," kata Tokoh Desa Wiladeg, H. Mubari, M.Kes.

Atas keinginan adanya transparansi dan keterbukan. Rakom Wiladeg juga menyediakan program yang berkaitan dengan keluhan warga terhadap pelayanan sebuah instansi. Dan pihak pengelola mengundang instansi bersangkutan untuk siaran langsung secara interaktif. Instansi bisa kabupaten maupun kepolisian. Acara sarasehan itu diadakan setiap 35 hari sekali pada hari Jumat Kliwon. Dipilih hari itu karena bertepatan dengan acara bersih desa.

Program yang dikeluarkan oleh Rakom Wiladeg juga membuat ketidaksenangan aparat desa lain. Seperti diketahui, Kades membuka peluang siapa saja untuk mengkritisi kebijakannya melalui *live* interaktif. Proses keterbukaan di desa itu sudah berlangsung sebelum Rakom berdiri. Dengan keberadaan Rakom tersebut justru mempermudah proses demokratisasi di desa ini. Sedangkan menu acara, Rakom Wiladeg memasukkan semua unsur, dari tua hingga anak-anak. Kaum perempuan pun terakomodir, misalnya ibu-ibu bisa menyosialisasikan program PKK.

> *"Banyak kebutuhan kaum perempuan yang disuarakan. Radio ini milik bersama dan untuk semua golongan," (Mubari yang juga bekerja di Dinas Kesehatan kabupaten Gunung Kidul).*

5.2.2. Pemberdayaan Komunitas di Bidang Budaya

Masyarakat Wiladeg merupakan komunitas yang sangat menjunjung tinggi ritual atau adat setempat. Beberapa ritual budaya yang bermakna perwujudan rasa syukur atas panen

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

raya atau sekedar perwujudan doa di setiap bulan suci Jawa (1 Suro) masih tetap dilestarikan. Bahkan, kehadiran rakom Wiladeg diakui sejumlah anggota komunitas Wiladeg mampu menjadi media ekspresi budaya lokal tersebut. Semenjak berdiri rakom Wiladeg selalu konsisten menyiarkan kesenian Jawa baik secara live maupun rekaman studio.

> *Kita mengemas dan komit dengan budaya-budaya tradisi dan kita agendakan. Dan mulai tahun 2005 kita agendakan acara wayang setiap setahun sekali pada bulan suro. Semua bentuknya sumbangan. Siapa mau siaran kami sediakan alat, mulai dari wayang hingga gamelannya. Dalang dan sinden tinggal datang dan tampil. Setiap sebulan sekali kami juga agendakan acara sholawatan (hadrah) dan karawitan. Dan ini tidak hanya mengakomodasi orang-orang Wiladeg saja tetapi juga dari luar. Semua peralatannya kami siapkan, tetapi kami tidak menyediakan akomodasi dan transportasinya. Kalau ada isu-isu hal-hal yang baru kami angkat dalam bentuk sarasehan dengan hiburan karawitan. Seperti waktu sosialisasi pilkada bupati. Bagaimana masyarakat bisa mengerti pemilihan bupati secara langsung. Kita hadirkan 200 orang dan narasumber dari KPU selanjutnya kita adakan sarasehan. Dananya pihak desa patungan dengan KPU. Dan itu menurut komunitas Wiladeg merupakan hal yang menarik. Karena mereka diingatkan kembali dengan budaya-budaya lama yang selama ini dimimpikan tetapi tidak pernah disiarkan oleh siapa saja. Mungkin ke depan kami akan menjadi radio budaya. Ini masih mungkin. Acara-acara Rasulan dan sedekah bumi, selama kami masih menjangkau dan mereka mau siaran, akan kami siarkan. Dan biayanya murah kok hanya Rp 400.000,- untuk sehari semalam (siangnya upacara hingga malamnya wayangan). Kalau untuk hitungan radio komersial pasti jauh. Mungkin dari sinilah kami dimusuhi oleh radio komersial. Tetapi kita mengacu bahwa mereka adalah komunitas kita. Komunitas disini bisa berarti penduduk wiladeg ataupun pendengar Radio komunitas Wiladeg. Sampai akhirnya ada paguyuban pendengar Wiladeg dan acara arisan pendengar (Sukoco)*

> *Untuk kelompok kesenian jelas. Kelompok kesenian apapun yang mau siaran silakan. Kemudian pada saat acara ngudharasa, kita juga mengajak warga masyarakat datang ke sini, kita ngomong bareng-bareng. Mereka yang bersiaran punya rasa kebanggaan tersendiri. Padahal kalau dihitung, mereka akan kehilangan uang untuk biaya transportasi datang ke studio. Sedangkan kita tidak memberikan honor. Tetapi mereka tetap datang ke studio. (Mubari)*

Jadi tidak hanya kemasan acara yang memang dikhususkan sebagai ekspresi kesenian lokal, akan tetapi terkadang setiap kegiatan yang mengundang warga masyarakat juga diselingi acara kesenian. Misalnya, Rasulan atau sering juga disebut "Bersih Deso" adalah sebuah tradisi turun-temurun yang masih berlaku di seluruh desa se-Kabupaten Gunung Kidul DIY. Kapan mulainya dan siapa yang memulai sulit ditemukan sumbernya. Desa

Wiladeg ada dokumen yang ditemukan, kedatangan seorang pimpinan pemerintahan Hindia Belanda yang menghadiri rasulan tahun 1934. Selain dokumen tersebut informasi tentang rasulan sudah ada sejak tahun-tahun sebelumnya. Para tetua desa banyak bertutur tentang kegiatan yang syarat dengan ritual ini, namun tetap saja tidak pernah jelas kapan dan oleh siapa yang memulainya.

Menurut kebiasaan dan masih berlaku sampai dengan sekarang, rasulan di desa-desa luar Wiladeg merupakan acara rutin setiap setahun sekali dengan egenda pokoknya tasyakuran, ungkapan syukur kepada Yang Maha Kuasa atas segala berkah dan rahmat yang dilimpahkannya sehingga masyarakat desa dalam keadaan selamat. Ujud syukur tersebut diekpresikan dengan berbagai cara, namun secara umum rasulan identik dengan menyediakan makanan lebih baik dari hari-hari biasa karena hari itu akan banyak sanak sudara, handai taulan, kerabat dsb yang datang ke rumah sehingga merasa malu kalau tidak menghidangkan hidangan yang lebih baik. Rasulan juga merupakan hari besar selain hari raya Lebaran. Bagi anak-anak rasulan merupakan hari yang ditunggu-tunggu karena akan dibelikan pakaian baru. Selain menyediakan makanan dan minuman di rumah masing-masing, seluruh warga juga akan membawa satu porsi makan lengkap dengan lauk-pauk ke balai desa. Makanan tersebut dikemas dalam berbagai bentuk hiasan kemudian dibawa dan dikumpulkan di balai desa dan pada saatnya tokoh agama akan memimpin berdoa lalu makanan tersebut boleh dimakan secara ramai-ramai oleh siapa saja yang hadir dalam acara tersebut. Berbagai atraksi atau hiburan digelar mulai siang hari dan pada umumnya rasulan diakhiri dengan pertunjukan wayang kulit semalam suntuk.

Gambaran sekilas diatas merupakan gambaran rasulan pada desa-desa di Gunung Kidul umumnya. Bagi desa Wiladeg, rasulan merupakan momentum yang sangat penting. Sebab selain urut-urutan ritual sebagaimana umumnya desa lain, rasulan merupakan muara dari proses partisipasi warga selama satu tahun. Dikatakan demikian karena sejak Wiladeg

dipimpin oleh Bp.Sukoco rasulan sebagai media penyampaian laporan pertanggungjawaban kinerja pemerintahan desa kepada rakyat secara langsung. Momentum ini menjadi menarik karena disela-sela pertunjukkan atraksi atau kesenian, kepala desa mempresentasikan hasil kinerjanya selama setahun terakhir dan warga yang hadir dapat langsung menanggapi, bertanya, mengkritik atau menyanggah presentasi kepala desanya tersebut. Berdasarkan pengalaman selama ini warga yang hadir dalam acara rasulan tidak kurang dari 80 % dari seluruh anggota masyarakat dan banyak sekali pengunjung dari warga luar desa. Lebih menarik lagi, para perantau biasanya juga mudik sehingga mereka yang dirantau mengetahui seperti apa kinerja pemerintah desanya saat ini.

Berdasarkan aturan yang berlaku, kepala desa melaporkan kinerjanya kepada BPD, tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan kinerjanya kepada rakyat langsung. Tetapi kepala desa yang satu ini mempunyai keyakinan bahwa keterbukaan akan mampu menggalang partisipasi warga guna berperan aktif dalam membangun desanya. Keterbukaan yang dicontohkan oleh kepala desa ini ternyata benar-benar efektif dan terus berkembang di desa Wiladeg. Masyarakat mulai biasa dan tidak tabu berdiskusi pada forum apa saja, dimana saja dan kapan saja. Mereka saling belajar, saling mengoreksi, saling mengkritik, saling mendukung dalam berbagai hal yang sedang aktual untuk dibicarakan.

5.3. Masih Ada yang Belum Terpapar Siaran

Dalam penelitian ini, peneliti juga mewawancarai sejumlah anggota komunitas Wiladeg (sebagai *control group*) yang tidak terpapar (terekspose) isi siaran rakom Wiladeg. Menurut pengakuan mereka tidak pernah mendengarkan isi siaran rakom Wiladeg. Mereka lebih sering menonton siaran televisi swasta atau mendengarkan radio siaran komersial. Beragam alasan yang mereka kemukakan, antara lain :

(1) Siaran televisi lebih menawarkan bahasa gambar dan suara (audio-visual) yang menawarkan sajian acara yang lebih menarik. Acara yang banyak mereka konsumsi masih di seputar acara-acara hiburan (entertaintment), misalnya sinetron, film action, kuis, dan siaran olahraga.

(2) Siaran radio komersial yang mereka konsumsi lebih banyak dari sisi hiburan (dangdut, campursari, atau lagu pop Indonesia, ketoprak, wayang orang dan kuis).

"Wis kesel nyambut gawe, nek mulih neng omah yo nyetel TV sing acarane sinetron mas. Ibune karo bocah-bocah yo podho wae nontone sinetron karo kuis. Nek acara ngomomg-ngomong podho ora seneng mboseni." (Sudarman, warga Wiladeg)

"Sudah capek bekerja, kalau pulang ke rumah ya menyetel TV yang acaranya sinetron mas. Istri saya dan anak-anak ya sama saja nontonnya sinetron sama kuis. Kalau acara bincang-bincang (talkshow maksudnya) semua tidak suka karena membosankan."

Kondisi ini menunjukkan *media habit* (pola mengkonsumsi media) beberapa anggota komunitas Wiladeg ini, masih terhegemoni pola siaran yang didominasi oleh media penyiaran komersial. Hal ini terbukti pada saat peneliti mengajak sebagian anggota komunitas Wiladeg mendengarkan bersama siaran rakom Wiladeg. Pada saat itu acara yang didengarkan adalah "Ngudo Roso", sebuah acara yang memberikan kesempatan pendengar menyampaikan persoalan yang ada di desa Wiladeg. Pendengar boleh memberikan masukan, kritikan, atau sekedar informasi atas persoalan yang sedang digagas pada saat itu. Bagi informan yang tidak pernah terpapar siaran rakom Wiladeg, acara tersebut ternyata menarik untuk diikuti.

" Lagi weruh aku mas nek ono acara koyok ngene neng radio iki. Aku dadi weruh akeh masalah neng deso iki. Yo tak rungokake nek ngono radio iki" (Slamet, warga Wiladeg)

"Aku baru tahu mas kalau ada acara seperti ini di radio ini. Aku jadi tahu ternyata banyak masalah di desa ini. Kalau begitu aku dengarkan radio ini"

Pada kesempatan wawancara peneliti dengan 4 orang informan yang tidak pernah mendengarkan rakom Wiladeg, peneliti juga menggali pendapat mereka tentang ritual budaya lokal yang ditampilkan melalui rakom Wiladeg. Pada saat wawancara dilakukan, peneliti mengajak para informan mendengar acara kesenian (karawitan, macapat, campursari, wayang kulit, wayang orang, ketoprak) yang kebetulan sedang disiarkan di rakom Wiladeg. Bahkan pada saat itu sedang digelar karawitan secara *live* yang menampilkan remaja desa Wiladeg yang tergabung dalam karang taruna.

> *"Iso yo acara karawitan disiarno lewat radio iku. Sak weruhku yo radio RRI Yogya sing biasa nyiarno karawitan utowo campursari. Yo lumayan nek ngono gak usah adoh-adoh nek wong kene pengin siaran karawitan neng radio yo neng kene wae" (Sugito, petani)*
>
> *"Bisa ya acara karawitan disiarkan lewat radio itu (Wiladeg maksudnya). Setahu saya ya cuma RRI yang biasa menyiarkan karawitan atau campursari. Ya lumayan kalau begitu tidak usah jauh-jauh kalau orang sini ingin siaran karawitan di radio ya disini saja."*

Ketidaktahuan adanya sebuah radio yang dikelola dari, oleh, dan untuk warga Wiladeg, menampilkan kesenian lokal dan informasi seputar desanya, yang menyebabkan sebagian warga Wiladeg yang menjadi informan penelitian ini belum pernah mengakses siaran rakom Wiladeg. Akan tetapi setelah mereka diperdengarkan isi siaran rakom Wiladeg, mereka sangat antusias dan bahkan merasa bangga desanya telah memiliki sebuah radio. Hal ini mengindikasikan faktor *proximity* (kedekatan) antara isu-isu lokal yang diusung oleh rakom Wiladeg membuat mereka merasa in-group dan *tune-in* dengan rakom tersebut.

Hal yang sama juga terlihat pada saat informan penelitian ini ditanyakan pendapatnya mengenai pertanggungjawaban kades yang disiarkan secara live melalui rakom. Selama ini ajang pertanggungjawaban kades menurut pengetahuan mereka, hanya dilakukan di balai desa dengan mengundang para tokoh masyarakat. Akan tetapi pada saat peneliti

memperdengarkan kaset rekaman pada saat siaran pertanggungjawaban kades lewat rakom Wiladeg kepada mereka, beragam pendapat dilontarkan.

> *... menarik juga ya kalau begini kayak presiden di depan MPR. bisa kita dengarkan lewat radio. Ya ini bagus mas buat kita yang tidak pernah diundang ke balai desa. bisa ikut komentar lewat radio (Agus, remaja Wiladeg)*

Akan tetapi para informan ini juga tetap merasa "aneh" dengan pola penyajian yang disampaikan oleh para penyiar dan isi siaran rakom Wiladeg. Menurut mereka standard penyajian radio yang ideal adalah yang biasa mereka konsumsi lewat radio komersial.

> *"Ijih aneh wae mas ngrungoke penyiare Wiladeg iku. Suarane koq gak ulem koyok penyiare radio Retjo Buntung Yogya ya trus acarane koq yo ngono wae malah nggak ono iklane" (Agus)*
>
> *"Masih aneh saja mas mendengarkan penyiarnya Radio Wiladeg itu. Suaranya koq tidak merdu seperti penyiarnya radio Retjo Buntung Yogya ya terus acaranya koq ya gitu-gitu aja bahkan tidak ada iklannya."*

Terutama informan penelitian ini yang berusia muda (Wawan, 15 tahun), berpendapat isi siaran radio Wiladeg kurang trendi, atau kurang mengikuti perkembangan selera golongan muda. Bahasa yang digunakan penyiarnya, meskipun juga masih berusia muda kurang "gaul". Ketika peneliti menanyakan apakah yang dia maksud "kurang gaul" ini adalah dialek penyiar yang "kejakarta-jakartaan" atau dialek anak metropolitan, Wawan mengiyakan pendapatnya.

> *"Ya mas kalau mau banyak pendengarnya dari anak muda ya harusnya gaya penyiarnya seperti penyiar radio di Yogya yang pakai lu-lu gua-gua gitu lho mas dan harus makin sering nyetel lagu-lagu barat dan lagu Indonesia yang lagi ngetop." (Wawan)*

Pada saat peneliti menjelaskan bahwa format radio komunitas seharusnya memang berdasarkan konteks lokal komunitas setempat (isi siaran, gaya siaran, maupun manajemen operasionalnya), para informan masih belum bisa menerima pendapat yang dikemukakan oleh peneliti. Kondisi ini menunjukkan, ke depan para pengelola rakom seharusnya lebih intensif mensosialisasikan keberadaannya kepada seluruh anggota komunitas Wiladeg. Hal ini untuk memberikan dan menciptakan satu pemahaman bersama bahwa rakom Wiladeg didirikan dari, oleh, dan untuk komunitas Wiladeg.

Terutama dalam hal pencarian sumber-sumber pendanaan bagi keberlangsungan rakom, sudah saatnya makin kreatif diciptakan. Program fund-raising (penggalian dana amal) berupa bazar/pasar murah, menjual cenderamata (gift) seperti sticker, kaos, gantungan kunci, kalender, topi, malam amal dengan melelang lukisan atau lagu, merupakan sebagian strategi pengumpulan dana rakom.

Langkah ini juga sebagai upaya mengurangi ketergantungan pendanaan rakom Wiladeg pada APBDes Wiladeg. Meskipun selalu dianggarkan dalam APBDes, dana operasional rakom Wiladeg masih kurang mencukupi. Oleh sebab itu, jika sudah tumbuh kesadaran dan rasa memiliki (*sense of belonging*) dari para warga Wiladeg, maka keberlangsungan rakom Wiladeg bisa berlangsung lama.

BAB VI

KESIMPULAN & REKOMENDASI

6.1.Kesimpulan

Ketika kebanyakan radio komunitas masih berkutat pada proses pencarian bentuk komunitas yang dilayaninya, di desa Wiladeg radio komunitas 'hanya' merupakan salah satu ekses dari kuatnya *trust* yang telanjur terbangun diantara warga desa Wiladeg.

Ada empat faktor yang mempengaruhi eksistensi radio komunitas Wiladeg. *Satu*, modal sosial warga Wiladeg yang cukup kuat. Modal sosial ini tidak semata berlaku bagi warga Wiladeg yang tinggal di Wiladeg, namun juga warga Wiladeg yang merantau rupanya masih siap ketika diminta bantuannya demi perkembangan dan pembangunan di desanya.

Dua, adanya kesamaan pandangan atas kebutuhan akan informasi alternatif yang selama ini tidak bisa didapatkan dari media massa lain. Dalam hal ini, informasi yang disajikan oleh media massa kebanyakan (baca: media komersial) tidak sesuai dengan kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh warga Wiladeg. Dan jawaban dari pemenuhan kebutuhan itu adalah dengan mengemas informasi yang dibutuhkan warga Wiladeg secara mandiri.

Ketiga, kultur pemerintahan yang transparan sehingga sangat kondusif untuk melahirkan budaya demokratis. Kultur transparan ini yang juga mendorong tersajinya informasi yang dibutuhkan oleh warga desa Wiladeg. Boleh jadi, tidak ada ketertutupan informasi publik di desa Wiladeg. Apalagi yang terkait dengan kepentingan warga desa Wiladeg. Keterbukaan akan informasi ini pula yang menjadikan pemerintahan (dan radio komunitas Wiladeg) 'dimusuhi' oleh pemerintahan desa di sekitarnya.

Keempat, dukungan dari jaringan dengan radio komunitas lain, dan juga jaringan dengan LSM dan universitas. Baik lokal Yogyakarta, maupun nasional Indonesia. Jaringan inilah yang menyebabkan cepatnya informasi-informasi terbaru tentang radio komunitas. Khususnya, yang terkait dengan regulasi radio komunitas. Setiap perkembangan UU Penyiaran dan PP Radio Komunitas pun selalu terpantau.

Mekanisme interplay pengelola dan aktivis Rakom Wiladeg FM sebagai Agency terhadap Struktur (budaya dan birokrasi perijinan/ aturan legal-formal) tentang radio komunitas sangat dinamis terlihat. Regulasi yang masih dianggap sebagai pembatasan bagi keberlangsungan radio komunitas, tidak membuat para pengelola menghentikan aktivitasnya. Bagi radio Wiladeg misalnya, "perlawanan" secara kritis tetap mereka lakukan dengan mengajukan masukan, kritikan, dan mengajukan draft penyempurnaan PP tentang media penyiaran komunitas secara langsung ke institusi pembuat regulasi (DPR, Depkominfo, KPI) maupun bersama dengan Jaringan Radio Komunitas Yogyakarta (JRKY).

JRKY inilah sebagai jaringan komunitas antar pegiat dan pengelola rakom yang aktif mendiskusikan dan menggagas perkembangan terbaru informasi seputar regulasi radio. Wacana dialog dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Yogyakarta, pihak eksekutif (Dinas Infokom, Balai Monitoring Dinas Perhubungan), legislatif (Komisi yang membidangi komunikasi dan informasi), pihak perguruan tinggi, Civil Society Organization (CSO), maupun masyarakat terus mereka lakukan lewat serangkaian lokakarya, seminar, training, atau diskusi informal. Kesemuanya ini dalam rangka mengukuhkan eksistensi rakom yang secara legal konstitusional diatur di dalam UU Penyiaran No.32/2002.

Keberadaan dan eksistensi radio komunitas di Yogyakarta tidak lepas dari dukungan masyarakat yang melingkupinya. Dukungan yang terpenting adalah dukungan politis dari daerah tempat radio komunitas itu hidup. Masyarakat lewat Forum Warga dan aparat pemerintahan (desa/kelurahan) mengakui dan menjadikan media komunitas sebagai mediator

antara warga dengan aparat dalam menentukan kebijakan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, dukungan politis atas eksistensi radio komunitas di Yogyakarta adalah pernyataan dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X yang mendukung keberadaan radio komunitas di Yogyakarta. Selain itu dukungan dari DPRD DI Yogyakarta dan lembaga eksekutif lainnya (termasuk KPID setempat). Selain dimaknai sebagai dukungan politis, pernyataan Sri Sultan Hamengkubuwono X menjadi semacam dukungan moral dan budaya terhadap eksistensi radio komunitas di Yogyakarta.

Selain itu, juga telah terjalin kesepakatan antara JRKY dengan Balai Monitoring (Balmon) Frekuensi Dinas Perhubungan dengan mediator KPID Yogyakarta, sepanjang media penyiaran komunitas sudah memiliki badan hukum (perkumpulan) dan frekuensi yang digunakan tidak mengganggu frekuensi media lain, maka tidak akan ada tindakan sweeping dari Balmon. Kesepakatan inilah yang menghilangkan kekhawatiran pengelola LPK di Yogyakarta atas tuduhan media yang dikelolanya merupakan media ilegal.

Dukungan sosial terhadap radio komunitas di Yogyakarta pun tak kalah pentingnya. Sampai-sampai terdapat Jaringan Pendukung Radio Komunitas (JPRK) yang terdiri dari kalangan LSM, akademisi dan praktisi radio. Dukungan sosial macam ini menjadi sebuah kelebihan radio komunitas di Yogyakarta.

Pemberdayaan komunitas yang telah dilakukan setelah adanya radio Wiladeg terutama adalah pemberdayaan politik dan kultural. Pemberdayaan komunitas di ranah politik yang dijalankan rakom Wiladeg dengan menjadikan radio tersebut sebagai media kontrol komunitas terhadap kinerja pemerintahan desa. Hal ini lebih dipermudah mekanismenya oleh karena kultur demokrasi telah terbangun di komunitas desa Wiladeg. Pengemasan tradisi yang dibungkus dengan ritual kesenian lokal dalam acara bersih desa, mampu melibatkan partisipasi masyarakat untuk mengkritisi laporan pertanggungjawaban kades. Semua

rangkaian acara ini disiarkan secara langsung melalui rakom Wiladeg, sehingga semua anggota komunitas Wiladeg bisa mengaksesnya.

Sedangkan pemberdayaan komunitas di bidang kultural, diperlihatkan dengan tetap memberi ruang yang kondusif bagi tampilnya budaya lokal Wiladeg melalui radio Wiladeg. Penerimaaan komunitas desa wiladeg terhadap radio komunitas Wiladeg sangat positip. Hal ini disebabkan basis komunitas di desa Wiladeg sudah tercipta. Terdapat sistem komunikasi (politik) yang sudah membudaya di wilayah tersebut. Tradisi kepala desa menyampaikan pertanggungjawaban tahunan atas kinerjanya, diselingi ritual kesenian mampu membangkitkan partisipasi aktif komunitas setempat. Forum ini disiarkan secara langsung melalui radio komunitas Wiladeg dan pendengar di rumah memiliki akses untuk menyampaikan kritik, saran, dan masukannnya.

Hal ini merupakan modal sosial yang mampu memberikan peran aktif dan kontribusi riil. Dengan demikian, gagasan radio atau televisi komunitas secara tidak langsung mengasumsikan tumbuhnya komunitas dengan ciri-ciri : mempunyai kesadaran kolektif sebagai komunitas, mempunyai kesadaran berorganisasi, menyadari hak-haknya sebagai warga negara dan mempunyai kemampuan finansial untuk menopang sebuah lembaga penyiaran independen nonkomersial. Oleh sebab belum adanya kemampuan melek media dan kondisi sosiologis dari komunitas yang ada di wilayahnya (masih adanya sikap malu untuk mengungkapkan pendapat dan pengetahuannya pada anggota komunitas lain), menyebabkan masih minimnya anggota komunitas yang mampu dan berkeinginan mengakses pembuatan program penyiaran komunitas. Peluang untuk mengakses proses produksi program media penyiaran komunitas ini sangat terbuka, mengingat para pengelola Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) sangat memahami visi dan prinsip dasar kehadiran sebuah LPK.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan, rakom dapat dijaga kesinambungan pengelolaannya apabila (1) media yang bersangkutan diakui sebagai wujud ekspresi

kebudayaan masyarakat setempat, bukan agenda terselubung dari elit pengelolanya (2) Manajemennya berbasis komunitas/warga setempat (3) adanya tokoh setempat yang menjadi inovator dan menjadi penggerak media tersebut (4) pola pengelolaannya tidak elitis, organisasinya cenderung cair sehingga warga komunitas dapat leluasa keluar masuk sebagai sukarelawan (5) Media tersebut tidak dijadikan alat kepentingan pribadi elit pengelolanya (6) pengelolaan keuangannya transparan (7) tidak menampilkan nuansa konfliktual atau oposan dengan elemen-elemen pendukungnya (8) Tempat penyelenggaraannya ada di ruang publik (kantor kelurahan, balai desa, atau yang sejenisnya) (9) secara ekonomis tidak memberatkan warga (10) adanya mekanisme pertanggungjawaban yang jelas dan kontinyu.(11) Isinya memenuhi kebutuhan masyarakat setempat akan informasi, pendidikan, dan hiburan.

6.2. Rekomendasi

Untuk merealisir segala ciri-ciri, prinsip, maupun kebaikan-kebaikan penyiaran komunitas (yang banyak dimuat sebagai sesuatu yang universal dalam pengalaman berbagai stasiun radio komunitas di mancanegara), diperlukan sekali keinginan dan keseriusan LPK untuk memberikan tempat dan pengakuan yang signifikan terhadap peran supervisi dan evaluasi oleh komunitas. Dalam hal ini bentuknya adalah Lembaga Supervisi Penyiaran Komunitas, dan bukan sekadar Dewan Pengawas yang sekedar diciptakan dalam bentuk struktur organisasi yang sangat birokratis dan lebih menekankan hirarkhie kekuasaan dan jabatan yang dimiliki oleh anggota komunitas setempat (tidak merepresentasikan keterwakilan seluruh anggota komunitas yang bersangkutan). Pembentukan Lembaga Supervisi dan Evaluasi Komunitas ini menuntut untuk segera direalisasikan, walaupun pada tahap awal kesannya masih informal, dan tidak perlu menunggu selesainya formulasi Peraturan Pemerintah tentang penyelenggaraan LPK yang masih mengandung banyak ketidakpastian itu.

Dengan demikian sebetulnya pendirian LPK sesuai dengan konsep public sphere yang

dikemukakan oleh Habermas, yaitu terkait dengan keinginan mewujudkan sebuah "ruang publik" yang terletak antara komunitas ekonomi dan negara, dimana komunitas melakukan diskusi yang rasional, membentuk opini mereka, serta menjalankan pengawasan terhadap pemerintah (Habermas, 1993; Calhoun, 1992). Atau ia dapat juga dilukiskan sebagai sebuah ruang yang netral dimana komunitas memiliki akses yang sama dan berpartisipasi dalam wacana publik dalam kedudukan yang sama pula (Curran, dalam Curran & Gurevitch, 1992; Hidayat dalam Gazali, 2002). Ruang publik yang diharapkan disediakan oleh penyiaran komunitas tersebut kemudian diisi oleh komunitas – baik langsung maupun melalui perwakilannya di Lembaga Supervisi Penyiaran Publik - sebagai sarana mendapatkan informasi atau menyampaikan sesuatu guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, sarana untuk mendiskusikan dan mengartikulasikan masalah-masalah di lingkungan lokal mereka, atau pada puncaknya untuk menjadikannya berdaya sebagai partisipan (aktor) dalam menghadapi (melakoni) apa yang dinamakan "pembangunan". Ruang semacam ini tidak mungkin dapat diperoleh secara layak pada penyiaran komersial, karena kredo pendiriannya saja sudah berbeda, yakni sebagai stasiun penyiaran yang beroperasi dengan prinsip-prinsip komersial atau pencarian keuntungan.

Hanya dengan melibatkan komunitas secara komprehensif, LPK dapat membangun dengan lebih pasti suatu penyiaran komunitas, yang dapat disebut cocok dengan konteks Indonesia yang sedang mencoba memperjuangkan demokratisasi dan perjalanan menuju masyarakat madani yang "empowered"..

Hanya jika LPK dapat hidup sejalan dengan proses-proses sosiokultural yang khas di berbagai daerah (lokal) Indonesia, mulai sejak awal LPK seharusnya mencoba memberdayakan komunitas dan mengizinkannya terlibat dalam proses-proses produksi dan konsumsi teks, maka isi teks LPK akan dirasakan relatif sangat sesuai dengan keinginan komunitas serta LPK akan memperoleh tempat tersendiri sebagai stasiun radio/televisi yang

lebih menyediakan "ruang komunitas" yang terbebas dari intervensi pemerintah atau intervensi kalangan bisnis (pemodal).

Untuk konteks rakom Wiladeg, sinergi antara aparat desa dengan masyarakat dalam pengelolaannya menunjukkan "kemesraan" dan menciptakan atmosfer yang kondusif. Akan tetapi situasi ini menurut peneliti diakibatkan oleh sikap akomodatif dan demokratis yang ditunjukkan kades Wiladeg. Ke depan, jika kades ini sudah habis masa jabatannya, maka dikhawatirkan situasi kondusif bagi keberlangsungan rakom Wiladeg bisa terhenti. Hal ini bisa saja disebabkan tidak ada lagi tokoh inovator (kader) yang mampu membawa gerbong rakom Wiladeg mewujudkan fungsi idealnya. Oleh sebab itu, sudah saatnya dilakukan penguatan kapasitas pengelola rakom Wiladeg dengan selalu melakukan program kaderisasi melalui training, workshop, kunjungan ke rakom lain yang telah berhasil, kursus atau inhouse-training dengan menjalin kerjasama dengan lembaga yang peduli pada pengembangan rakom.

*** ***

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DAFTAR PUSTAKA

Atmakusumah (1998). *Kebebasan Pers untuk Kebebasan Masyarakat*, makalah untuk Diskusi "Menuju Profesionalisme Wartawan Indonesia," Surabaya, 27 Juni 1998.

Archer, Margaret S. 1988. Culture and Agency: The Place of Culture in Social Theory. Cambridge : Cambridge University Press

Boyd-Barret & Newbold, C (eds.) (1995), *Approaches to Media : A Reader*, London, Arnold.

Curran, James, and Michael Gurevitch (1992) *Mass Media and Society*. London, New York: Edward Arnold.

d'Haenens, Leen, Effendi Gazali, and Chantal Verelst (1999). *Indonesian Television News Making Before and After Soeharto*, *Gazette*. 61 (2): 127-52.

DuBois, Brenda dan Karla Krogsrud Miley (1992), *Social Work: An Empowering Profession*, Boston: Allyn and Bacon

Downing J, Mohammadi, A; Mohammadi A.S (Eds) (1990), *"Questioning The Media : A Critical Introduction"*, Newbury Park, London, Sage Publications.

Edelstein, Alex, and Otto Larsen (1960) *The Weekly Press Contribution to a Sense of Urban Community"*, *Journalism Quarterly*. 65.

Eriyanto. 2001. *Analisis Wacana: Pengantar Analisa Teks Media*. LKIS:Yogyakarta

Eriyanto. 2002. *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi dan Politik Media*. LKIS:Yogyakarta

Fairclough. Norman. 1998. *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*. Longman:London

Fairclough. Norman. 1995. *Media Discourse*. Edward Arnold:New York

Fiske. John. 1982. *Introduction of Communication Studies*. Routledge:London

Gazali, Effendi (2002). *Penyiaran Alternatif tapi Mutlak: Sebuah Acuan tentang Penyiaran Publik & Komunitas*. Jakarta: Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP UI.

Giddens, Anthony (1984) *The Constitution of Society: Outline of the Theory of the Structuration*. Berkeley: University of California Press.

Hall, Stuart. 1992. *Culture, Media dan Language*. Routledge:London

Habermas, Jurgen, 1993. *The Structural Transformation of the Public Sphre*, Cambridge MA: MIT Press

Hagen, Ingunn and Janet Wasko (eds), (2000). *Consuming Audiences? Production and Reception in Media Research*, Cresskill New Jersey: Hampton Press Inc

Herman, Edward S., and Noam Chomsky (1998) *Manufacturing Consent: The Political Economy of Mass Media*. New York: Pantheon Books.

Hibbin, Stuart (ed.) (1978) *Politics, Ideology, and the State*. London: Lawrence and Wishart.

Hidayat, Dedy Nur (2000), "Pers dalam Kontradiksi Kapitalisme Orde Baru", dalam Dedy Nur Hidayat et.al, *Pers dalam 'Revolusi Mei': Runtuhnya Sebuah Hegemoni*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Herman, Edward S., and Noam Chomsky (1998) *Manufacturing Consent: The Political Economy of Mass Media*. New York: Pantheon Books.

Hibbin, Stuart (ed.) (1978) *Politics, Ideology, and the State*. London: Lawrence and Wishart.

Himmerstrand, U. (ed) (1986) *Sociology: The Aftermath of Crisis*. London: Sage Publications.

Ife, Jim, (1995), *Community Development: Creating Community Alternatives, Vision, Analysis and Practice*, Longman, Australia, 1995

MacEwan & William Tabb (1989) *Instability and Change in the World Economy*. New York: Monthly Review Press.

McNair, Brian, Politics (1999). *Demoocracy and the Media, in An Introduction to Political Communication*, Second edition, London :Routledge

McQuail, D (2000), *"McQuail's Mass Communication Theory*, London: Sage Publication.

Mosco, Vincent (1996) *The Political Economiy of Communication*. London, Thousand Oaks: Sage Publications.

Jankowski. Nicholas W and Ole Prehn (eds) (2002), *Community Media in the Information Age: Perspectives and Prospect*, Cresskill NJ : Hampton Press Inc

Janowitz, Morris (1952) *The Community Press in an Urban Setting*. Glencoe, Illinois: Free Press.

Johnson, P. (1997). *The Media and Truth: Is There a Moral Duty?* Mass Media: Annual Edition 97/98, Connecticut: Dushkin/McGraw Hill.

Kellner, Douglas (1990), *Television and the Crisis of Democracy*, USA and UK: Westview Press

Putnam, R.D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community.* New York, NY: Touchstone.

Ritzer, George. 1996. *Modern Sociological Theory*, 4th edition. Singapore: McGraw-Hill.

Reingold, David A. (1999). "*Social Networks and the Employment Problems of the Urban Poor*". Urban Studies. Vol.36. No.11. Halaman 1907-1932

Roberts, Bryan R. (1995). *The Making of Citizen: Cities of Peasants Revisited.* London: Halsted Press

Rothenbuhler, E.W. (2001). Revising communication research for working on community. Dalam G.J Shepherd & E.W. Rothenbuhler (Peny.), *Communication and community.* Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. Publishers.

Schudson, Michael (1989). *The Sociology of News Production*, in *Media, Culture, and Society*. 2 (3).

Thompson, John B (1995). *The Media and Modernity, A Social Theory of The Media*, Cambridge UK : Polity Press

Ursell, Gillian (2002). *Television production : issues of exploitation, commodification and subjectivity in UK television labour markets*, Media, Culture & Society. Vol.22; pp.805-825

Visnawath, Kasisomyajula, Geral M. Kosicki, Eric S. Fredin, Eunkyung Park (2000) *Local Community Ties, Community-Boundedness, and Local Public Affairs Knowledge Gaps*", *Communication Research*. 27 (1).

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

LAMPIRAN

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

RADIO KOMUNITAS WILADEG

Wawancara dengan pengelola Radio Komunitas Wiladeg
-SUKOCO (kepala), SLTA, Kepala desa Wiladeg.
-TANTO (teknisi), S1 Elektronika Univ. Negeri Yogyakarta, bekerja di bengkel motor.

Tanya: Bagaimana sejarah berdirinya Radio Komunitas Wiladeg?
Jawab: Dulu berdirinya muncul berdasarkan pemikiran dari Mas Kusumo. Beliau yang bekerja di radio-lah yang mengutarakan gagasan tersebut kepada saya dan Alm. Mas Triwijarnako. Belum ada nama menjadi radio tetapi radio komunitas. Awalnya kami luncurkan kepada masyarakat melalui tokoh-tokoh dengan memberikan penjelasan mengenai gelombang, kemudian kami bertiga mengadakan siaran selama tiga malam. Pada saat itu, malam satu Suro, kami meminjam alat-alat untuk siaran. Siaran masih dalam kemasan "uyon-uyon". Coba cari di gelombang ini. Pada saat itu masyarakat yang tidak bisa hadir sekitar 150 orang. Menanggapi hal itu, masyarakat sangat antusias menerimanya. Alat-alat yang digunakan untuk siaran biasanya pinjam dari Radio SONORA. Kalau dulu namanya BIKIMA, yang kebetulan pada saat itu Mas Kusumo masih kerja di BIKIMA. Singkat kata masyarakat merespon. Oke-lah kita dirikan radio komunitas ini. Awalnya alat-alat yang digunakan hanya alat-alat sederhana, belum ada komputer seperti pada saat sekarang. Masih pakai kaset seperti *pre-Amp.* Dulu kalau modalnya cuma Rp 300.000,- tapi bisa menghasilkan 17 juta rupiah. Dengan pengertian, semua kegiatan dilakukan swadaya. Teman-teman yang punya kegiatan las besi tidak bayar. Ya anak-anak yang bisa merangkai alat-alat untuk siaran ya tinggal buat saja. Itu awal tahun 2002.

Tanya: Bagaimana awal perkenalan Anda dengan Mas Kusumo dan Alm. Mas Triwijarnako?
Jawab: Kalau dengan Pak Kusumo sudah lama. Awalnya saya jejaring dengan NGO (non-government) itu sudah lama sejak awal saat saya menjadi Lurah pada tahun 1994-1995. Hingga kenal beberapa orang dari akademisi dan NGO pemerhati masyarakat desa. Sedangkan Mas Kusumo adalah seseorang yang peduli dengan kegiatan-kegiatan masyarakat.

Tanya: Sebenarnya ide pendirian dari media komunitas ini diperuntukkan untuk siapa?
Jawab: Ide pendirian tersebut sebenarnya dari masyarakat yang dilontarkan kepada kami bertiga kemudian dikembalikan kepada masyarakat kembali. Jadi dari masyarakat untuk masyarakat.

Tanya : Apa yang menjadi faktor pemicu sehingga masyarakat menjadi tertarik terhadap media komunitas ini?
Jawab: Kemasan hiburan tradisional yang ditonjolkan.

Tanya: Pemilihan warga masyarakat tersebut berdasarkan apa?
Jawab: Pemilihan warga tersebut berdasarkan tokoh-tokoh masyarakat yang ada. Baik itu tokoh pemerintahan ataupun lembaga.

Tanya: Bagaimana kemasan hiburan yang disajikan kepada masyarakat? Apakah sejarah pengisian acara sangat penting sehingga harus ada serangkaian pelatihan ataupun pionir yang sudah paham dahulu untuk melakukannya baik itu durasinya? Contohnya apakah ada acara yang dapat saya dengarkan tanpa melalui radio komersial?

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Jawab: Sebenarnya kami tidak memiliki *basic* awal yang bagus maupun pengalaman apa-apa. Bahkan nol semuanya. Kami hanya bisa belajar dan belajar otodidak. Sedangkan kemasan acara dikemas berdasarkan permintaan dari pendengar ataupun melalui jaring program atau kuisoner apa maunya dari pendengar.

Tanya : Berlangsung berapa lamakah jaring program tersebut?
Jawab: Berlangsung selama satu tahun. November 2002 - Desember 2003. Sambil kita melakukan siaran ala kadarnya, kita juga memberi pengarahan secara bergantian. Baik itu kita yang datang kesana maupun Mas Kusumo yang datang ke sini. Karena belum ada produksi maka kita yang bergantian kesana kemari dan juga kita belajar bagaimana kita berproduksi.

Tanya: Apakah yang menjadi kesulitan awal pendirian untuk membudayakan sesuatu yang baru terhadap masyarakat yang terbiasa dengan pola siaran komersial?
Jawab: Kita tidak mengacarakan yang tidak diminati komunitas. Misalnya saja lagu-lagu barat, kalau lagu barat itu diminati ya ada waktu untuk itu. Tapi hampir seluruhnya bahkan live-pun kita menampilkan budaya-budaya tradisi. Semisal acara-acara adat, hajatan juga kita siarkan.

Tanya: Ditarik biaya atau tidak?
Jawab: Dikatakan bayar ya tidak, tapi kalau uang ucapan terima kasih ya iya. Karena kalau kita hitung bayar, uang itu tidak layak.

Tanya: Jadi mereka seringkali ngasih?
Jawab: Iya. Tapi tidak harus dengan uang. Bisa barter dengan barang. Yang penting kami bisa jalan dan merekapun puas.

Tanya: Siarannya modelnya bagaimana? Pas ada acara ritual saja terus *on-air*. Atau mulai pagi sampai sore?
Jawab: Acaranya pagi jam 08.00 WIB sampai jam 15.00 WIB yang mengemas pemerintah desa. Selepas jam tiga sore sudah menjadi acaranya anak muda.

Tanya: Acara pemerintah desa yanhg disiarkan apa saja?
Jawab: Acaranya bisa informasi pertanian, lagu/musik atau kalau kita punya acara rapat ya kita siarkan. Atau acara apa saja yang kalau memang perlu kita siarkan ya kita siarkan.
Kita pernah mengadakan pekan panutan. Saya mengundang warga wajib PBB dalam satu hari untuk membayar dengan iming-iming *door prize* dengan hiburan musik tidak pentas langsung tetapi lagu campur sari. Pernah juga sehari kita dapat memungut sekitar 20 juta dengan door prize yang telah kita kumpulkan sampai satu setengah juta dari orang-orang yang peduli. Dengan membayar pajak Rp 2.000,- bisa mendapatkan hadiah Rp 50.000,- itupun berupa radio. Nah itulah upaya-upaya untuk menggerakkan masyarakat supaya *proaktif* dalam tata pemerintahan maupun yang lain.

Tanya : Jadi perangkat desa inipun juga siaran?
Jawab Iya, tetapi tidak semuanya. Hanya 3 atau 4 orang saja yang siaran. Saya sendiri siaran mulai pukul 08.00 WIB sampai 13.00 WIB. Setelah itu siarannya melalui *software*. Siaran tutup jam 12 malam kalau tidak ada wayang. Siaran langsung yang ada penyiarnya jam 16.00 WIB sampai 18.00 WIBkemudian jam 18.00-19.00 WIB tidak ada penyiarnya. Setelah itu ada penyiarnya sampai jam tutup siaran.

Tanya : Penyiarnya dipilih berdasarkan *rolling* warga atau pengelola?

Jawab : Dipilih berdasarkan suka-suka yang mau datang bersiaran.

Tanya : Pemilihan pengelola didasarkan pada apa?
Jawab : Ada rapat pembentukan DPK (Dewan Penyiaran Komunitas).

Tanya : Padahal waktu itu belum ada UUnya?!
Jawab: Tapi kita ikut *menggodhok* PP dan UUnya. Karena kita sering ketemu dengan Pak Sofyan Djalil (MenKomInfo), teman-teman NGO dan maupun akademisi termasuk Mas Kusumo. Jadi sebelum UU diberlakukan kita sudah tahu apa yang harus disiapkan. Contohnya kita harus punya badan hukum sehingga dulu diadvokasi oleh JRKY (Jaringan Radio Komunitas Yogyakarta), sehingga kita sudah punya Badan Hukum.

Tanya : Bentuk Badan Hukumnya?
Jawab: Paguyuban warga. Selanjutnya kita mengundang tokoh masyarakat untuk membentuk DPK.

Tanya: Bagaimana cara menjelaskan kepada masyarakat tentang syarat-syarat pembentukan Radio Komunitas?
Jawab: Karena budaya masyarakat disini kalau diundang rapat selalu menyempatkan untuk hadir, inilah yang memudahkan kita untuk menjelaskan.
Kita sering tahu bocoran PP yang akan diberlakukan nantinya itu dari teman-teman NGO. Yang kemudian kita copy dan kita *share*-kan. Dan kita nanti akan menyikapinya harus bagaimana.

Tanya: Orang-orang mau siaran tetapi tanpa diberi honor. Bagaimana cara menggalangnya?
Jawab: Kita sudah menjelaskan sejak awal kalau di radio komunitas itu tidak ada honor. Ada orang luar desa wiladeg tetapi masuk komunitas juga ikut berpartisipasi untuk siaran ya kita terima. Radio ini siarannya menjangkau antara 30 s/d 40 km. Walaupun ketentuan jangkauan siarnya 2,5 km, tetapi pada prakteknya tidak mungkin ditembok (dibatasi) sampai 2,5 km saja.

Tanya: Ada aturan yang tidak melihat kondisi geografis radio komunitas setempat. Ini dalam tanda petik apakah dianggap sebagai perlawanan atau pensiasatan pengelola radio komunitas di sini untuk menabrak aturan tersebut kalau secara kontekstual aturan tersebut tidak bisa dipaksakan memenuhi radius 2,5 km?
Jawab: Dengan power 50 watt jangkauan 2,5 km di daerah perkotaan atau pegunungan itu mungkin sekali. Bahkan jarak 1 km dengan power 50 watt ada daerah *blank area* karena terhalang gunung, kalau di kota terhalang bangunan. Tapi dengan daerah dengan topografi agak tinggi seperti di sini dengan power kecil pun kita bisa menjangkau cukup jauh. Ini teragantung *matching*nya antenanya. Jadi tidak mungkin jarak 2,5 km dibentengi.

Tanya : Pernahkah mendapat *sweeping* atau teguran dari Balmon (Balai Monitoring) karena jangkauan siarannya dianggap melebihi ketentuan?
Jawab: Belum pernah. Tapi kita dengan teman-teman dari Balmon dan KPIY tergabung dalam JRKY.
Pernah kami mengundang Pak Distiawan dari Balmon yang kebetulan sedang *sweeping* radio-radio gelap untuk mengecek bagaimana RKW (Radio Komunitas Wiladeg) ini. Ternyata RKW ini aman. Aman dalam artian tidak mengganggu frekwensi televisi, radio lain maupun navigasi. Dan di frekwensi yang telah ditentukan.

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Tanya: Selama tiga tahun saya melakukan penelitian, mengapa menetapkan frekwensi radio komunitas harus di FM, kok tidak di AM yang jangkauannya lebih luas. Sekalipun dari kualitas audionya lebih baik di FM?

Jawab: Menurut saya begini, Saya tidak mungkin punya komunitas di Surabaya atau di Bandung. Jadi pengertiannya komunitas ya lingkungan masyarakat. Dulu pemikiran saya selain pemberdayaan, ternyata informasi itu dikuasai oleh kapitalis. Contohnya sekilas info ternyata yang keluar IREX dulu. Kita juga punya info yang tidak harus bayar.Orang-orang komunitas Wiladeg cukup terkejut. Karena ngomongkan apa saja tidak perlu bayar. Bahkan saya berkelakar kalau Anda mau siaran, sebatas Anda mau dengan norma-norma itu ya silahkan tidak bayar. Untuk menepis informasi itu mahal sebenarnya radio komunitas inilah bisa menjawab. Dan selama ini informasi komunitas tidak pernah diakomodir oleh negara. Kemudian saya melihat peluang, Radio Komunitas itulah yang bisa menjawab kepentingan atau keperluan komunitas itu. Sehingga saya memberanikan diri waktu awal bahwa operasional radio komunitas harus ditopang APBDes yng ditetapkan melalui sidang BPD. Dan dari awal saya sudah mengalokasikan dana walaupun masih kecil (kurang dari 2%) dari APBDes.

Tanya: Waktu pengajuannya apakah ada tarik ulur dengan anggota BPD?

Jawab: Ada. Tetapi tarik-ulurnya bukan masalah ya atau tidak. Tetapi besaran alokasi dana. Pernah ada usulan bagaimana kalau warga desa ditarik iuran pertahun. Menurut saya kalau ditarik dari APBDes, warga kan sama dengan iuran pertahun.
Dana sekitar dua persen itu untuk biaya operasional selama setahun. Diluar biaya listrik, air dan telepon.

Tanya: Apakah mencukupi?

Jawab: Jelas Tidak

Tanya: Untuk menutupi kekurangannya.....

Jawab: Kalau ada siaran langsung dan Iklan layanan masyarakat (ILM) dari toko-toko di komunitas Wiladeg. Sering kita mau dimasuki iklan sepeda motor. Tetapi kita tolak.

Tanya: Kriteria klasifikasi yang ditolak itu apa saja?

Jawab: Barang-barang yang diproduksi secara nasional atau bersifat komersil.

Tanya: Selama perjalanan radio ini apakah ada hibah atau sumbangan dalam bentuk uang yang rutin dari orang-orang yang peduli apakah ada?

Jawab: Kalau rutin belum ada. Kalau yang spontan ada. Dan itupun tidak selalu dalam bentuk uang. Tetapi juga dalam bentuk barang.

Tanya: Apakah peralatannya masih yang dipinjami oleh Mas Kusumo dulu?

Jawab: Dulu sewaktu dipinjami Mas Kusumo dan warga tertarik. Sehari kemudian saya kembalikan ke warga. Kalau tartarik kita tidak punya apa-apa. Ada yang menyumbang besi untuk *tower*nya. Lalu kita panggilkan tukang las yang tidak diongkosi. Selanjutnya kita panggilkan warga yang sudah biasa memasang tower untuk radio panggil (ORARI) untuk memasang antena, dan bayarannya cuma makan dan rokok saja.

Tanya: Antusias warga di sini ditopang oleh budaya yang sudah tercipta di sini atau ada intervensi dari LSM?

Jawab: Tidak ada keterlibatan LSM. Ini karena kultur warga disini, dan mungkin pola pemerintahan desa yang bersih dan terbuka yang memancing partisipasi yang besar. Jadi kalau saya adanya apa dan baiknya bagaimana, ini ada dana mau diapakan mesti

saya *share*-kan kepada warga. Termasuk sekarang gunung kidul ada Dana Alokasi Desa saya, itu saya isukan di radio, saya adakan forum wicara-wicara termasuk bagaimana baiknya. Itu warga saling debat, termasuk warga Wiladeg yang merantau. Dan uniknya di Wiladeg ini, warga perantau bisa mempengaruhi sebuah kebijakan pemerintahan.
Contohnya: Mereka punya alokasi dana sebesar sekian rupiah mau diadakan acara apa! Sehingga pola pemikiran kita sewaktu ditawari mau ada acara ini dan warga perantau yang membiayai kita terima. Sehingga seolah-olah ada kebijakan mendadak dengan mereka yang membiayai sepenuhnya.

Tanya: Mengenai persoalan kaderisasi bagaimana?
Jawab: Kalau kaderisasi kita juga sudah berjenjang. Artinya penyiar di sini juga variatif. Ada yang sudah generasi usia 50-60 tahun, kemudian saya generasi usia 40-an, terus Mas Tanto dari generasi usia 30-an. Ke depan saya optimis komunitas ini tetap eksis.

Tanya: Pola-pola pemberdayaan lewat pelatihan ke pengelola atau kader untuk calon-calon pengelola bagaimana?
Jawab: Ada akademisi dan LSM yang peduli. Baik itu dari Universitas Atmadjaya, LSM Satunama, atau personal-personal yang punya komitmen untuk itu. Dan banyak orang yang bilang Pemerintahan di Wiladeg ini aneh karena NGO yang banyak *sharing*. Baik itu dengan advokasinya atau dengan berbagi pengalaman.

Tanya: Mengapa lebih memilih FM?
Jawab: Kami cenderung lebih memilih FM karena untuk saat ini warga kalau membeli perangkat radio untuk AM sudah agak ditinggalkan dan agak sulit mencarinya. Perangkat-perangkat elektronik sekarang lebih banyak yang menyediakan FM dibandingkan dengan AM, sehingga kami lebih memilih FM. Untuk berpindah ke AM kami akan kesulitan di sektor biayanya.

Tanya: Mekanisme pertanggungjawaban pengelola kepada komunitas ini apakah diwujudkan dalam bentuk rapat tahunan atau bagaimana?
Jawab: Kalau dalam bentuk rapat tahunan, tidak. Karena hampir tidak punya uang besar yang dikelola, uang yang keluar ya ditulis sesuai dengan kwitansinya. Karena kalau dihitung ibaratnya saya malah jadi repot di kala ada kekurangannya.
Contohnya: Beberapa waktu yang lalu kita punya hajat pesta desa selama 1 hari 2 malam. Untuk acara 2 malam itu panitia bersih desa hanya bisa memberikan uang Rp 250.000,- Dengan uang sebesar itu sangat tidak masuk akal kalau harus dimasukkan kas radio. Jadi menurut saya uang Rp 250.000,- itu dibagi langsung menjadi enam untuk enam orang yang terlibat acara itu di radio.
Bagi saya kalau ada yang ingin tahu menajemennya, di buku keuangan ditulis tapi secara praktis saja. Bayangkan kalau iklan layanan masyarakat dengan uang Rp 100.000,- disiarkan tiga kali sehari selama sebulan.

Tanya: Selama ini sudah ditulis bahwa media komunitas tidak diperbolehkan beriklan. Lantas adakah konsep untuk 'ngakali' larangan tersebut?

Jawab: Ada tetapi belum kita lakukan.
Semisal produk jamu yang sudah skala nasional. Pengambilan temanya dari kesehatan dulu, baru kemudian dicantumkan iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh jamu tersebut. Tetapi kebetulan ini belum pernah kami lakukan.

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Tanya: Apakah iklan komersial sudah pernah di siarkan di sini? Semisal toko bangunan.
Jawab: Sudah. Kita tidak mengiklankan semennya, pipa paralonnya tetapi kita mengiklankan nama toko bangunannya

Tanya: Tarifnya juga ditentukan?
Jawab: Ya. Untuk pembuatan *jingle*-nya Rp 50.000,- dan iklannya selama sebulan Rp 100.000,- Durasi iklannya kurang lebih 1 menit. Yang penting kami bisa jalan. Dalam arti bisa untuk ongkos perbaikan yang ringan-ringan saja. Di rakom ini kerusakan yang sering terjadi di teknisnya, kadang PLL nggak ngunci, kadang juga panelnya mati. Karena peralatan secara keseluruhan adalah kelas Z (paling akhir), maksudnya paling sering rusak.

Tanya: Fungsi Dewan Pengawas (DPK) terhadap keberlangsungan radio ini bagaimana?
Jawab: Pertama yang jelas mengadvokasi radio bagaimana hidupnya. Walaupun akhirnya DPK diminta perannya sebagai penyiar. Walaupun di sidang BPD di kala pengalokasian dana bicaranya juga alot. Tetapi alot di sini bukan dalam konteks tidak boleh.tetapi dalam besaran nilainya, karena nilainya sendiri tidak besar. Pendapatan Desa Wiladeg sendiri hanya Rp 30 juta per tahun. Jadi peran DPK ada di lini masyarakat dan juga di lini komunitas radionya. Disisi lain DPK juga mendengarkan suara-suara rakyat, maunya seperti apa. Sehingga DPK harus mendadak rapat karena adanya masukan-masukan yang mendesak. Seperti sewaktu DPK dikejar untuk membuat ijin untuk segera diajukan. Kita sudah mengajukan ijin dua kali. Yang pertama ijinnya ke KPI Propinsi, tetapi setelah keluar peraturan pemerintah ijinnya harus ke KPI pusat dan Depkominfo. Jadi kita harus mengajukan ijin lagi. Dan sampai sekarang belum ada konfirmasi dari KPI pusat. Padahal mereka yang janji akan mengontak kita. Alasan mereka katanya pengajuan yang kedua karena ada pendataan ulang. Kalau dari KPI, kita sebenarnya sudah terdaftar, maksudnya dalam proses perijinan. Karena persyaratannya banyak. Diantaranya harus menyerahkan peralatan siar untuk di cek apakah layak untuk di 'panteng' selama 6 bulan itu ada efek-efeknya apa nggak. Sosialisasi terhadap warganya bagaimana, apakah radio komunitas ini layak keberadaannya di daerah itu.

Tanya: Jadi teman-teman di sini ada banyak hal yang harus dikritisi, terutama terhadap PP tentang radio komunitas, itu apa saja?
Jawab: ***Pertama***, kalau saya melihat aturannya itu kaku. Karena alatnya harus standar. Padahal kita semua peralatannya tidak ada yang standar. Mulai dari mixer, komputer dan yang lain tidak ada yang barang pabrikan.
Yang kedua tata ruang juga ditentukan. Kalau kanalnya kita tidak keberatan radio komunitas ditentukan sekian, tetapi di kanal tersebut seharusnya juga tidak boleh ada radio komersial. Kalau di Gunung Kidul ditentukan tiga kanal sih oke. Tetapi kalau di DIY cuma tiga kanal saya rasa akan semrawut.
Kebetulan di Yogya ada radio lain yang siaran di fekwensi 107.6 MHz. Padahal 107.6 sampai 107.8 pun masih nye-*plat*. Seringkali di tengah-tengah acara kami siaran mereka nye-*plat*. Sehingga siaran kami cuma sampai di radius 100 – 200 meter saja nggak sampai di 2,5 km, karena perbandingan power kita yang hanya 50 watt jelas kalah dengan power mereka yang 2 kilowatt.
Ketiga, proses perijinan harusnya dipermudah, dan kalau bisa pada satu tempat saja. Karena masyarakat selama ini menilai kalau radio komunitas ini liar dan nggak ada ijinnya.

Tanya: Terus bagaimana peran KPID dalam masalah perijinan?

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Jawab: Untuk saat ini, hal itu mungkin untuk bisnis atau untuk apa kami kurang tahu. Tapi yang jelas kami sering diundang rapat dan pertemuan dengan KPID dan JRKY. Dan hasilnya selalu nggak jelas, itu-itu saja yang dibicarakan.

Tanya: Dari hasil penelitian tahun kemarin bisa dikatakan ada 'restu' dari Sultan. Menurut anda bagaimana?

Jawab: Kalau hal itu saya kurang tahu. Tapi kita juga pernah mendapat kunjungan Bupati beserta Sri Sultan dan beliau juga berkenan dengan adanya radio komunitas beserta fungsi dan perannya. Sebenarnya titik tekan beliau adalah kalau memang komunitas ini butuh dan menghendaki ya monggo dengan asumsi, konsekwensinya ditanggung sendiri. Tapi dari Balmon sendiri, entah itu hanya sekedar mampir atau melihat-lihat saja. Buktinya kami ya tetap jalan (siaran).

Tanya: Kalau Infokom dan DPRD di sini bagaimana?

Jawab: Justru tidak responsif pada kita. Tapi menurut saya ya boleh-boleh saja. Karena dalam hal ini infokom tidak punya kewajiban dan hak campur tangan, sekalipun pihak kepolisian juga tidak berhak. Karena kita sudah tahu Peraturan Pemerintah (PP)nya bahwa ijin radio ada di KPI.

Tanya: Pada awalnya apakah mereka juga turut campur tangan?

Jawab: Ada. Bahkan pernah pihak kepolisian mendatangi kami dan menanyakan ijin siar. Karena ada yang memberikan laporan adanya radio liar. Tapi akhirnya setelah kami tanya balik apakah mereka tahu PP dan aturannya. Mereka malah bingung dan akhirnya pulang. Kemudian saya dipanggil pakai surat oleh Kasat Serse. Sesampainya di Polres saya tunjukkan PP dan aturan siapa yang berhak mengawasi radio, beliau juga hormat dan akhirnya hanya berbagi pengalaman dengan kita.

Tanya: Kalau infokom?

Jawab: Mereka hanya bicara di luar dan mendiskreditkan kita. Nah saya juga sarankan kalau memang tahu lebih banyak. Mbok ya jangan bicara di luar. Mari duduk bersama. Karena kami juga punya aturan.
Tapi yang saya lihat unsurnya bukan unsur positif. Entah karena kecemburuan atau yang lain. Yang jelas sifatnya personal.
Dulu di infokom, personalnya ada yang punya radio swasta. Karena banyak yang ke kita, mereka cemburu. Jadi terhadap Radio Wiladeg sikap mereka agak sentimen. Tapi sekarang sudah tidak karena radionya sudah dijual.

Tanya: Sikap DPRD bagaimana?

Jawab: Positif. Karena kalau kita diundang dewan menyiarkan acara-acara dewan, ya kita siarkan. Di Wiladeg ini ada dua radio komunitas, ya kita siaran bareng-bareng.
Sebelumnya anggota dewan nggak ngerti tentang radio komunitas. Tetapi setelah ada siaran langsung, mereka tanya-tanya dan akhirnya mengerti tentang Radio komunitas dan aturan-aturannya.

Tanya: Di tahun pertama penelitian saya, banyak radio komunitas yang dibuat dan muatannya masih dominan hiburan dan terpengaruh pola-pola yang biasa digunakan radio komersial. Kalau Wiladeg bagaimana?

Jawab: Dulu pada awalnya memang iya. Karena kami baru cari format. Tapi ternyata tidak diminati, karena acaranya bukan acara komunitas. Setelah kita mengemas dan komit dengan budaya-budaya tradisi dan kita agendakan. Dan mulai tahun 2005 kita agendakan acara wayang setiap setahun sekali pada bulan suro. Semua bentuknya

sumbangan. Siapa mau siaran kami sediakan alat, mulai dari wayang hingga gamelannya. Dalang dan sinden tinggal datang dan tampil. Setiap sebulan sekali kami juga agendakan acara sholawatan (hadrah) dan karawitan. Dan ini tidak hanya mengakomodasi orang-orang Wiladeg saja tetapi juga dari luar. Semua peralatannya kami siapkan, tetapi kami tidak menyediakan akomodasi dan transportasinya. Kalau ada isu-isu hal-hal yang baru kami angkat dalam bentuk sarasehan dengan hiburan karawitan. Seperti waktu sosialisasi pilkada bupati. Bagaimana masyarakat bisa mengerti pemilihan bupati secara langsung. Kita hadirkan 200 orang dan narasumber dari KPU selanjutnya kita adakan sarasehan. Dananya pihak desa patungan dengan KPU. Dan itu menurut komunitas Wiladeg merupakan hal yang menarik. Karena mereka diingatkan kembali dengan budaya-budaya lama yang selama ini dimimpikan tetapi tidak pernah disiarkan oleh siapa saja. Mungkin ke depan kami akan menjadi radio budaya. Ini masih mungkin. Acara-acara Rasulan dan sedekah bumi, selama kami masih menjangkau dan mereka mau siaran, akan kami siarkan. Dan biayanya murah kok hanya Rp 400.000,- untuk sehari semalam (siangnya upacara hingga malamnya wayangan). Kalau untuk hitungan radio komersial pasti jauh. Mungkin dari sinilah kami dimusuhi oleh radio komersial. Tetapi kita mengacu bahwa mereka adalah komunitas kita. Komunitas disini bisa berarti penduduk wiladeg ataupun pendengar Radio komunitas Wiladeg. Sampai akhirnya ada paguyuban pendengar Wiladeg dan acara arisan pendengar.

Tanya: Penduduk Wiladeg berjumlah berapa? Dan apa mereka semuanya mendengarkan Radio Wiladeg?

Jawab: Ada sekitar 4.600 orang. Kalau kita perkirakan pendengarnya sekitar 70% - 80% dari total jumlah penduduk. Kenapa yakin dengan jumlah segitu? Karena saya punya budaya mempertanggungjawabkan kinerja lurah itu langsung kepada rakyat. Selain pertanggungjawaban kinerja selama satu tahun saya sidangkan dengan BPD. Di sisi lain saya juga mempertanggungjawabkan langsung kepada rakyat. Kalau dulu saya datang ke tiap pedukuhan memberikan pertanggungjawaban. Tapi setelah ada radio, saya membacakan laporan di studio. Di tiap pedukuhan mendengarkan lewat radio dalam acara pesta desa. Di situ saya bacakan secara detail. Tahun kemarin saya bacakan selama 25 menit.

Tanya: ***PERTANYAANNYA GAK ADA (GANTI KASET)***

Jawab: Sistemnya *talkshow* semua. Dulunya *request* tapi sekarang nggak laku lagi. Yang lebih mengagetkan, mereka *talkshow* menggunakan ponsel. Mulai minta lagu, gending, sampai kirim salam semuanya lewat ponsel. Kami kan ada acara *ngudharasa* setiap seminggu sekali. Yang mengangkat isu-isu yang sedang tren di masyarakat. Sewaktu saya mengangkat isu tentang dana alokasi desa ternyata ada juga yang keberatan. Alasannya dana desa kok diomongkan kepada rakyat. Tapi saya diam saja.

Tanya: Apakah ini berarti mengubah pola masyarakat dari mendengarkan lagu menjadi tempat penyampaian uneg-uneg?

Jawab: Ya benar. Jadi bagaimana caranya membudayakan masyarakat bisa memiliki pesawat radio. Sebagai contoh pada program panutan membayar PBB, kita menyediakan *doorprize* mulai dari sabun, mi instan hingga hadiah utama dalam bentuk pesawat radio. *Doorprize*nya kami kumpulkan dari warga yang berkecukupan. Dari program itu dalam sehari kita berhasil mengumpulkan pajak sebesar Rp 20 juta. Padahal dari total pajak jumlahnya Rp 29 juta. Jadi sisanya hanya Rp 9 juta. Itupun menurut asumsi saya orang di luar Wiladeg yang punya tanah di Desa Wiladeg yang belum membayar pajak. Sehingga pemberitahuan melalui Radio Wiladeg tidak sampai pada mereka. Waktu itu

pemikiran saya adalah program pembayaran PBB berjalan disamping ada subsidi silang. Barangkali yang mendapatkan *doorprize* itu warga miskin. Dan *doorprize* ini diundi di tiap pedukuhan. Sehingga hampir seluruh warga desa Wiladeg mendapatkan hadiah

Ide spontan itu dalam pemikiran saya bagaimana masyarakat bisa punya radio. Kemudian warga berpikiran positif dalam kewajibannya membayar pajak. Dan acara semacam ini kami anggap menarik.

Tanya: Bagaimana hingga ada keputusan mendirikan radio di kantor balai desa?

Jawab: Waktu kita ada jaring pendapat melalui forum sarasehan dan kita siarkan langsung. Kita tawarkan radio ini didirikan di mana. Kalau didirikan di kantor desa semua warga bisa mengakses langsung tanpa harus pakewuh. Dan ternyata dengan didirikan di balai desa, masalah-masalah listrik dan yang lainnya secara otomatis desa yang menanggung pembayarannya. Sebelum ada radio ini tagihan listrik kantor desa hanya sekitar Rp 60.000,- Tapi setelah ada radio, tagihannya sekitar Rp 250.000,-

Tanya: Apakah tidak ada kekhawatiran warga tidak mau datang karena kalau di kantor desa harus formal?

Jawab: Tidak. Kami mengemas kantor balai desa ini sebagai 'arena bermain'. Maksudnya semua warga yang ingin memanfaatkan balai desa sebagai arena kreatifitas apapun ya silakan. Mau memanfaatkan peralatan kesenian yang ada di balai desa juga kami persilakan. Contohnya setiap hari Selasa dan Sabtu ada siswa-siswa SD yang latihan gamelan di balai desa ini. Dan karena mereka warga Wiladeg, itu semua tanpa harus membayar. Bahkan untuk ke depannya kita akan sediakan alat bermain untuk anak-anak dengan sistem *knockdown*. Sehingga kalau ada acara tertentu peralatan tersebut bisa dilepas.

Setiap malam di kantor desa ini ada dua warga yang giliran jaga dari tiap pedukuhan. Ini berlangsung mulai sebelum kemerdekaan sampai sekarang.

Tanya: Apakah tidak ada suara-suara sumbang. Semisal karena radionya dikelola pak lurah sendiri sehingga yang diomongkan hanya yang baik-baik saja?

Jawab: Bisa ya, bisa tidak. Tetapi orang dari luar bisa melihat, ada paguyuban pendengar yang anggotanya diluar warga Wiladeg. Kalau mereka mau, kapanpun boleh datang. Mau ikut terlibat di acara ya monggo. Saya terlibat sebagai penyiar di radio ini karena bentuk komitmen saya terhadap Radio ini. Jika ada yang mau menggantikan, ya saya persilakan dan itu sah-sah saja. Saya pernah mengadakan acara jaring pendapat pelayanan pemerintah desa. Justru yang khawatir malah Pak Camat. Beliau mengatakan apakah anda melakukan acara semacam ini tidak khawatir akan dikritisi dan dibabat habis oleh warga anda? Saya katakan tidak. Rakyat boleh berpendapat tapi saya tidak akan menjawab. Karena ini evaluasi pelayanan. Acara ini dikemas dengan mengumpulkan warga di balai desa dan di tengah acara ada selingan karawitan dan gendingan. Dan itu semua disiarkan secara langsung lewat radio. Ternyata tidak ada yang menyakitkan hati saya dan kekhawatiran Pak Camat tertepis dengan realitas orang berpendapat.

Tanya: Tentang musibah gempa beberapa saat yang lalu bagaimana?

Jawab: Tidak apa-apa. Hanya pengunci frekwensinya saja yang terganggu selama dua hari.

Tanya: Adakah upaya untuk mengajak warga turut menyumbang korban gempa?

Jawab: Saya juga menghimbau lewat radio. Sedangkan penyalurannya saya persilakan dilakukan sendiri. Karena ada warga di padukuhan-padukuhan yang keluarganya di

Bantul terkena musibah. Mereka mengumpulkan bantuan sendiri, kemudian mengirimkannya sendiri ke lokasi bencana. Saya hanya menerima laporan pengumpulan dan pengiriman bantuannya. Kebetulan warga perantau beserta kerabatnya di sini bisa menyalurkan sumbangan senilai Rp 350 juta. Baik itu berupa uang maupun bahan bangunan. Terakhir dikirim paku seberat tiga ton yang dikemas sepuluh kiloan beserta alat pertukangan. Yang nyumbang datang dan ikut mengawal bantuan serta menyerahkan langsung ke lokasi bencana di Bantul, Gunung Kidul dan Klaten. Justru tiga hari pasca gempa pengiriman bantuan sudah kami lakukan. Balai desa Wiladeg ini sebagai poskonya. Jumlah warga Wiladeg yang tinggal di Wiladeg dengan yang merantau jumlahnya lebih banyak yang merantau. Yang di Wiladeg sekitar 1.200 warga tinggal di 10 padukuhan (dusun), sedangkan yang merantau jumlahnya mencapai 3.000 orang. Dan warga yang merantau masih punya komitmen kuat terhadap desanya, baik itu dalam bentuk sumbangan pemikiran maupun sumbangan dalam bentuk uang.

Tanya: Ada sedikit perbedaan antara Rakom Wiladeg dengan Rakom yang lain di Yogya semacam Angkringan. Kalau di Angkringan sempat ada gesekan antara pihak kelurahan dengan pengelola radio. Bagaimana menurut Anda?

Jawab: Kalau di sini NGO tidak ada yang menyumbang dalam bentuk materi. Sehingga kalau NGO ada advokasi ke kita, dan kita anggap tidak layak akan kita tolak. Pada Desembar 2004 kita pernah berjalan dengan CRI. Tetapi pada Pebruari 2005 kerjasama itu kita putus sepihak.

Tanya: Apa yang dijadikan dasar penolakan itu?

Jawab: Ada pembiayaan yang tidak masuk akal bagi pihak kita. *Contohnya waktu akan ada sarasehan dan rembug pembangunan. Kita tidak mungkin hanya mengundang 50 orang. Padahal jumlah RT-nya ada 45, lembaganya 30, BPD-nya 13. Sehingga yang saya undang sekitar 150 orang. Sedangkan dana dari mereka hanya Rp 150 ribu. Kalau ada sarasehan kita biasanya menyiapkan dana Rp 1 juta. Dengan dana hanya Rp 150 ribu, tanpa merekapun kita masih bisa berjalan. Jadi akhirnya kita tolak.*

Tanya: Tawaran mereka waktu di awal apakah juga dalam bentuk pelatihan dan training?

Jawab: Ada. Dulu ada program monitoring pelaksanaan program PPK lewat selebaran, bulletin dan juga dalam bentuk *jingle* di radio.

Tanya: Tadi disebutkan dalam pengambilan sebuah kebijakan, Anda terlebih dahulu melontarkan wacana.Hubungannya dengan BPD bagaimana? Apakah mereka tidak merasa didahului?

Jawab: Tidak. Jadi, ide dasarnya adalah pendapat itu boleh dari siapa saja. Rancangan Peraturan Desa itu idenya bisa dari BPD, lurah, pamong atau bahkan dari warga. Tetapi dalam forum diskusi dan sarasehan saya yang paling sering melontarkan ide. Dan BPD tidak merasa didahului atau tersinggung. Saya pernah punya suatu pemikiran tetapi ditolak oleh BPD. Alasan penolakan itu memang logis. Sayapun tidak tersinggung. Jadi sebelum ada keputusan mesti saya *floor*-kan terlebih dahulu. Termasuk pembentukan radio ini. Sebelum sebuah keputusan diambil, yang pasti akan diadakan rapat (sidang) terlebih dahulu. Dan rapat itu disiarkan secara langsung melalui radio. Tetapi tidak interaktif karena anggota BPD sudah hadir semua.
Seperti waktu penyampaian LPJ pelaksanaan pemerintahan desa saya tahun 2005. Seminggu sebelum sidang, materi pertanggungjawaban sudah saya sodorkan. Setelah

itu kita bersidang. Sepahit apapun anggota BPD melontarkan pendapat dalam sidang itu, seluruh warga mendengarkannya. Karena tidak sidangnya tidak disetting.

Tanya: Dengan budaya lokal yang ditampilkan di radio ini. Kalau dilihat dari segmentasi, apakah anak-anak muda desa ini masih mau mendengarkan radio ini?

Jawab: Ada acara tersendiri bagi mereka setiap hari mulai pukul 16.00 sampai 18.00 WIB ada acara santai-santai sore. Setiap malam senin dan malam rabu mulai pukul 21.00 WIB sampai berakhirnya jam siaran kita juga mengakomodir permintaan dari mereka lewat telepon dan SMS. Jadi tidak anggapan bahwa radio ini radionya orang-orang tua. Karena radio ini bisa merangkul semua kalangan mulai dari anak-anak sampai orang tua.
Dulu pernah ada kerjasama pemberitaan dengan 68 FM. Tetapi akhirnya terputus karena acaranya tidak dikehendaki oleh komunitas di sini. Berita yang mereka siarkan bersifat nasional. Anggota komunitas di sini menyatakan keberatannya lewat *request* dan telepon langsung. Alasannya karena konsumsi berita seperti itu bisa mereka dapatkan dari koran dan televisi.

Tanya: Sudah berapa kali diadakan survey bagi pendengar Wiladeg?
Jawab: Sudah tiga kali. Tapi maunya diadakan setiap tahun. Tahun ini kami belum melakukannya.

Tanya: Apakah ada wartawan yang secara khusus ditugaskan untuk meliput atau mencari berita?
Jawab: Kalau secara khusus tidak. Komunitas pendengar wiladeg juga bisa sekaligus sebagai wartawannya. Karena pendengar tidak hanya dari wiladeg, ada yang juga pedagang di pasar Wonosari. Mereka yang sekaligus menginformasikan perubahan harga barang-barang di pasaran.

Tanya: Pernahkah ada keluhan warga terhadap pelayanan sebuah instansi. Yang kemudian dari radio sini menyampaikannya kepada instansi yang bersangkutan?
Jawab: Pernah. Kalau ada keluhan warga terhadap instansi tertentu. Kami mengundang instansi yang bersangkutan untuk siaran secara langsung dan interaktif. Dari sini warga akan mendapat penjelasan mengenai keluhan-keluhannya. Instansinya bisa dari kabupaten maupun pihak kepolisian.

Tanya: Berapa hari sekali diadakan sarasehan?
Jawab: Setiap 35 hari sekali pada hari Jumat Kliwon. Dipilih hari itu karena bertepatan dengan acara bersih desa.

Tanya: Tean-teman dari NGO apakah masih sering membantu di sini? Dalam bentuk apa?
Jawab: Masih. Membantunya tergantung dari permintaan kita. Misalkan kita butuh ilmu tentang manajemen radio. Kita akan menghubungi mereka. Nantinya bisa mereka yang datang ke sini atau kita yang datang ke mereka. LSM SATUNAMA kan juga punya radio. Kalau mereka punya sebuah permasalahan juga akan *sharing* dengan kita. Jadi imbal-balik kadang kita minta bantuan, kadang kita juga membantu.

Tanya: Untuk iklan ucapan pada saat hari Idul fitri dan Natal. Pada saat hari H berapa banyak yang memanfaatkannya. Dikenakan biaya berapa?
Jawab: Banyak. Untuk itu kami tidak menarik biaya. Kalau mereka mau ngasih silakan. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Pada hari besar Idul Fitri dan Natal kami datang ke ulama,

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

bupati, polres, samsat dan yang lainnya meminta ucapan selamat untuk untuk disiarkan di radio kami. Kami tidak meminta ongkos untuk itu. Tetapi mereka rata-rata ngasih, dan jumlahnya tidak kami tentukan.

Tanya: Apakah radio ini berupaya mengkritisi dan mengawasi pemerintahan desa?
Jawab: Malah Pak Sukoco sendiri yang meminta masyarakat untuk mengkritisinya. Ini dilakukan pada saat acara *live* interaktif. Karena sistem di desa ini terbuka. Desa ini banyak dimusuhi oleh desa-desa yang lain. Bukan karena pengelolanya berasal dari perangkat desa, terus lantas semua yang ada di pemerintahan desa akan ditutup-tutupi. Kami berusaha untuk membuka diri terhadap masyarakat. Hal seperti ini berlangsung mulai dari dulu sebelum radio komunitas wiladeg berdiri.
Jadi Radio ini hanya mempermudah proses demokrasi yang sudah berjalan di desa ini.

Tanya: Sebelum menjadi kepala desa apakah Pak Sukoco sering terlibat di perguruan tinggi atau LSM?
Jawab: Dulu yang pertama itu aktif di karang taruna. Dan kebetulan pernah jadi PNS di departemen perindustrian, kalau nggak salah. Kemudian ikut mencalonkan diri menjadi kepala desa di Wiladeg.

Tanya: Karena kalau di rakom lain, yang jadi penyiar rata-rata mereka yang masih menganggur. Tetapi begitu mendapat pekerjaan mereka akan meninggalkan rakom tersebut. Sehingga kaderisasinya terputus. Kalau di Rakom Wiladeg ini bagaimana?
Jawab: Kalau di sini yang aktif siaran di radio hampir semuanya sudah bekerja. Maksudnya mempunyai kesibukan lain di luar Rakom Wiladeg.

Tanya: Penjadwalannya bagaimana?
Jawab: Karena mereka siaran biasanya sepulang bekerja. Jadi ya atas kesadaran masing-masing. Kadang si A bisa siaran pada hari ini, kemudian si B nggak bisa pada hari ini tapi bisanya hari itu. Dan seterusnya.

Tanya: Apakah perempuan ada juga yang terlibat di rakom ini? Dalam bentuk apa?
Jawab: Ada, yang kebetulan sekdes di Wiladeg. Siaran ibu-ibu dalam mensosialisasikan program PKK. Dalam musbangdes, ibu-ibu juga banyak dan sering menyampaikan kebutuhannya. Jadi suara-suara perempuan juga ikut terakomodir. Tidak dimonopoli oleh kaum lelaki.

Wawancara dengan H. MUBARI, M.Kes (tokoh Desa Wiladeg/anggota DPK)

Tanya: Tolong diceritakan kembali proses atau jalan terbentuknya radio komunitas di Wiladeg.

Jawab: Kebetulan warga punya ketertarikan terhadap radio komunitas. Berdasarkan informasi dan pengalaman di tempat lain, dicoba untuk dirintis di sini. Bersamaan dengan itu pemerintah meluncurkan perangkat aturan. Kebetulan salah satu yang merintis punya akses dengan teman-teman pengelola radio komunitas baik itu di LSM atau yang mengatur tentang regulasinya. Bahkan tidak jarang dimintai pendapatnya tentang radio komunitas. Salah satu perintisnya yaitu mas Tri Wijanarko telah mendahului kita (meninggal dunia). Kebetulan masyarakat di Wiladeg termasuk perangkat desanya sangat respek terhadap masalah ini. Dengan dimulainya rintisan itu yang awal mulanya kita bermitra dengan LSM SATUNAMA, kemudian pelan-pelan dari kebersamaan ini kita bisa mandiri. Terlepas dari pihak-pihak yang tadinya ikut didalamnya.

Tanya: Apa yang membuat tokoh dan masyarakat Wiladeg merasakan bahwa inilah (radio) menjadi media yang bisa memenuhi kebutuhannya akan seni, bidaya dan yang lainnya?

Jawab: Jadi setelah adanya rintisan dan bisa mengudara. Kemudian kita coba angkat dalam forum rembug masyarakat. Kebetulan di tingkat desa ada forum yang rutin kita laksanakan jauh sebelum radio ini ada. Dari forum yang ada itu kemudian coba dilontarkan oleh pemerintah desa. Dari sementara yang sudah mengudara itu ternyata masyarakat menilai positif. Maksudnya masyarakat bisa menangkap apa yang diberikan. Meskipun isinya saat itu belum variatif. Dari forum itu kemudian kita angkat bagaimana agar bisa jalan. Dari teman-teman yang punya ide, gagasan, kemauan dan pengorbanan kemudian kita *back-up*.

Tanya: Bapak sendiri posisinya sebagai apa?

Jawab: Sebelumnya saya sebagai warga masyarakat biasa. Tetapi kemudian setelah adanya regulasi yang mengatur harus ada perangkat kelengkapan sebuah radio komunitas. Kemudian saya dipasang sebagai salah satu dewan penyiar. Sebelum ada perangkat itu kita sering berdiskusi tukar pendapat dengan pihak LSM.

Tanya: Menurut bapak sebagai anggota dewan penyiaran komunitas, bagaimana selama ini perkembangan acara di radio ini?

Jawab: Yang jelas Rakom dengan keterbatasannya. Kemudian kita mendorong adik-adik yang selama ini bergerak di situ. Jangan sampai berhenti tidak mengudara. Disamping dorongan moril, kitapun juga kadang-kadang ikut berbicara dengan pemerintah desa. Kalau menurut saya dari dewan penyiaran, kita anggap sudah cukup eksis sebagai sebuah radio komunitas. Salah satunya ditandai dengan adanya jalinan komunikasi dengan pendengarnya yang terwujud dalam sebuah komunitas.

Tanya: Dari sisi materi siarannya bagaimana?

Jawab: Materi siarannya mengalami pasang surut. Kita desain acaranya bersama-sama. Disamping acara yang selama ini sudah *in* di masyarakat (campursari), kemudian kita sajikan acara khusus ruang kesehatan, tentang informasi pembangunan. Yang termasuk di dalamnya beberapa sektor dari puskesmas, dinas pertanian, kependudukan dan lain-lain. Kemudian juga dari agama kita berikan ruang-ruang khusus. Untuk acara yang lain, anak-anak muda juga sudah banyak yang tertarik dengan model mereka sendiri memanfaatkan radio ini. Selama ini memang kita biarkan mereka berkreasi supaya anak-anak muda juga punya rasa ketertarikan, keterikatan dan memiliki. Kemudian baru kita atur kelanjutannya. Itupun tidak lepas dari masalah karena kita tidak bisa

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

memberi sesuatu berupa materi kepada mereka yang selama ini aktif di situ. Jadi inilah penyebab kenapa ada acara yang tidak bisa rutin.

Tanya: Menurut Pak Sukoco, program andalan di radio ini adalah sarasehan. Sebelum ada radio apakah sarasehan juga sering dilakukan di Wiladeg?

Jawab: Jauh sebelum adanya radio ini sarasehan sudah sering dilakukan. Tetapi tidak se-*intent* setelah adanya radio ini.

Tanya: Adakah langkah yang sudah dilakukan dewan penyiaran. Baik itu memberi masukan atau mengkritisi isi siaran bila itu dianggap tidak sesuai dengan budaya di sini?

Jawab: Kalau pada awalnya anak-anak muda itu kita biarkan. Kemudian pelan-pelan kita memberikan nasehat melalui yang sudah senior. Jadi kita tidak memberikan teguran secara langsung.

Tanya: Fungsi dan peran DPK sendiri bagaimana?

Jawab: Terus terang fungsi dan peran DPK selama ini belum optimal seperti yang diharapkan. Tetapi, pertama yang jelas kita memberikan fasilitas dan dorongan kepada teman-teman pengelola radio ini. Kedua, kita juga mengupayakan agar penyiaran ini bisa eksis, baik dengan advokasi dengan pihak-pihak tertentu. Kemudian yang ketiga, selalu memantau dan mengkritisi isi siarannya.

Tanya: Yang diharapkan, maksudnya?

Jawab: Maksudnya memfasilitasi agar kebutuhan-kebutuhan yang ada di radio itu bisa tercukupi. Seperti misalnya, penyiar tidak diharuskan berpikir bagaimana mencari sesuatu yang nantinya sedikit ada imbalannya untuk relawannya di situ.

Tanya: Sejauh ini usaha ke arah sana apa yang dilakukan?

Jawab: Ikut advokasi untuk memasarkan informasi kepada pihak-pihak terkait agar bisa memanfaatkan radio kita. *Contohnya: Saya yang bekerja di bidang kesehatan kalau ada informasi yang memungkinkan anggaran yang disediakan untuk radio ya akan diberikan. Termasuk juga teman-teman yang lain.*

Tanya: Menurut bapak sebagai tokoh sekaligus angguta dewan penyiaran. Apa yang bisa mengubah kebiasaan masyarakat yang selama ini mendengarkan radio komersil menjadi pendengar radio komunitas ini?

Jawab: Acara yang kita sajikan yang menurut asumsi kita itu yang mereka senangi. Disamping itu saya setuju dengan pendapat bahwa radio mempunyai sisi positif lebih menonjol dibanding sisi negatifnya. Berbanding terbalik dengan televisi yang lebih menonjol sisi negatifnya dibanding sisi positifnya. Positif disini maksudnya dari sisi pendidikannya.

Tanya: Dari empat tahun perjalanan radio ini adakah indikator peningkatan dari sisi positif radio?

Jawab: Dengan semakin banyaknya yang mengikuti siaran radio ini. Saya punya asumsi, paling tidak mereka yang mendengarkan radio bisa meninggalkan televisi. Disamping acara campursari, kita punya acara *ngudharasa*. Dalam acara ini Pak Kades bersama kami melontarkan sebuah permasalahan. Kemudian masyarakat ikut aktif menanggapi. Dan disini kita tidak mengambil kesimpulan karena hanya mengajak masyarakat bagaimana menghadapi sebuah permasalahan. Contoh permasalahannya: sumbangan langsung tunai (SLT), dan masalah gempa bumi.

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Tanya: Karena radio ini dikelola Pak Kades. Apakah tidak ada suara-suara dari masyarakat atau dewan penyiaran yang mengisyaratkan bahwa yang dimunculkan di radio berusaha membaik-baikkan pemerintah desa karena yang mengelola radio perangkat desa?

Jawab: Selama ini radio Wiladeg tidak pernah bicara bagaimana pemerintahan desa saya. Kalau dari pemerintah desa hanya menyampaikan program-program desa. Dalam acara ngudharasa kita juga menyampaikan masalah-masalah yang lain. Pada sarasehan justru sebenarnya kesempatan warga masyarakat untuk menilai pemerintahan desa. Sehingga kalau ada program desa yang tidak diingini oleh masyarakat disitu langsung di *counter*. Jadi radio di sini bukan jadi alat pemerintah desa untuk menekan warganya. Tetapi justru mengajak warganya.

Tanya: Masih adakah masyarakat yang belum menikmati acara-acara di radio wiladeg ini?

Jawab: Untuk menjawabnya saya mesti perlu data. Dan untuk mengumpulkan data tersebut diperlukan energi yang tidak sedikit. Tetapi menurut tanggapan yang selama ini masuk lewat telepon. Juga tanggapan sewaktu ngobrol-ngobrol dalam acara rembug pembangunan dusun. Tidak ada penolakan terhadap radio komunitas ini. Sekalipun kami tidak punya data jumlahnya ada berapa persen.

Tanya: Apakah sudah terjadi pemberdayaan masyarakat. Maksudnya yang siaran tidak harus orang itu-itu saja. Tetapi masyarakat akhirnya bisa belajar bagaimana menjalankan sebuah radio, mengisi acaranya tanpa harus bayar. Dan diberi peluang untuk itu?

Jawab: Pemberdayaan masyarakat dalam arti yang luas saya melihatnya ya. Menurut saya prinsip pemberdayaan salah satunya adalah menginformasikan. Kalau pemberdayaan untuk bagaimana tahu dan tertarik pada radio memang iya. Tetapi pemberdayaan untuk penanganan sebuah radio tidak setiap warga punya minat ke arah itu. Tidak jarang juga masyarakat datang ke studio untuk melihat bagaimana sebuah radio bersiaran.

Tanya: Untuk dewan penyiaran apakah diambilkan wakil dari setiap pedukuhan?

Jawab: Untuk sementara ini anggota dewan penyiaran diambilkan anggota masyarakat yang punya minat dan perhatian terhadap radio. Mungkin nantinya perwakilan akan diambilkan dari tiap pedukuhan

Tanya: Dalam peraturannya disyaratkan sebuah radio komunitas mempunyai tandatangan dari sekian ratus anggotanya. Apakah ini sudah dipenuhi?

Jawab: Sudah kami penuhi. Jadi setelah ada peraturan pemerintah tentang syarat-syarat itu tadi. Kita lontarkan kembali ke masyarakat apakah setuju kita proses lebih lanjut. Dan masyarakat setuju.
Ada lebih dari 400 anggota komunitas yang menginginkan dan mendukung keberadaan radio ini.

Tanya: Masukan apa yang diberikan dewan penyiaran waktu membentuk badan hukum radio ini?

Jawab: Waktu itu belum ada dewan penyiaran. Karena peraturan tentang yang mengelola radio komunitas belum jelas dan masih rancu. Ada yang bilang bentuknya boleh koperasi, organisasi masyarakat, badan sosial (yayasan). Waktu saya utarakan kalau koperasi kan harus punya usaha lain yang bisa menyokong kehidupannya (mencari keuntungan), jadi nggak mungkin. Waktu itu kita juga punya yayasan pemerintah desa.

Tanya: Pemilihan paguyuban sebagai bentuk badan hukum didasari oleh apa?

Jawab: Waktu itu muncul informasi bahwa boleh menggunakan paguyuban. Dan oleh notaris bisa dibuatkan badan hukumnya. Akhirnya kita memilih Paguyuban sebagai bentuk badan hukum.
Pada waktu itu belum ada DPK.

Tanya: Siapa yang memutuskan bahwa radio ini dibiayai oleh APBDes? Apakah Dewan juga memberikan masukan?
Jawab: Jadi begini, kalau kita (masyarakat) sepakat radio ini dikehendaki ada. Maka pemerintah Desa harus mem*back-up*, bukan hanya dalam sarana dan prasarananya saja. Karena tidak ada sumberdana yang pasti, maka bagaimana hal ini bisa masuk dalam APBDes. Dengan satu pengertian sekalipun tidak memiliki tetapi pemerintah desa juga punya kepentingan dengan adanya radio ini. Keputusannya melalui sidang BPD atau rembug desa.

Tanya: Tarik ulur penentuan besaran dana dari APBDes bagaimana?
Jawab: Kita tidak menentukan besarannya. Tetapi kita serahkan kepada pemerintah desa. Karena kita tahu kondisi keuangannya. Paling tidak ada porsi yang disediakan untuk itu. Pada saat adanya alokasi dana desa (ADD) dari kebupaten, itu kita coba untuk memasukkan ke situ. Walaupun akhirnya dari sana belum diperbolehkan.

Dulu kita juga ikut bergandengan dengan radio satunama. Tetapi saya salah satu yang menolak radio ini dijadikan kepanjangan dari mereka. Tetapi harus terus berjalan sendiri tanpa harus bergantung pada mereka
Tanya: Apa alasannya ada pemikiran seperti itu?
Jawab: Bagaimanapun juga saya punya asumsi bahwa LSM punya kepentingan tersendiri disamping pengembangan. Jadi kalau kita terikat pada mereka, kita jadi tidak bisa ke yang lain. Dan kita akan jadi terjebak sendiri.

Tanya: Untuk memutus program kerjasama yang akan dijalankan. Apakah DPK juga memberikan pertimbangan?
Jawab: Jadi selama itu akan mengikat kita, sehingga kita tidak bisa ke alternatif yang lain. Ya kita berikan pertimbangan penolakan.

Tanya: Pernahkah radio wiladeg vakum. Dalam arti tidak siaran?
Jawab: Pernah kita tidak siaran selama ± satu bulan. Itu karena rusaknya peralatan kita. Waktu itu bagian teknis (mas Tanto) meminta dana perbaikan sebesar sekian. Tetapi karena kita tidak bisa mencarikan alternatif jalan keluarnya. Akhirnya radio ini vakum.

Tanya: Bagaimana mensiasati dalam kondisi seperti itu?
Jawab: Seperti sewaktu sebelum gempa. PL dan antena kita rusak. Sedangkan ini mendesak untuk diperbaiki. Mas tanto akhirnya meminjam uang Rp 1 juta pada kakaknya untuk perbaikan alat tersebut. Untuk pengembaliannya kita mengadakan acara keroncongan. Di acara keroncongan itu kita ungkapkan permasalahan yang menimpa radio kita. Akhirnya dari situ kita bisa mengumpulkan uang melunasi pinjaman.

Tanya: Ketika vakum, apa pengaruhnya dari pendengar?
Jawab: Ketika kita vakum, bahkan ada yang datang dari jauh hanya untuk melihat kenapa kok nggak siaran. Dan vakumnya kita yang jelas karena permasalahan teknis. Bukan karena masalah nggak ada penyiarnya. Jadi sedemikian besar cintanya pendengar terhadap radio wiladeg ini.

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Tanya: Apa yang menyebabkan demikian?
Jawab: Kalau menurut saya, ini karena keinginan mereka tersalurkan lewat radio ini. Kemudian kita dorong hingga muncul organisasi antar mereka. Dan kalau ada acara, kita cukup mengundang organisasi mereka saja.

Tanya: Apakah warga juga diberi peluang untuk siaran di sini?
Jawab: Untuk kelompok kesenian jelas. Kelompok kesenian apapun yang mau siaran silakan. Kemudian pada saat acara *ngudharasa*, kita juga mengajak warga masyarakat datang ke sini, kita ngomong bareng-bareng.

Tanya: Apakah boleh dikatakan sudah tercipta suatu kebutuhan bahwa mereka ingin tampil di radio. Sekalipun dengan kualitas suara yang kurang?
Jawab: Mereka yang bersiaran punya rasa kebanggaan tersendiri. Padahal kalau dihitung, mereka akan kehilangan uang untuk biaya transportasi datang ke studio. Sedangkan kita tidak memberikan honor. Tetapi mereka tetap datang ke studio.

Tanya: Dari DPK adakah program ke depan yang lebih bisa memanaje soal pemberdayaan kaderisasi dan peningkatan kualitas kecerdasan masyarakat dengan pendidikan di radio?
Jawab: Kalau dari sisi ide dan gagasan sudah pernah kita bicarakan dengan teman-teman. Bagaimana kita memanfaatkan radio ini untuk kepentingan yang lebih besar lagi bagi masyarakat. Untuk ke depannya kami sudah ada skenario-skenario untuk hal semacam itu.

Tanya: Masa kepemimpinan Pak Sukoco sebagai kades kan hampir habis. Apakah kades yang berikutnya juga bisa terbuka dan mengikuti pola-pola yang diterapkan masyarakat di sini?
Jawab: Saya optimis tetap radio ini tetap eksis. Walaupun pak koco sudah tidak menjadi kades. Karena radio ini tidak mempunyai ketergantungan terhadap pemerintah desa. Jadi kalau pak koco sudah tidak jadi kades, saya yakin beliau masih akan tetap siaran di radio ini.

Tanya: Kalau kades sekarang kan aktif di radio, dan ini didukung oleh DPK. Jika kades ini tergantikan. Apakah semangatnya akan tetap seperti sekarang? Bagaimanakah peran DPK?
Jawab: Sekarang ini yang ikut aktif siaran bukan hanya pak kades saya, tetapi juga pamong-pamong yang lain. Mulai dari Kaur kesra hingga kasun juga ikut. Bahkan mereka mengasuh acara-acara khusus.

Tanya: Apakah Pak Mubari juga ikut siaran?
Jawab: Sebelumnya yang rutin dalam acara kesehatan tapi kemudian agak terhenti. Untuk sekarang ini yang rutin dalam acara *ngudharasa* bersama pak Kades.

Tanya: *Background* Pak Mubari dari apa?
Jawab: S1 Manajemen Rumah sakit UGM. Bekerja di kantor dinas kesehatan kabupaten gunungkidul.
Karena saya hidup di desa ya seperti ini.

Tanya: Peran para perantau untuk desa ini apa saja?
Jawab: Peran perantau untuk desa wiladeg saya rasa cukup besar. Termasuk didalamnya untuk radio.

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Contohnya: Sewaktu acara wayangan yang disiarkan langsung di radio, mereka ikut menyumbang dana. Terus acara peduli terhadap warga miskin yang juga disiarkan langsung lewat radio. Mereka menunjukkan kepeduliannya dengan membantu dan terjun langsung. Yang terakhir sewaktu acara bersih desa. Tidak kurang dari Rp 2,5 juta dana yang terkumpul dari warga perantau. Juga waktu terjadi bencana gempa, dari mereka terkumpul dana Rp 300 juta.
Di salah satu dusun sewaktu pengaspalan. Aspalnya dari pemerintah daerah, tetapi biaya yang lainnya dikumpulkan dari warga perantau.

Tanya: Apakah ada upaya dari pengelola radio dan DPK untuk selalu menyapa warga perantauan lewat radio. Hal ini berkaitan dengan perkembangan radio dan desa Wiladeg ini?

Jawab: Pada hari hari tertentu dimana para perantau banyak yang datang. Kita akan menyapa dan memberi salam. Kalau kita tahu namanya ya kita sebut namanya. Bahkan saling menyapa diantara warga perantau yang pulang. Kalau ada acara-acara formal kita akan memberikan mereka surat. Bahkan sempat kita 4 kali menerbitkan semacam *leaflet* yang memuat tentang apa dan isi radio wiladeg ini.

Tanya: Komentar tentang peraturan yang ada sekarang?

Jawab: Menurut saya masih ada kerancuan tentang kewenangan di tingkat kabupaten. Kita butuh kepastian dan kejelasan kewenang itu. Jadi kondisi yang belum menentu itu jangan terus dimanfaatkan untuk menekan kita.

Tanya: Apakah keberadaan radio ini membuat masyarakat jadi melek media, kesadaran politiknya bertambah, belajar berdemokrasi? Apakah bisa dikatakan demikian?

Jawab: Iya. Bisa dikatakan demikian.

Wawancara dengan SUROWO (anggota JRK Yogyakarta)

Tanya: Kondisi radio komunitas di Yogyakarta saat ini bagaimana?

Jawab: Di Yogya saat ini sedang ada program *Radio Recovery*. Di Yogya ada Radio Komunitas Kampus, Radio Petani, Radio Pedagang. Tapi nampaknya beberapa waktu terakhir ini tidak mengudara entah karena kesibukan atau manajemen dira dio komunitas yang bersangkutan punya kendala. Kemudian ada beberapa radio yang *off* karena tertimpa musibah gempa bumi. Hampir 40% Rakom yang ada di Kabupaten Bantul yang berjumlah 9 station itu rusak parah. Ada yang pemancarnya tertimpa reruntuhan. Ada juga yang antenanya roboh, juga ada yang ruang studionya hancur yang kemudian menyebabkan mereka siaran di tenda. Seperti radio Angkringan. Tetapi saya dapat informasi mereka (Angkringan) kemudian meng-*off air*-kan diri.
Dari 9 radio komunitas di Bantul tadi beberapa sudah ada yang dibantu oleh international NGO. Kemudian beberapa teman yang bergerak di bidang *broadcasting* juga membantu agar mereka bisa *on-air* lagi.

Tanya: Maksud dari *Radio Recovery*?

Jawab: *Radio Recovery* untuk mengajak Rakom-rakom yang tertimpa bencana tadi bisa *on air* lagi. Jadi semacam upaya pemulihan.

Tanya: Masalah perijinan radio komunitas sekarang kan boleh dibilang masih hutan belantara. Jadi wewenang siapa yang harus memberi dan wewenang siapa institusi masih belum jelas. Ada ungkapan dari mereka 'yang penting jalan'. Meskipun proses perijinan sudah mereka patuhi. Sekalipun dalam perjalannannya ada upaya dari beberapa pihak yang nggak mengerti dan menganggap radio ini liar. Bagaimana JRKY menyikapi hal seperti ini?

Jawab: Sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pertama UU Penyiaran nomor 32 tahun 2002. Itu hak hidup radio komunitas itu sah ada. Dan secara hukum diakui di Indonesia. Disamping UU penyiaran tersebut juga mestinya dilengkapi Peraturan Pemerintah (PP) tentang penyelenggaran Rakom. Sementara ini belum ada PP yang benar-benar diakui bersama antara penyiaran komunitas dengan pihak Kominfo yang mengatur tentang regulasi penyiaran di Indonesia. JRKY tetap mengacu pada aspek legal UU no.32 th 2002. Kemudian PP-nya memang belum *fix* betul untuk dilaksanakan. Sekalipun sudah ada *draft* yang diluncurkan oleh Kominfo. Tetapi kami dari penyiaran komunitas telah mengecek ke Sofyan Djalil merasa belum menandatangani PP itu. Sehingga belum sah berlaku. Karena masih banyak pro-kontra dalam pasal-pasalnya.
Misalnya: Penyiaran komunitas yang tadinya punya tiga kanal menurut SKM no 13 tahun 2003. Tapi sekarang di PP justru ada dua kanal. Menyikapi hal ini kami tentu saja sudah membuat respon ke Kominfo supaya ada *re-drafting*. Karena jelas-jelas tidak sesuai dengan harapan kami. Dan kalau ini diberlakukan, semuanya tidak akan bisa bersiaran dengan baik. Karena tertimpa oleh *channel* radio swasta niaga yang berkekuatan lebih dari 3.000 watt. Sedangkan kami hanya berkekuatan 50 watt. Namun dari pihak pengatur frekwensi di Yogyakarta yakni Balai monitoring (Balmon) beserta KPID Yogyakarta mempunyai komitmen bersama. Yang penting kami bisa bersiaran dengan baik tanpa ada yang menggangu dan diganggu. Sementara biarkan dulu kita dalam status quo. Boleh siaran sepanjang tidak saling mengintervensi satu dengan lainnya.

Tanya: Komitmen mesra dari tiga pihak ini apakah hanya di Yogyakarta saja?

Jawab: Iya. Kami memang sudah membuat sebuah kesepakatan dan komitmen bersama. Secara historis sudah sejak tahun 2002. Jadi kami membuat surat penyataan dengan Balmon

Yogya. Bahwa Balmon akan menutup mata, tidak akan melakukan *sweeping*. Sepanjang radio komunitas tergabung dalam JRKY. Kalau di luar JRKY boleh dikatakan ilegal. Karena secara administratif mereka tidak melakukan registrasi, mengisi blangko *existing* penyiaran. Sehingga sulit terdeteksi. Pihak KPID Yogya dan Balmon akan menindak hal itu. Karena tidak ada itikad mengurus perijinannya, badan hukumnya dan lain-lain. Nah kami yang ada di JRKY membuka pintu lebar untuk radio-radio yang belum punya badan hukum, untuk segera mengurus badan hukum itu dengan segera. Di DIY sudah ada 20 radio komunitas yang sudah berbadan hukum. Badan hukumnya Perkumpulan atau Paguyuban.

Tanya: Informasi dari Nasir dan Sardjiman tahun lalu. Suasana kondusif di Yogya ini dipicu adanya garansi dari Sultan Hamengkubuwono. Menurut Anda bagaimana?

Jawab: Sebetulnya secara prinsip radio komunitas didukung oleh Gubernur DIY. Beliau mengatakan bahwa sepanjang warga membutuhkan dan sudah diakui juga di UU Penyiaran. Maka Hak hidupnya tetap diakui dan dibutuhkan oleh masyarakat. Masyarakat diminta secara baik mengatur, mengelola penyiaran ini berdasarkan UU dan ketentuan yang berlaku di penyiaran.

Tanya: Apa benar menkominfo belum menandatangani PP tentang Radio komunitas?

Jawab: Menurut rekan-rekan yang melakukan cek dan ricek itu. Pihak menteri belum merasa tandatangan. Tetapi kami akan mempersoalkan hal tersebut apabila Menkominfo ternyata sudah menandatanganinya.

Tanya: PP tentang rakom yang selama ini tidak terwacanakan di media massa. Adakah upaya membuat draf penyempurnaan PP dari rakom dan mengajukannya ke Kominfo?

Jawab: Sebetulnya kami sudah mengajukan drafnya sejak tahun 2003. Hasil pembicaraan di forum-forum, hasil dialog dengan kominfo terhadap penyiaran komunitas (JRKI). Maupun di rakom-rakom. Bahkan sudah survei kesana-kemari untuk mem-fix-kan itu. Tetapi tetap saja tidak sesuai dengan harapan kami. Justru bisa muncul versi baru yang menunjukkan seolah-olah radio komunitas itu diperlakukan sebagai anak haram yang tidak dikehendaki keberadaannya. Tetapi kami tetap akan meminta seadil-adilnya. Kami juga pernah mengajukan somasi ke DPR Pusat yang diterima bapak Sutardjo Suryoguritno. Pak Sutarjo mengatakan, "Ini sudah diatur oleh mereka. Jangankan kalian melakukan protes, kamipun sudah menganggap ini tidak sesuai dengan aspirasi publik. Kami tidak akan membahas anggaran dari Kominfo kalau PP itu tidak diubah". Pihak KPI pusat juga sudah mengajukan keberatan. Tetapi tetap tidak ada respon, justru semakin arogan.

Tanya: Tentang ketidak jelasan siapa yang berhak memberikan ijin siaran antara KPI dan Kominfo juga tidak jelas. Apakah hal ini juga dirasakan oleh teman-teman Rakom?

Jawab: Sebenarnya kami sepakat dengan aspirasi dan semangat UU no 32 tahun 2002 bahwa KPI bersama pemerintah. Karena KPI merupakan representasi dari masyarakat, jadi harus diperhatikan juga usulan dan keluhan-keluhannya.

Tanya: Adakah upaya dari pembuat PP. dalam hal ini kominfo untuk duduk bersama membahas hal ini?

Jawab: Sudah berkali-kali kami diajak untuk duduk bareng. Waktu proses *re-drafting* kami juga diundang. Hal ini sudah berkali-kali dilakukan. Tetapi tetap saja tidak ada perhatian sama sekali. Justru sekarang memakai protek dengan UU telekomunikasi. UU telekomunikasi ini digunakan untuk menghalau penyiaran komunitas. Terutama di klausul pengkanalan frekwensi. Seperti misalnya Radio komunitas di kanal 202, 203

dan 204. atau 107.7, 107,8 dan 107.9 FM. Itu sudah diputuskan oleh SK Men no.15 tahun 2003 lalu. Ternyata di beberapa daerah kanal itu justru dipakai oleh radio pemerintah daerah dan radio swasta. Ini kan berarti UU telekomunikasi berperan untuk melindungi kepentingan pemerintah sendiri. Baru-baru ini rakom berdialog dengan Komisi A DPR RI. Dan dijawab sama, ini demi mempertahankan UU telekomunikasi. Jadi maaf Radio komunitas harus mengikuti. Tadinya sudah ada dialog-dialog yeng mendekati titik terang rakom boleh menggunakan tiga kanal. Kalau di papua kan tidak mungkin dengan 50 watt, 2,5 km disana tidak mencakup satu RT. Lagi pula komunikasi dibutuhkan warga setempat untuk pengembangan masyarakat. Yang namanya komunikasi kan bisa menimbulkan berbagai kemungkinan. Dalam arti tetap dalam koridor penyiaran komunitas. Kalau persoalan devinisi komunitas akan dikerdilkan oleh PP dengan satu dusun dan cakupan kecil.. Sebenarnya devinisi komunitas kan tidak hanya persoalan geografis. Tetapi sistem terestorial. Karena nantinya ada radio komunitas perempuan, pedagang dan lain-lain. Jadi harapan kami, PP nantinya mempertimbangkan aspek geografis dan sosiologis.

Tanya: Kaitannya dengan Wiladeg. Apakah hubungan antara pemerintah desanya dengan pengelola radio wiladeg bida dijadikan contoh untuk radio komunitas yang lain?

Jawab: Kaitannya dengan pemerintah setempat. Seperti harapan gubernur pada saat memberikan statementnya. Di pemerintahan terbawah jarang dilayani informasi dan komunikasi yang memadai. Oleh karena itu radio komunitas bisa dijadikan sarana komunikasi dan interaksi para warganya. Di JRKY cukup banyak radio komunitas yang dekat dengan pemerintahan terbawah yaitu tingkat desa. Contohnya di Radio Menara Siar Pesedaan di desa Terong, delimo – Bantul. Penggiatnya juga kepala desa setempat. Yakni Pak Dirman Alfian. Menurut beliau Radio komunitas bisa menjadi sarana pengembangan informasi dan komunikasi pembangunan di desanya. Contoh yang lain Radio Komunitas Murakabi di Wates daerah sermong. Stationnya juga berada di balai desa Argowilis. Harapannya juga bisa menjembatani informasi pemerintah setempat dengan warganya. Hal ini boleh-boleh saja sepanjang radio tersebut bisa menjaga independensinya. Karena sebagai media, radio komunitas tidak bisa dipakai alat politis pemerintah desa setempat.

Tanya: Upaya untuk menetapkan salah satu sumber pendanaan radio wiladeg pada APBDes, kalau menurut JRKY apakah tidak menyalahi aturan?

Jawab: Dalam beberapa diktum JRKY tidak memuat ketentuan-ketentuan tentang APBDes. Syukur Rakom itu banyak yang mensuport. Kemudian pemerintah setempat menyadari pentingnya aspek kumunikasi di wilayahnya lalu didukung anggarannya lewat APBDes. Monggo-monggo saja. Sepanjang tidak terkait dengan kepentingan-kepentingan politis. Tetapi harus diingat radio komunitas terikat pada kententuan media. Karena ada P3SPS. Jadi tetap menjaga independensi.

Tanya: Apa yang dilakukan JRKY untuk menjaga independensi radio komunitas?

Jawab: Dalam pertemuan-pertemuan kami selalu mengemukakan perkembangan, kehidupan dari komunitas itu tadi. Semisal radio komunitas itu kesulitan menemukan jatidirinya, itu kami bantu menemukan dengan klarifikasi bagaimana idealnya sebuah radio komunitas. Termasuk jangan mengiklankan produk yang menjadi wilayah radio swasta niaga. Kaena kalau sudah ditumpangi kepentingan yang bukan kompetensinya lalu radio komunitas itu cenderung menyalahi jatidiri dan karakternya sebagai radio yang mengacu pada kepentingan masyarakat.

Sebetulnya ada tiga aspek penting dalam radio komunitas menurut ahlinya yaitu: Akses, Partisipasi dan Self Manajemen. Maksudnya: Harus bisa diakses oleh siapapun

juga. Harus mengacu pada aspek partisipasi anggota komunitasnya. Kemudian dikelola dengan cara, karakter dan metode-metode manajemen milik komunitas itu sendiri. Kalau perlu bikin regulasi untuk anggota komunitasnya.

Tanya: Apakah kesepakatan tidak adanya sweeping dari balmon apakah dituangkan dalam bentuk tertulis ataukah lisan?

Jawab: Ada dokumen tertulisnya. Lalu pada perkembangannya sekarang koordinatif saja. Pada saat penertiban kita saling komunikasi dan saling dialog.

Tanya: Ini kan berarti mempertaruhkan kepercayaan yang diberikan kepada JRKY. Terus seandainya ada radio yang membandel dan tidak mengindahkan aturan. Apakah JRKY akan memberikan teguran atau bahkan sanksi?

Jawab: JRKY punya kewenangan dan kewajiban untuk membantu siaran berjalan lancar. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama. JRKY berhak menegur. Mulai dengan surat teguran pertama, kedua dan ketiga. Dan JRKY punya ketentuan-ketentuan dan aturan bagi anggotanya.

Tanya: Posisi Mas Surowo di JRKY sebagai apa?

Jawab: Kalau di JRKY saya hanya anggota. Karena saya dulu pengurus di JRKY, jadi punya data-data dan fakta-fakta serta punya hubungan yang cukup dekat dan baik dengan pengurus JRKY yang sekarang. Tetapi sekarang jadi pengurus di JRKI. Kalau ada kententuan yang diberikan JRKY saya harus taat pada ketentuan itu.

Tanya: Kalau persoalan menciptakan basis komunitas yang kuat di Rakom. Menurut temuan Mas Rowo apakah masih jadi persoalan?

Jawab: Sampai sekarang masih jadi persoalan. Memang masih banyak radio komunitas yang *under develop* (terbelakang), baik dalam manajemen siaran secara teknis juga manajemen organisasi. Jadi masih perlu diberdayakan. Dalam penyampaian LPJ JRKY beberapa bulan lalu masih diperlukan penguatan-penguatan sosial bagi organisasi radionya. Karena kalau radio komunitas tidak kuat di sistemnya, kemudian melanggengkan siaran itu sendiri bagai telur di ujung tanduk. Selama ini banyak radio komunitas yang gulung tikar karena lemah dalam sistem pengelolaannya.

Tanya: Adakah upaya-upaya dari JRKY untuk melatih ulang kemudian mengharapkan kepada rakom tersebut untuk kembali ke mekanisme awal?

Jawab: Sebetulnya kami sedang menyiapkan pelatihan manajemen organisasi bagi rakom-rakom di DIY. Termasuk tekniknya. Untuk rakom-rakom yang tertimpa bencana, JRKY dan JRKI mengupayakan bagaimana bisa dibantu baik secara organisasi maupun teknik bisa *on-air* lagi. Dengan mencarikan funding-funding yang punya kepedulian terhadap media penyiaran milik masyarakat satu-satunya ini.

Tanya: Ada temuan menarik dalam penelitian kami tahun kemarin. Selain sikap positif dari sultan, kemudian sinergi positif antara JRKY, KPIY dan Balmon di Yogya. Sampai adanya kelompok pendukung radio komunitas. Menurut Anda bagaimana?

Jawab: Kelompok itu JPRK (jaringan pendukung radio komunitas) yang terdiri dari beberapa LSM, kelompok masyarakat seperti pawarta (paguyuban warga yogyakerta). Bahkan dulu sewaktu awal mau berdirinya mereka menggalang kekuatan untuk mendukung radio komunitas Dideklarasikan pada 6 Mei 2002. Yang kemudian mendorong munculnya UU no: 32 tahun 2002. Kami dari Yogya waktu itu mendorong pansus RUU penyiaran untuk segera mengesahkan UU no.32 th 2002. Sampai sekarang JPRK

masih eksis. Tetapi karena itu sebiuah pokja lalu bisa mengantar deklarasi kemudian menginisiasi radio komunitas di Yogya agar tetap eksis dan ada UUnya

Tanya: Hal seperti ini apakah hanya merupakan kasus di yogya atau ditemukanjuga di daerah lain oleh JRKI? Ataukah karena karakter orang Yogya sehingga legalitasnya lebih cepat diterima?

Jawab: Ya memang satu kasus di Yogya ini cukup efektif dan efisien untuk mengantarkan penyiaran milik masyarakat ini eksis. Kalau di daerah-daerah lain lebih banyak diinisiasi oleh LSM. Seperti di JRK Jawa Barat, keberadaan radio komunitas didukung oleh beberapa LSM.
Kalau di Yogya memang cukup spesifik. Seperti beberapa rakom di yogya sudah punya embrionya. Pada waktu itu saya masih ingat Radio Pamor FM yang berangkat dari penghobi yang punya alat untuk siaran kemudian membentuk paguyuban menyebut dirinya sebagai radio komunitas pada tahun 1995. Seperti Radio Balai Budaya Minomartani berdiri tahun 1998. Waktu itu belum menyebut sebagai radio komunitas tetapi Radio masyarakat. Karena berangkat dari kebutuhan anggota masyarakat balai budaya minomartani.

Tanya: Menurut pengalaman Anda selama bergelut di radio komunitas ini, masalah apa yang sering dihadapi selain masalah teknis?

Jawab: Sebetulnya radio komunitas itu mau bersikap seperti apa. Radio komunitas itu mau dibawa ke arah mana oleh pengelolanya. Seperti yang saya hadapi di Radio BBM ini permasalahan yang sering muncul yaitu masalah-masalah sosial. Contohnya di radio BBM ini, dalam proses sosial itu terjadi hal yang menyimpang misalnya. Seorang sudah merebut hak orang lain sehingga terjadi gap. Lalu kehidupan sosial di komunitas itu menurun. Jadi ketika komunitasnya sedang ada masalah akan berpengaruh kepada radionya. Kami menjadikan problem itu sekaligus sebagai tantangan untuk dihadapi. Maka dalam AD/ART ada garis manajemen yang harus diikuti. Lalu transparansi dan lain sebagainya. Napas radio BBM sangat panjang karena punya mekanisme organisasi yang jelas dan disepakati bersama oleh anggota komunitasnya.Ketika hubungan anggota komunitas yang satu dengan yang lain memburuk. Lalu partisipasinya kendor. Karena banyak orang yang tidak peduli lagi dan berpartisipasi lagi. Maka kondisi radio komunitasnya juga akan terpengaruh.

Komplek Balai Desa Wiladeg, Jl. Wonosari-Karangmojo Km 6.0
Wiladeg Karangmojo Gunungkidul Jogjakarta 55891 Telp 0274-393352

Nomor : 27/RKW/IV/2006
Perihal : Laporan Keberadaan Lembaga Penyiaran Komunitas
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth:
Menteri Komunikasi dan Informatika RI

Di Jl. Merdeka Barat no 9
Jakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUKOCO
Jabatan : Ketua Dewan Penyiaran Komunitas

bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Penyiaran Komunitas Wiladeg yang beralamat di Jl. Wonosari-Karangmojo Km 6, Desa Wiladeg, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta dengan ini melaporkan keberadaan Lembaga Penyiaran Komunitas Jasa Penyiaran Radio untuk mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran.

Sebagai bahan pertimbangan, kami sampaikan kelengkapan persyaratan sebagai berikut :

1. Data Administrasi
2. Program Siaran
3. Data Teknik Penyiaran
4. Status Perizinan
5. Masukan dan Saran

Demikian disampaikan, dan kami menyatakan sanggup mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang penyiaran. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Gunungkidul, 25 April 2006
Ketua Dewan Penyiaran Komunitas

SUKOCO

KELENGKAPAN DATA

1. DATA ADMINISTRASI

A. Data LPK

1	Nama Lembaga Penyiaran	Perkumpulan Penyiaran Komunitas Wiladeg	
2	Nama sebutan di udara	Radio Komunitas Wiladeg	
3	Alamat Kantor	Jalan	Wonosari-Karangmojo Km 6
		Desa	Wiladeg
		Kecamatan	Karangmojo
		Kab/Kota	Gunungkidul Kode Pos: 55891
		Provinsi	Daerah Istimewa Jogjakarta
		Nomor telepon	0274-393352 Fax
		Email	
		website	
4	Alamat Studio	Jalan	Wonosari-Karangmojo Km 6
		Desa	Wiladeg
		Kecamatan	Karangmojo
		Kab/Kota	Gunungkidul Kode Pos: 55891
		Provinsi	Daerah Istimewa Jogjakarta
		Nomor telepon	0274-393352 Fax
5	Akta Pendirian Perkumpulan	No	16
		Tanggal	01 Desember 2004
		Nama & domisili notaris	AHMAD YUBAIDI, SH,S.Pd. Jalan Melati Wetan No. 34 Jogjakarta Phone : 583982
6	Akta Perubahan Terakhir	No	
		Tanggal	
		Nama & domisili notaris	
	Pengesahaan akta pendirian/ badan hukum dari instansi yang berwenang	No	
		Tanggal	
		Nama instand yang menerbitkan	
8	Domisili LPK	Gunungkidul	
9	NPWP	-	
10	Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atau Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	No	-
		Tanggal	-
		Nama instansi yang menerbitkan	-
11	Izin Gangguan (HO)	No	-
		Tanggal	-
		Nama instansi yang menerbitkan	-
12	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kantor	No	-
		Tanggal	-
		Nama instansi yang menerbitkan	-
13	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Tower	No	-
		Tanggal	-
		Nama instansi yang menerbitkan	-

B. Latar Belakang Maksud dan Tujuan

Dengan mulai terjalinnya kontak dan kerja sama antara desa Wiladeg dengan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat, kurang lebih mulai tahun 1996, suasana dan tatanan dalam kehidupan pemerintahan desa dan kehidupan masyarakat lebih menampakkan situasi yang lebih kondusif. Potensi dan kekayaan desa sedikit demi sedikit mulai dapat terangkat, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, terlebih pada tatanan dan budaya tradisi yang lebih dominan dibanding dengan beberapa desa lainnya.

Pola dan iklim demokratisasi pada semua elemen dan tingkatan masyarakat yang dipunyai oleh masyarakat desa Wiladeg dari dahulu sampai sekarang masih sangat dipertahankan merupakan satu objek yang cukup menarik bagi beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat untuk mempelajari, dan menggali serta berpartisipasi untuk lebih mengembangkan.

USC Satunama – merupakan salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat yang turut serta berpartisipasi dalam hal ini, bahkan untuk aspek kehidupan masyarakat lainnyapun tidak ketinggalan, dari pemberdayaan potensi, sikap dan karakter dari elemen pemerintahan dan masyarakat, USC Satunama banyak sekali berperan serta.

Salah satu aspek kehidupan masyarakat yang menjadi sorotan waktu itu adalah iklim demokratisasi di desa Wiladeg, dan oleh USC Satunama dijadikan issu yang diangkat melalui layanan informasi umum dan waktu itu bekerja sama dengan Radio BIKIMA (sekarang SONORA), diadakan acara talk show di stasiun radio tersebut.

Adalah Kusumo Prabowo salah personil dari Radio BIKIMA, yang punya konsens kuat dalam hal pemberdayaan masyarakat, lebih mengintensifkan komunikasi dengan tokoh masyarakat dan pemerintah desa Wiladeg, bahkan pada tahun 2000 bersama-sama dengan beberapa tokoh masyarakat diantaranya Tri Widjanarko dan Sukoco yang juga Lurah Desa, menangkap peluang tersebut. Bergandeng bersama melangkah untuk mencoba mengenalkan potensi lokal.

Keliga orang inilah yang kemudian menggelindingkan ide untuk membuat dokumentasi event budaya tradisional Rasulan, dan ternyata hal itu dilakukan dengan hasil yang sangat memuaskan semua pihak, baik masyarakat khususnya masyarakat Wiladeg, perantau dan lainnya, ternyata hasil dan tanggapan masyarakat sangat kuat dan menggembirakan.

Berikutnya mulai memperkenalkan media informasi yang efektif dan murah kepada masyarakat, sementara issu Lembaga Penyiaran Komunitas waktu itu mulai diangkat oleh Lembaga dan elemen masyarakat secara terbuka.

Sebagaimana kebiasaan kegiatan yang sudah dilakukan oleh masyarakat Wiladeg secara berkala adalah wungon malam Jum"at Kliwon, sebagai upaya untuk mengangkat dan menangkap perkembangan terbaru di masyarakat dan oleh pemerintah desa Wiladeg dijadikan sebagai event untuk mendapat masukan dan umpan balik terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah desa melalui kebijakan-kebijakan yang ditetapkan. Event inilah yang kemudian dijadikan moment untuk lebih mengenalkan secara nyata

bahwa masyarakat dapat memiliki dan mengelola informasi melalui lembaga penyiaran Komunitas khususnya radio.

Tepatnya pada tanggal 14 maret 2002 bertepatan dengan malam 1 Suro (Muharam), acara wungon sekaligus jaring pendapat diliput dan disiarkan secara langsung dengan radio (pemancar sederhana) itupun masih menyewa. Di dukung proses sosialisasi sebelumnya event tersebut dapat dilaksanakan secara effectif akhirnya kegiatan tersebut, hampir seluruh warga khususnya desa Wiladeg dan sekitarnya mengikutinya acara tersebut, baik langsung datang ke Balai Desa, maupun mendengarkan melalui radio dari rumah masing-masing.

Tanpa diduga, ternyata warga masyarakat sangat tertarik dengan pola tersebut, bahkan banyak diantaranya menginginkan kalau ada evevnt kegiatan yang serupa dapat diliput dan disiarka melalui pemancar radio. Banyak yang menyarankan bagaimana kalau Wiladeg mengupayakan dapat memiliki pemancar radio tersebut walaupun hanya bersifat insidental untuk event-event tertentu.

Bersamaan dengan itu, isu adanya lembaga penyiaran komunitas semakin sering muncul dan semakin dapat dirasakan oloh beberapa penyelenggara penyiaran serupa, bahkan khususnya di Daerah Istimewa Jogjakarta mulai terbentuk semacam jaringan yang mewadahi penyiaran komunitas tersebut, kendati baru tekad dan sama sekali belum memiliki perangkat salah satu warga masyarakat Wiladeg secara proaktif selalu ikut dan terlibat dalam setiap kegiatan untuk proses pembentukan semacam wadah untuk penyiaran komunitas di Daerah Istimewa Jogjakarta. Dan akhirnya tanggal 26 Maret 2002 wadah tersebut dapat di deklarasikan di Jogjakarta.

Dengan modal kondisi demikian, dan bertepatan dengan pelaksanaan kegiatan tahunan budaya tradisional Rasulan, kondisi yang ada tersebut ditawarkan kepada masyarakat, terlebih pada saat pertemuan rencana pelaksanaan Rasulan 2002 dengan beberapa tokoh masyarakat Wiladeg perantauan di Jakarta, disepakati bahwa Wiladeg perlu memiliki semacam Stasiun Radio untuk menyiarkan dan dinamika masyarakat yang ada serta memberikan sarana hiburan kepada masyarakat Wiladeg yang murah, serta diharapkan Kegiatan Rasulan tahun 2002 dapat diliput dan disiarkan secara langsung. Sementara pembiayaan untuk pendirian disepakati dijadikan satu dengan pembiayaan Rasulan tersebut dan ditanggung secara bersama-sama oleh seluruh masyarakat, baik yang ada di Wiladeg maupun di perantauan.

Dengan kerjasama yang solid dari seluruh komponen masyarakat yang ada serta dukungan penuh dari pemerintah setempat dan beberapa LSM serta pihak-pihak yang konsen terhadap lembaga penyiaran komunitas serta solidaritas moral dari seluruh anggota Jaringan Radio Komunitas Jogjakarta (JRKY), akhirnya Stasiun Radio Komunitas Wiladeg dapat direalisasikan pada tanggal 28 Juni 2002, secara resmi Radio Komutas Wiladeg mengadakan penyiaran pertama kali, dan untuk peresmiannya dilakukan oleh GPBH. Prabukusumo mewakili Ngarso Dalem Sri Sultan Hamengku Buwono X yang berkenan hadir untuk merestui Rasulan Wiladeg 2002 dan juga dihadiri oleh Bupati Gunungkidul, Ketua DPRD Gunngkidul, serta Lembaga Pemerintahan Kabupaten Gunungkidul.

STATUS KEPEMILIKAN :

Radio Komunitas Wiladeg dimiliki oleh seluruh elemen masyarakat desa Wiladeg yang di dalamnya terdapat lembaga-lembaga masyarakat, lembaga desa dan pemerintah desa Wiladeg secara bersama tanpa ada pihak-pihak yang lebih dominan ataupun sebaliknya. Dan hal ini telah dikuatkan dengan telah diputuskan melalui Sidang BPD dan dituangkan dalam Peraturan Desa Nomor ... / Perdes/Wiladeg/2003, tentang Radio Komunitas Wiladeg.

Semuanya dikemas dalam sebuah badan hukum perkumpulan dengan nama : Perkumpulan Penyiaran Komunitas Wiladeg atau Radio Wiladeg

C. Visi dan Misi

VISI RADIO KOMUNITAS WILADEG :

Memberdayakan Masyarakat melalui pengelolaan informasi dan hiburan yang murah, sehingga Tatanan, Pola dan Dinamika Kehidupan lebih mapan dengan lebih mengedepankan potensi setempat, yanpa menutup diri dari perkembangan yang terjadi secara keseluruhan.

MISI RADIO KOMUNITAS WILADEG :

1. Sebagai sarana mendapatkan informasi murah.
2. Sebagai sarana komunikasi antar warga, baik yang ada di desa maupun di perantauan.
3. Sebagai sarana hiburan.
4. Sebagai media untuk pemberdayaan potensi lokal.
5. Sebagai Media pembelajaran masyarakat tentang keseimbangan antara hak dan kewajiban.

D. Studi Kelayakan dan Rencana Kerja

E. Aspek Permodalan

Modal awal pendirian Radio Wiladeg antara lain dari warga masyarakat wiladeg, warga *perantau,* Sukarelawan,dan dari desa yang keseluruhan berjumlah Rp 17.000.000,00 dialokasikan ke pembelian dan pembuatan tower, antena, pemancar, mixer, VCD player, tape recorder dan alat-alat penunjang lainnya yang keseluruhannya sangat sederhana. Dengan seiring berjalannya waktu, peralatan-peralatan itu sudah sebagian besar diganti dengan yang baru yang kualitasnya semakin baik. Sumber pendapatan keuangan saat ini adalah dari ILM, sponsor program acara wayang kulit dari masryarakat yang mempunyai hajat, anggaran APBDes, sukarelawan pendengar dan terutama warga *perantau* yang peduli kemajuan desa kelahirannya. Dana yang terkumpul itu dapat untuk dipakai biaya operasional, perawatan dan Honor karyawan tetap.

F. Data Manajemen

1. Bagan dan uraian struktur organisasi mulai dari unit kerja tertinggi sampai unit kerja terendah, termasuk uraian tata kerja pokok yang melekat pada setiap unit kerja.

2. Penanggung Jawab Penyelenggara Penyiaran

3.1	PemimpinUtama (Selaku	Nama lengkap	SUKOCO

Penanggung Jawab UMUM)	Tempat/Tanggal Lahir	Gunungkidul 09 Maret 1960		
	Jabatan di Perusahaan	Anggota DPK		
	Kewarganegaraan	Indonesia		
	Agama	Islam		
	Pendidikan	SMA		
	Alamat Rumah			
	Jalan			
	Kelurahan/Desa	Wiladeg		
	Kecamatan	Karangmojo		
	Kab./kota	Gunungkidul		Kode pos 55891
	Provinsi	Daerah Istimewa Jogjakarta		
	Telp.	0274-391903		Mobile/HP 081578584734
	Fax		Email	

3.2 Penanggung Jawab Pemberitaan	Nama lengkap	Sulistiyono		
	Tempat/Tanggal Lahir	Gunungkidul,22 Januari 1977		
	Jabatan di Perusahaan			
	Kewarganegaraan	Indonesia		
	Agama	Islam		
	Pendidikan	SLTA		
	Alamat Rumah			
	Jalan			
	Kelurahan/Desa	Wiladeg		
	Kecamatan	Karangmojo		
	Kab./kota	Gunungkidul		Kode pos 55891
	Provinsi	Dareah Istimewa Jogjakarta		
	Telp.			Mobile/HP
	Fax		Email	
3.3 Penanggung Jawab Siaran	Nama lengkap	Widodo Murti Priyanto		
	Tempat/Tanggal Lahir	Gunungkidul / 15 September 1959		
	Jabatan di Perusahaan	-		
	Kewarganegaraan	Indonesia		
	Agama	Kristen Protestan		
	Pendidikan	S1		
	Alamat Rumah			
	Jalan	Wonosari-Karangmojo Km 6,2		

		Kelurahan/Desa	Wiladeg		
		Kecamatan	Karangmojo		
		Kab./kota	Gunungkidul		Kode pos 55891
		Provinsi	Daerah Istimewa Jogjakarta		
		Telp.	0274 391912		Mobile/HP
		Fax		Email	

3.4	Penanggung Jawab Teknik	Nama lengkap	Hartanta Setya Nugroho		
		Tempat/Tanggal Lahir	Gunungkidul, 11 April 1976		
		Jabatan di Perusahaan			
		Kewarganegaraan	Indonesia		
		Agama	Kristen Protestan		
		Pendidikan	S1		
		Alamat Rumah			
		Jalan	Wonosari-Karangmojo Km 3,9		
		Kelurahan/Desa	Bendungan		
		Kecamatan	Karangmojo		
		Kab./kota	Gunungkidul		Kode pos 55891
		Provinsi	Daerah Istimewa Jogjakarta		
		Telp.	0274 393364		Mobile/HP 0817271231
		Fax		Email Fhiesta_EH@yahoo.com	
3.5	Penanggung Jawab Bidang Umum	Nama lengkap	Andang Jarot		
		Tempat/Tanggal Lahir	Gunungkidul, 01-11-1963		
		Jabatan di Perusahaan			
		Kewarganegaraan	Indonesia		
		Agama	Islam		
		Pendidikan	SLTA		
		Alamat Rumah			
		Jalan			
		Kelurahan/Desa	Wiladeg		
		Kecamatan	Karangmojo		
		Kab./kota	Gunungkidul		Kode pos 55891
		Provinsi	Daerah Istimewa Jogjakarta		
		Telp.			Mobile/HP

		Fax		Email	

3. Data Kepegawaian

PENDIDIKAN	JUMLAH						PEGAWAI					
	Siaran/ Prowam		Pemberitaan		Teknik studio		Teknik Transmisi		Tata Usaha /Umum		Total	
	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
a. Pasca Sarjana	1		1								2	
b. Sarjana	2	2	2	2	1		1	1	1		7	5
c. Diploma	1	2	1	2							2	4
d. SLTA	7	4	4	4	1	1	1	1	4		15	10
a. SLTP												
f. SD												
TOTAL	11	8	6	8	2	1	2	2	5			

Keterangan: 1) = Pegawai Tetap; 2) = Pegawai Tidak Tetap.
-Pegawai tidak tetap berasal dari pendengar radio yang mau mengisi acara maupun nara sumber dari dinas-dinas yang bekerjasama dengan radio wilader.

II.WAKTU SIARAN, FORMAT, PERSENTASE MATA ACARA, DAN KHALAYAK SASARAN

1	Waktu Siaran Setiap Hari	a. Pada hari kerja	Pukul 09.00 s/d pukul 01.00
		b. Pada hari libur	Pukul 16.00 s/d pukul 01.00
2.	Format Siaran	X☐ Umum	☐ Berita ☐ Musik
		☐ Dakwah	☐ Olahraga ☐ Lainnya
3.	Persentase Siaran	Lokal 100 %	
		Asing 0 %	
4.	Penggolongan dan persentase mata acara	a. Berita	10 %
		b. Penerangan/informasi	10 %
		c. Pendidikan dan Kebudayaan	20 %
		d. Agama	10 %
		e. Olahraga	0 %
		f. Hiburan dan Musik	40 %
		g. Iklan	0 %
		h. Acara Penunjang/layanan masyarakat	10 %
		TOTAL	100 %
5.	Persentase Siaran Musik	a. Indonesia Populer	25 %
		b. Dangdut	10 %
		c. Barat	10 %
		d. Tradisional/daerah	45 %
		e. Keroncong	5 %

		f. Musik lainnya		5 %	-Sholawatan
			TOTAL	100 %	
6.	Sumber materi siaran	1. Dinas Kesehatan Kecamatan Karangmojo			
		2. Dinas Pertanian Kecamatan Karangmojo			
		3. Puskesmas			
		4. Pemerintah Desa			
7.	Khalayak Sasaran Komunitas	Usia	Di bawah 15 tahun	5 %	
			15 s/d 19 tahun	15 %	
			20 s/d 24 tahun	10 %	
			24 s/d 29 tahun	5 %	
			30 s/d 34 tahun	5 %	
			35 s/d 39 tahun	15 %	
			40 s/d 50 tahun	20 %	
			Di atas 50 tahun	25 %	
			TOTAL	100 %	
		Jenis Kelamin	Pria	40 %	
			Wanita	60 %	
			TOTAL	100 %	
		Status Ekonomi Sosial (SES)	A	5 %	
			B	10 %	
			C1	10 %	
			C2	30 %	
			D	40 %	
			E	5 %	
			TOTAL	100 %	
		Pendidikan Terakhir	Tidak tamat SD	15 %	
			Tamat SD	10 %	
			Tamat SLTP	15 %	
			Tamat SLTA	50 %	
			Akademi	5 %	
			Perguruan Tinggi	5 %	
			TOTAL	100 %	
		Pekerjaan	PNS/TNI/POLRI	14 %	
			Pegawai swasta	15 %	
			Wiraswasta	15 %	
			Pensiunan	15 %	
			Pelajar	26 %	
			Lainnya Mahasiswa	10 %%	
			Tidak bekerja	5 % %	

			TOTAL	100	%

8. **Pola Acara Siaran Mingguan:**
Pola acara Mingguan Sama persis dengan Pola acara siaran harian.

9. **Pola Acara Siaran Harian:**

JAM	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUM'AT	
08.00-09.00	DANGDUT	DANGDUT	DANGDUT	DANGDUT	DANGDUT	D
09.00-11.00	KERONCONG	KENANGAN	KERONCONG	KENANGAN	KERONCONG	KI
11.00-14.00	CAMPURSARI	UYON-UYON	CAMPURSARI	UYON-UYON	CAMPURSARI	UY
14.00-15.00	UYON-UYON	CAMPURSARI	UYON-UYON	CAMPURSARI	UYON-UYON	CA
15.00-18.00	Santai" Sore	Santai" Sore	Santai" Sore	Santai" Sore	Santai" Sore	Sa
18.00-18.30	CS & INFO	CS & INFO	CS & INFO	CS & INFO	CS & INFO	C
18.30-21.30	CAMPURSARI	CAMPURSARI	CAMPURSARI	CAMPURSARI	CAMPURSARI	CA
21.30-23.00	RKW NIGHT	RKW NIGHT	WAYANG KULIT		RKW NIGHT	RK
23.00-01.00	KENANGAN	KERONCONG	WAYANG KULIT	UYON-UYON	KENANGAN	KE

Keterangan:

- Acara dapat berubah sewaktu-waktu apabila ada acara siaran langsung baik di balai desa maupun tempat lain, misalnya ada rapat-rapat Desa yang selalu siaran langsung, hajatan dan lain-lain.
- CS : Campursari, berisi langgam campursari yang diselingi informasi maupun salam-salam pendengar.
- RKW Night : Radio Komunitas Wiladeg Malam, acara musik kawula muda yang diminta pendengar diselingi informasi pendidikan maupun umum.
- Dalam setiap acara diselingi informasi baik dari pemerintah desa (pagi dilakukan oleh staf pemerintah desa), dari dinas Kesehatan, Dinas pertanian, dan informasi yang diperoleh reporter.
- Setiap kamis atau Malam Jumat Kliwon, diadakan Wungon yaitu Siaran Langsung dengan materi yang sedang hangat, diselingi kerawitan(musik jawa)dengan nara sumber yang membidanginya. Contoh: Pilkada, narasumber dari KPUD.

- Perubahan susunan acara dapat dilakukan oleh rapat DPK, Pengelola dan Pendengar Radio Komunitas Wiladeg.

III. DATA TEKNIK

I	Studio	a. jumlah studo produksi		2 buah
		b. jumlah stuclo siaran		1 buah
2	Alamat Pemancar	Jalan	Wonosari-Karangmojo Km 6	
		Kelurahan/Desa	Wiladeg	
		Kecamatan	Karangmojo	
		Kab/Kota	Gunungkidul	Kode pos: 55891
		Provinsi	Daerah Istimewa Jogjakarta	
		nomor telepon	0274-393352	Fax
		tinggi lokasi koordinat	200 meter diatas permukaan laut	
3	Sistern modulasi dan frekuensi	0 Amplitudo Modulasi (AM/MW)		..... KHz
		0 Amoitudo Modulasi (AWSM		..... KHz
		X 0 Frekuensi Modulasi (FM)		107,7 MHz
4	***Mulai*** beroperasi	28 Juni 2002		
5	Menara	a. jenis (pilih salah satu)	0 Self supporting tower	
			0 Guy wire	
			0 lainnya (sebutkan)	
		b. tinggi	32 meter dad perTnukaan tanah	
6	Peralatan Pemancar	a. merek		
		b. tipe		
		c. nomor seri		
		d. buatan: (pilih salah saty)	0 pabrikan *(sebutkan nama negaranya)*	
			X 0 buatan sendid	
		e. tahun	2004	
		f. daya pemancar maksimum	90 watt	
		a- dava namancar terpasang	50 watt	
	7 Antena	a. merek		
		b. type	Colinier	
		c. buatan (pilih salah satu)	0 pabrikan	
			X0 buatan sendiri	
		d. jenis (pilih salah satu)	0 ring antenna	
			0 1/4λ	
			0 ½ λ	
			X 0 5/8 λ	
		e. polarisasi (pilih salah satu)	0 horizontal	
			X 0 vertikal	
			0 sirkular	
		f. jumlah bay	1 bay	
		g. total gain	..... dB	
		h. tinggi	32 meter dari permukaan tanah	
	8 Feeder	a. jenis (pilih sesuai yang digunakan, boleh lebih dari satu	0 coaxial	
			0 waveguide	
			X 0 Heliex 7/8 Inc	
		b. merek		
		c. type dan ukuran	Heliex 7/8 Inc	
		d. panjang kabel	40 meter	
		e. loss kabel per meter	0.01 dB	
		f. total loss feeder	0.1 dB (kabel connector)	
9	Wilayah angkauan	- tercantum dalam lampiran		

	siran *(sebutkan nama daerah yang dapat dijangkau)* dn peta kontur diagramnya	
10	Daftar inventaris sarana Dan prasarana yang digunakan, termasuk peralatan studio dan pemancar, serta perhitungan biaya investasinya	- Tercantum Dalam lampiran
11	Gambar tata ruang studio dan peta lokasi statfun penoaran, gambar tata ruang stasiun pemancar dan peta lokasi stasiun pemancar	
12	Spesifikasi teknik dan sistem peralatan yang akan digunakan beserta diagram blok sistern konfigurasinya	

IV. STATUS PERIZINAN:

Proses yang telah dilakukan oleh pemohon:

No.	Uraian	Beri tanda V jika ya dan X JIM tidak**)
1	Telah mengajukan permohonan ke Menteri Komunikasi dan Informatika *)	
2	Telah mengajukan permohonan ke Ketua KPI	X
3	Telah dilakukan evaluasi dengar pendapat oleh KPID	
4	Telah mendapat rekomendasi kelayakan dari KPID	
5	Izin yang dimiliki: a. Izin dari Pemerintah Kabupater/Kota b. Izin dari Pemerintah Desa	 X

V. MASUKAN DAN SARAN:

Masukan dan saran :

1. Mohon secara transparan langkah-langkah apa yang perlu dilakukan radio komunitas untuk proses perijinan demi kelancarannya, berikut syarat apa saja yang diperlukan dan jumlah uang yang jelas.
2. Mohon dilakukan Sentralisasi Proses Perijinan, Supaya Rakom tidak terombang-ambing dalam pelaksanaan proses perijinan.
3. Untuk sekedar mendapatkan masukan keuangan untuk kelangsungan *Hidup* Rakom (bukan untuk memperkaya diri), kiranya diperbolehkan iklan yang

sifatmya lokal atau hanya ada di daerah itu saja. Hal ini disampaikan mengingat rakom juga membutuhkan biaya untuk operasional.

4. Kanal yang diberikan kepada rakom sebaiknya tidak hanya di 107,7MHz sampai dengan107,9 MHz saja, tetapi di semua Kanal yang kosong di wilayah itu atau penggunaannya oleh Radio lain di Luar Provinsi.
5. Jika Rakom Disetujui oleh sebagian besar atau bahkan keseluruhan penduduk di komunitasnya, tidak mengganggu frekuensi lain (aman) apakah perlu penggunaan alat atau dalam hal ini *Transmiter* yang pabrikan (standar)? Kenapa harus pakai Standarisasi yang berbelit-belit dan hanya dapat dilakukan di Pusat saja yang biayanya sangat sangat tidak masuk akal bagi Rakom. Kami berharap hanya dari Balmon Provinsi saja yang mengeluarkan izin, disertai oleh persetujuan warga sekitar stasiun pemancar. Karena kenyataanya walaupun dengan peralatan yang telah direkomendasi ataupun pabrikan tidak menutup kemungkinan mengganggu warga sekitar stasiun.

Dokumen yang tidak dapat dilampirkan:

1. Fotocopy NPWP.
2. Fotocopy Surat izin gangguan (HO) dan atau SITU/SIUP
3. Persetujuan tertulis Paling sedikit 51% Jumlah penduduk dewasa atau paling sedikit 250 orang, Karena waktu yang tersedia sangat singkat dan kami kawatir dengan anggapan masyarakat yang salah tentang kegunaan surat itu mengingat hal ini pernah kami minta baru bulan Desember tahun 2005 kemarin untuk proses yang sama. Yaitu proses perijinan atau pendataan rakom kepada KPID Yogyakarta dan KPI Pusat di Jakarta yang bukti penyerahannya terlampir.

Komplek Balai Desa Wiladeg, Jl. Wonosari-Karangmojo KM 6.0
Wiladeg Karangmojo Gunungkidul Jogjakarta 55891 Telp 0274-393352

PERKUMPULAN

PAGUYUBAN WARGA WILADEG

Dewan Pendiri :

1. Sukoco
2. Drs. H Mubari
3. Rakimin
4. Sumarno, BA
5. Drs. Tri Widjanarko

Susunan Dewan Penyiaran Komunitas :

Ketua merangkap anggota : Sukoco
Anggota : Drs. H Mubari, M.Kes
Rakimin
Sumarno, BA
Tri Widjanarko

Koordinator/ Penanggungjawab : Tukiyo

Adm. & Umum :
1. Andang Jarot Tri Gunawan
2. Suryanto
3. Suryadi
4. Haryati
5. L. Trimanto

Bidang Siaran :
1. Widodo Murti Priyanto
2. Margiyo
3. Gani Marsono, MSi
4. Samsi Budiyono
5. Gayus Maryono
6. Nurdiyanto
7. Gunari
8. Supiyo
9. Budi Santosa
10. Sulistiyono
11. Darmanto

Bidang Tehnik /

Produksi : ***1. Hartanto Setyo Nugroho***
2. Bowo